

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 12 Agustus 2022 – 22 Agustus 2022	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 06 September 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	: 29 Agustus 2022	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 06 September 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 31 Agustus 2022 – 05 September 2022	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 07 September 2022
Perkiraan Tanggal Penyatahan	: 05 September 2022		

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



BLACK DIAMOND
RESOURCES

PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Batubara melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25

Jakarta Selatan 12930

Tel.: (021) – 22958323 Fax.: (021) – 22958324

E-mail: corporate@blackdiamondtbk.com

Website: www.blackdiamondtbk.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Black Diamond Resources Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 001/I/S-BDR/2022 tanggal 5 Januari 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat No. S-06093/BEI.PP2/07-2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	3
III. PERNYATAAN UTANG	5
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
1. UMUM	13
2. ANALISA KEUANGAN	13
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	19
4. BELANJA MODAL	19
5. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI	19
6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA	19
7. MANAJEMEN RISIKO	20
VI. FAKTOR RISIKO	21
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	27
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	28
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	28
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	28
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	32
D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	32
E. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	33
F. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	33
G. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	35
H. SUMBER DAYA MANUSIA	45
I. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	47
J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	47
K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	64
L. ASURANSI	64
M. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	64
N. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	65
O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK	65
P. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK	65
1. Kegiatan Operasional dan Proses	65
2. Sumber Daya dan Cadangan Batu bara	68
3. Persaingan Usaha	68
4. Keunggulan Kompetitif	68
5. Strategi Usaha	69
6. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	69
7. Prospek Usaha Perseroan	69
8. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	70
9. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	70
IX. INDUSTRI BATU BARA	71
X. EKUITAS	74
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	75
XII. PERPAJAKAN	76
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	77
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	78
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	80
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	87
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	94
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	96

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan poj sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – 130,- (seratus tiga puluh Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“IUP”	: berarti Izin Usaha Pertambangan yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti IABF Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Pasar Perdana” Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

“Penjatahan Terpusat”	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	:	berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Peraturan No. IX.A.2”	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	:	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 9/2018”	:	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	:	berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-012/SHM/KSEI/0221 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 76 tanggal 29 Desember 2021, akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43 tanggal 24 Januari 2022, akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53 tanggal 27 Mei 2022 serta akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 75 tanggal 29 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 75 tanggal 29 Desember 2021, akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Saham Perseroan Nomor: 52 tanggal 27 Mei 2022 serta akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Saham Perseroan Nomor: 74 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Black Diamond Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN” : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

Singkatan

- “ATA” : berarti PT Alam Tulus Abadi
- “ESA” : Berarti PT Esa Gemilang
- “DMP” : berarti PT Dayak Membangun Pratama

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H, M.H, Sp.N, Notaris di Kotawaringin Timur (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 46 tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02. Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000	

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan *holding*, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100).

2. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

Prospek Usaha

PT Black Diamond Resources Tbk adalah perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi batu bara, yang melakukan aktifitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui, batu bara adalah komoditas yang tidak terbarukan, dan Indonesia termasuk salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Saat ini, harga komoditas batu bara cenderung naik dan mencapai titik tertingginya pada bulan Februari 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh permintaan batubara di Tiongkok, Jepang, dan Korea yang meningkat cukup tinggi dalam 1 tahun terakhir. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh tingginya harga gas alam yang merupakan produk substitusi dari batubara. (Source: *Bloomberg Intelligence*)

KETERANGAN ENTITAS ANAK

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan. Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada Entitas Anak Perseroan.

Nama Perusahaan	Status Operasi Komersial	Kepemilikan Perseroan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha
PT Dayak Membangun Pratama	Aktif Beroperasi	99,00%	2021	2020	Pertambangan batu bara, aktivitas penunjang pertambangan, Aktivitas Keuangan dan investasi - pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- c. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
- d. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham
- e. Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya Rp227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)
- f. Masa Penawaran Umum : 31 Agustus 2022 – 05 September 2022
- g. Tanggal Pencatatan : 07 September 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000		20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50	2.625.000.000	26.250.000.000	38,89
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00	1.500.000.000	15.000.000.000	22,22
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50	375.000.000	3.750.000.000	5,56
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	3,70
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	3,70
6. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	17.500.000.000	25,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100%	6.750.000.000	67.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000		13.250.000.000	132.500.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP.
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja oleh DMP.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Pranata Kembaren, CPA, partner di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2022**	2021	2020	2019*
Total Aset	368.114.111	197.591.903	52.247.078	2.000.000
Total Liabilitas	249.576.736	118.283.621	50.768.381	-
Ekuitas	118.537.374	79.308.283	1.478.697	2.000.000

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022**	2021**	2021	2020	2019*
Pendapatan	95.530.761	42.089.566	171.699.750	1.410.000	-
Laba bruto	49.028.909	22.290.883	51.951.005	1.110.139	-
Laba sebelum pajak penghasilan	43.301.731	21.421.326	35.244.149	16.819	-
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.988	52.928	-
Dampak penyesuaian proforma	-	-	-	10.206	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.987	63.134	-
Laba komprehensif	43.301.731	21.421.326	27.342.086	107.983	-

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022****	2021****	2021	2020	2019**
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	126,97%	n/a*	12077,29%	n/a*	n/a*
Beban pokok pendapatan	134,87%	n/a*	39834,76%	n/a*	n/a*
Laba bruto	119,95%	n/a*	4579,68%	n/a*	n/a*
Beban umum dan administrasi	254,36%	n/a*	1611,64%	n/a*	n/a*
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	102,14%	n/a*	51523,12%	n/a*	n/a*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	102,14%	n/a*	25220,52%	n/a*	n/a*
Jumlah aset	320,77%	n/a*	278,19%	2512,35%	n/a*
Jumlah liabilitas	297,87%	n/a*	132,99%	n/a*	n/a*
Jumlah ekuitas	378,76%	n/a*	5263,39%	-26,07%	n/a*
Rasio Profitabilitas (%)					
Marjin Laba Kotor	51,32%	52,96%	30,26%	78,73%	n/a*
Marjin Laba Operasional	48,09%	50,89%	20,94%	12,45%	n/a*
Marjin Laba Bersih	45,33%	50,89%	15,91%	3,75%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	13,32%	25,48%	26,29%	2,12%	n/a*
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	12,48%	24,48%	18,20%	0,34%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	11,76%	24,49%	13,83%	0,10%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	41,36%	90,03%	65,51%	75,08%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	36,53%	86,52%	34,45%	3,58%	n/a*
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,90	2,68	0,59	0,05	n/a*
Quick Ratio	0,32	1,03	0,21	0,05	n/a*
Cash Ratio	0,01	0,88	0,12	0,02	n/a*
Rasio Aktivitas (x)					
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Rasio Solvabilitas (x)					
Debt to Equity Ratio***	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Debt to Asset Ratio***	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Interest Coverage Ratio***	17,28	n/a*	56,99	n/a*	n/a*
Debt Service Coverage Ratio***	4,50	n/a*	3,56	n/a*	n/a*

*Tidak dapat diperbandingkan karena tidak ada pembanding

**Perseroan belum beroperasi di tahun 2018-2019 sehingga rasio keuangan tidak bisa dihitung

***Sebagai catatan, Perseroan belum mendapatkan fasilitas kredit yang dikenakan bunga pada tahun 2018- April 2021

****Tidak diaudit

FAKTOR RISIKO

Secara umum, Perseroan dan Entitas Anak akan menghadapi beberapa risiko saat menjalankan usahanya. Risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari peringkat risiko tertinggi hingga terendah, antara lain yaitu:

A. Risiko Perseroan

Risiko Utama

Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak

Risiko Usaha

1. Risiko investasi atau Aksi Korporasi

B. Risiko Entitas Anak

Risiko Utama

Risiko fluktuasi harga batu bara

Risiko Usaha

1. Risiko kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku
2. Risiko kelalaian dalam menaati peraturan yang berlaku dalam industri
3. Risiko cuaca, bencana alam, dan kecelakaan
4. Risiko kerusakan pada aset entitas anak
5. Risiko sumber daya manusia
6. Risiko persaingan usaha

Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian global
2. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
3. Risiko kenaikan tingkat suku bunga
4. Kondisi sosial dan politik di Indonesia
5. Gugatan hukum
6. Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah

C. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan
5. Risiko pembagian dividen

Penjelasan lebih lengkap atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Semua saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan alokasi pembayaran dividen kas tahunan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT. Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



BLACK DIAMOND

RESOURCES

PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK

Kegiatan Usaha Utama

Pertambangan batubara melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25

Jakarta Selatan 12930

Tel.: (021) – 22958323 Fax.: (021) – 22958324

E-mail: corporate@blackdiamondbk.com

Website: blackdiamondbk.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000	

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000		20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50	2.625.000.000	26.250.000.000	38,89
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00	1.500.000.000	15.000.000.000	22,22
3. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50	375.000.000	3.750.000.000	5,56
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	3,70
5. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	3,70
6. Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	17.500.000.000	25,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100%	6.750.000.000	67.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000		13.250.000.000	132.500.000.000	

B. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Sujaka Lays sebanyak 2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima puluh juta) saham, saham milik PT Esa Gemilang sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, saham milik Arie Rinaldi sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik PT Alam Tulus Abadi sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dan saham milik Herry Sen sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya sebesar 6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

C. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Esa Gemilang tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham;
2. Surat Pernyataan Arie Rinaldi tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham;
3. Surat Pernyataan Herry Sen tanggal 25 April 2022 yang menjelaskan pembelian saham Perseroan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan harga pembelian Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp30.884.832.834 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) akan disalurkan kepada DMP dan akan dipergunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan. PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya selaku kontraktor bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan dan DMP;
 - Sekitar Rp9.115.167.166,- (sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan mess karyawan dan workshop DMP;
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang dan digunakan untuk pembelian peralatan kantor, gaji karyawan, dan lain-lain.

Transaksi yang akan dilakukan Perseroan terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama adalah penyaluran dana hasil IPO kepada DMP. Kemudian transaksi tahap kedua adalah antara DMP dengan kontraktor atau supplier pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Rencana transaksi di atas akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan dana oleh Anak Usaha, Perseroan akan menyalurkan dana tersebut melalui mekanisme penyertaan modal langsung pada Anak Usaha, yakni DMP. Pelaksanaan transaksi ini akan mengikuti ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana tersebut di atas nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 tahun 2020, perihal Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 tahun 2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi segala kewajiban yang diperlukan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada POJK 17 tahun 2020 dan POJK 42 tahun 2020 tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan POJK 42 tahun 2020, dikarenakan kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka terhadap pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir b angka 1 POJK 42/2020 yang mana Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (1) POJK 42 tahun 2020. Sehingga penggunaan dana tersebut termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42 tahun 2020 namun Perseroan dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terkait prosedur dan kewajiban dalam melakukan transaksi afiliasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK 42 tahun 2020, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Dalam hal saham Perseroan sudah tercatat pada Bursa Efek, Pasal 19 ayat (1) POJK 42 tahun 2020 mengatur bahwa Perseroan wajib melakukan pengumuman transaksi afiliasi melalui paling sedikit: (i) Situs Web Perusahaan Terbuka; dan (ii) Situs Web bursa efek.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, maupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar ●% (● persen) dari jumlah dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar ●%, biaya jasa konsultan hukum ●%, dan biaya jasa notaris sebesar ●%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar ●%.
5. Biaya lain-lain sebesar ●% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar ●%, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar ●%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian berdasarkan laporan No. 01308/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp118.283.621 ribu, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha – pihak ketiga	9.529.406
Utang pajak	7.465.848
Utang muka penjualan	36.465.231
Akrual	3.351.036
Utang lain-lain – pihak ketiga	30.956.329
Liabilitas - bagian jatuh tempo satu tahun	
Liabilitas Sewa	419.368
Utang bank	7.736.835
Jumlah liabilitas jangka pendek	95.924.055
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	
Liabilitas sewa	924.875
Utang bank	18.263.165
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	2.829.515
Liabilitas imbalan pascakerja	342.011
Jumlah liabilitas jangka Panjang	22.359.566
Jumlah Liabilitas	118.283.621

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang usaha

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.529.406 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
Rupiah:	
PT Parahyangan Energi Bersaudara	2.349.194
PT Sinergi Primajaya Abadi	1.659.435
CV Permata Indah Lestari	1.052.106
CV Boston	772.200
CV Baraka Nurani Lamia	604.804
Lain-lain di bawah Rp500 juta	3.091.667
Jumlah	9.529.406
Rupiah:	
Pihak berelasi	-
Jumlah	-
TOTAL UTANG USAHA	9.529.406

Utang usaha pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari kegiatan pengangkutan batubara. Seluruh umur utang usaha pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

2. Utang pajak

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.465.848 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak kini	
Perusahaan	
2021	48.665
2020	33.000
Entitas anak	5.671.669
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	-
Pasal 21	78.400
Pasal 23	196.816
Pajak Pertambahan Nilai	1.437.298
TOTAL UTANG PAJAK	7.465.848

3. Uang muka penjualan

Uang muka penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.465.231 ribu. Berikut adalah rincian dari akun uang muka penjualan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Sumber Global Energy Tbk	15.870.681
PT Bloomindo Bumi Energi	12.558.000
PT Bersatu Berkat Energi	4.547.415
PT Centra Nusa Indah	3.489.135
TOTAL UANG MUKA PENJUALAN	36.465.231

Uang muka penjualan berasal dari pembayaran yang diterima dari pelanggan berkaitan dengan penjualan batu bara yang belum terealisasi.

4. Akruai

Akruai Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.351.036 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Akruai.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Operasional	3.319.536
Jasa profesional	31.500
Gaji dan tunjangan	-
TOTAL AKRUAL	3.351.036

5. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.956.329 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Utang lain-lain .

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Heral Eranio Jaya	27.834.049
CV Putra Jaya	3.122.280
Jumlah	30.956.329
Rupiah:	
Pihak berelasi	-
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	30.956.329

Utang lain-lain – pihak ketiga kepada PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya merupakan utang atas pembangunan infrastruktur jalan. Seluruh umur utang lain-lain pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

Seluruh utang lain-lain pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah, tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang ini.

6. Liabilitas sewa

Liabilitas sewa Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp924.875 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Wahana Nuansa Indah	1.344.243
Bagian jatuh tempo satu tahun	(419.368)
TOTAL LIABILITAS SEWA	924.875

Liabilitas sewa merupakan utang sewa kantor atas perjanjian dengan PT Wahana Nuansa Indah, pihak berelasi selama 5 tahun.

7. Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.829.515 ribu. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan PP No. 78 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan pascatambang atas usaha penambangan batu bara.

8. Utang Bank

Utang bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.263.165 ribu.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jangka panjang	
PT Bank Ina Perdana Tbk	26.000.000
Bagian jatuh tempo satu tahun	(7.736.835)
BAGIAN JANGKA PANJANG	18.263.165

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, PT Bank Ina Perdana, Tbk (Bank Ina) menyetujui pemberian fasilitas pinjaman sebesar Rp 26.000.000.000 yang diajukan Perusahaan, fasilitas ini digunakan untuk refinancing 37 Unit Mercedes Benz Axor 2528, dan dikenakan suku bunga 11% pertahun dengan jangka waktu 36 bulan dengan Availability Period 3 Bulan setelah akad.

9. Liabilitas imbalan pasca kerja

Asumsi-asumsi aktuarial yang signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat diskonto	7,00%
Kenaikan upah	5,00%
Pensiun	55 tahun
Tabel mortalitas	TMI-2011
Metode aktuarial	Projected Unit Credit

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp342.011 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode/tahun	342.011
Nilai wajar aset program	-
TOTAL LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA	342.011

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana terlampir pada Bab XIX Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Pranata Kembaren, CPA, partner di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliliangan & Rekan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan konsolidasian periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2022**	2021	2020	2019*
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2.433.220	11.181.839	1.011.503	-
Piutang usaha – pihak ketiga	68.802.923	8.810.585	1.387.800	-
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	2.000.000
Persediaan	110.617.786	34.848.943	-	-
Biaya dibayar dimuka	1.150.525	248.004	-	-
Pajak dibayar dimuka	1.488.428	229.251	-	-
Uang muka	15.463.638	1.740.020	-	-
Jumlah aset lancar	199.956.520	57.058.642	2.399.303	2.000.000
Aset tidak lancar				
Aset tetap - neto	94.773.337	82.441.336	676.558	-
Aset hak guna - neto	1.263.398	1.263.398	1.684.531	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	47.214.960	-
Properti pertambangan – neto	53.848.698	54.109.010	-	-
Jaminan	15.552.639	-	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	668.934	668.934	271.725	-
Aset tidak lancar lainnya	2.050.583	2.050.583	-	-
Jumlah aset tidak lancar	168.157.591	140.533.261	49.847.775	-
JUMLAH ASET	368.114.111	197.591.903	52.247.078	2.000.000
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha – pihak ketiga	31.225.087	9.529.406	-	-
Utang pajak	1.155.557	7.465.848	177.382	-
Uang muka penjualan	21.753.241	36.465.231	-	-
Akrual	5.688.147	3.351.036	58.782	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	42.215.223	30.956.329	-	-
Pihak berelasi	-	-	48.489.837	-
Liabilitas – bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	419.368	419.368	393.045	-

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2022**	2021	2020	2019*
Utang Bank	119.508.130	7.736.835	-	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	221.964.752	95.924.054	49.119.047	-
Liabilitas jangka panjang				
Liabilitas – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	924.875	924.875	1.344.244	-
Utang bank	23.515.583	18.263.165	-	-
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	2.829.515	2.829.515	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	342.011	342.011	305.090	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	27.611.984	22.359.566	1.649.333	-
JUMLAH LIABILITAS	249.576.736	118.283.621	50.768.381	-

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	50.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	2.257.892	(609.698)	(609.698)	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	59.341	42.607	-
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	65.157.773	26.063.053	81.957	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk	117.475.005	75.512.697	1.514.866	-
Kepentingan non pengendali	1.062.369	3.795.586	(36.169)	-
JUMLAH EKUITAS	118.537.374	79.308.283	1.478.697	2.000.000
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	368.114.111	197.591.903	52.247.078	2.000.000

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2022**	2021**	2021	2020
Pendapatan	95.530.761	42.089.566	171.699.750	1.410.000
Beban pokok pendapatan	(46.501.853)	(19.798.683)	(119.748.744)	(299.861)
Labanya bruto	49.028.909	22.290.883	51.951.005	1.110.139
Beban umum dan administrasi	(3.085.634)	(870.760)	(15.997.083)	(934.607)
Beban lain-lain - neto	(2.641.544)	1.202	(709.774)	(158.713)
Labanya sebelum pajak penghasilan	43.301.731	21.421.326	35.244.149	16.819
Manfaat (beban) pajak penghasilan				
Pajak kini	-	-	(8.323.757)	(61.030)
Pajak tangguhan	-	-	402.595	97.138
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan	-	-	(7.921.161)	36.108
Labanya tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.988	52.928
Dampak penyesuaian proforma	-	-	-	10.207
Labanya tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	43.301.731	21.421.326	27.322.988	63.134
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	-	-	24.485	57.499
Pajak penghasilan terkait	-	-	(5.387)	(12.650)
Jumlah	-	-	19.098	44.849
Labanya komprehensif	43.301.731	21.421.326	27.342.086	107.984

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022**	2021**	2021	2020	2019*
Laba tahun berjalan setelah dampak proforma yang dapat didistribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	41.177.056	20.337.106	25.981.097	72.260	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.341.891	(19.332)	-
Jumlah	43.301.731	21.421.326	27.322.988	52.927	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak proforma yang dapat didistribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	41.177.056	20.337.106	25.981.097	81.957	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.341.891	(18.822)	-
Jumlah	43.301.731	21.421.326	27.322.988	63.134	-
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	41.177.055	20.337.106	25.997.831	124.564	-
Kepentingan nonpengendali	2.124.676	1.084.220	1.344.255	(16.580)	-
Jumlah	43.301.731	21.421.326	27.342.086	107.984	-

*tidak dikonsolidasi

**tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022****	2021****	2021	2020	2019**
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	126,97%	n/a*	12077,29%	n/a*	n/a*
Beban pokok pendapatan	134,87%	n/a*	39834,76%	n/a*	n/a*
Laba bruto	119,95%	n/a*	4579,68%	n/a*	n/a*
Beban umum dan administrasi	254,36%	n/a*	1611,64%	n/a*	n/a*
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	102,14%	n/a*	51523,12%	n/a*	n/a*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	102,14%	n/a*	25220,52%	n/a*	n/a*
Jumlah aset	320,77%	n/a*	278,19%	2512,35%	n/a*
Jumlah liabilitas	297,87%	n/a*	132,99%	n/a*	n/a*
Jumlah ekuitas	378,76%	n/a*	5263,39%	-26,07%	n/a*
Rasio Profitabilitas (%)					
Marjin Laba Kotor	51,32%	52,96%	30,26%	78,73%	n/a*
Marjin Laba Operasional	48,09%	50,89%	20,94%	12,45%	n/a*
Marjin Laba Bersih	45,33%	50,89%	15,91%	3,75%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Aset	13,32%	25,48%	26,29%	2,12%	n/a*
Rasio Laba Operasi terhadap Total Aset	12,48%	24,48%	18,20%	0,34%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	11,76%	24,49%	13,83%	0,10%	n/a*
Rasio Laba Kotor terhadap Total Ekuitas	41,36%	90,03%	65,51%	75,08%	n/a*
Rasio Laba Bersih terhadap Total Ekuitas	36,53%	86,52%	34,45%	3,58%	n/a*
Rasio Likuiditas (x)					
Current Ratio	0,90	2,68	0,59	0,05	n/a*
Quick Ratio	0,32	1,03	0,21	0,05	n/a*
Cash Ratio	0,01	0,88	0,12	0,02	n/a*
Rasio Aktivitas (x)					
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Rasio Solvabilitas (x)					
Debt to Equity Ratio***	2,11	2,53	1,49	34,33	n/a*
Debt to Asset Ratio***	0,68	0,72	0,60	0,97	n/a*
Interest Coverage Ratio***	17,28	n/a*	56,99	n/a*	n/a*
Debt Service Coverage Ratio***	4,50	n/a*	3,56	n/a*	n/a*

*Tidak dapat diperbandingkan karena tidak ada pembandingan

**Perseroan belum beroperasi di tahun 2018-2019 sehingga rasio keuangan tidak bisa dihitung

***Sebagai catatan, Perseroan belum mendapatkan fasilitas kredit yang dikenakan bunga pada tahun 2018- April 2021

****Tidak diaudit

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi dan pembahasan yang disajikan oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIX Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H, M.H, Sp.N, Notaris di Kotawaringin Timur ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

2. ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan dan laba komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Pendapatan	171.699.750	1.410.000	-
Laba bruto	51.951.005	1.110.139	-
Laba sebelum pajak penghasilan	35.244.149	16.819	-
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	27.322.988	52.928	-
Dampak penyesuaian proforma	-	10.206	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	27.322.987	63.134	-
Laba komprehensif	27.342.086	107.983	-

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

1) Pendapatan

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp171,7 miliar yang seluruhnya berasal dari penjualan batu bara. Pendapatan tercatat meningkat signifikan, atau sebesar 170,3 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2020. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru beroperasi secara penuh selama setahun di tahun 2021.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,4 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang berasal dari pendapatan jasa manajemen.

2) Laba Bruto

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51,9 miliar, atau meningkat signifikan sebesar Rp50,8 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,1 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

3) Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35,2 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16,8 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

4) Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma

Perbandingan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27,3 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52,9 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

5) Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27,3 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp107,9 juta, atau meningkat signifikan dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha. Hal ini karena Perseroan dan Entitas Anak baru mulai beroperasi di akhir tahun 2020.

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Aset Lancar	57.058.641	2.399.303	2.000.000
Aset Tidak Lancar	140.533.262	49.847.775	-
Total Aset	197.591.903	52.247.078	2.000.000
Liabilitas Jangka Pendek	95.924.054	49.119.047	-
Liabilitas Jangka Panjang	22.359.566	1.649.333	-
Total Liabilitas	118.283.621	50.768.381	-
Ekuitas	79.308.283	1.478.697	2.000.000

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

1) Aset Lancar

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57,0 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp54,6 miliar atau sebesar 2278% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2,4 miliar. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan adanya injeksi modal dan peningkatan aktivitas operasional yang dilakukan sehingga meningkatkan kas dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp399 juta atau sebesar 19,97% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Kenaikan aset lancar disebabkan karena adanya akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

2) Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp140,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp90,68 miliar atau sebesar 182% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49,8 miliar. Peningkatan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan properti pertambangan yang dikelola Perseroan pada periode tersebut.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan aset tidak lancarnya di tahun 2020 yang terdiri dari aset tetap, aset hak guna, aset eksplorasi dan evaluasi, serta aset pajak tangguhan di tahun 2020 karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

3) Total Aset

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp197,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp145,3 miliar atau sebesar 278% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp52,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan kas, aset tetap dan aset pertambangan Perseroan dan Entitas Anak di periode tersebut.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52,2 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp50 miliar atau sebesar 2.512% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aset akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

4) Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp95,9 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp46,8 miliar atau sebesar 95% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49,1 miliar. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan karena adanya utang bank (tenor kurang dari 1 tahun) sebesar Rp7,7 miliar, uang muka penjualan dari *customers* Perseroan sebesar Rp36,4 miliar dan utang lain-lain - pihak ketiga sebesar Rp30,9 miliar Perseroan dan Entitas Anak di periode tersebut.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas jangka pendeknya di tahun 2020 sebesar Rp49,1 miliar yang terdiri dari utang lain-lain pihak berelasi pemegang saham di periode tersebut. Hal ini disebabkan karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

5) Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22,4 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp20,7 miliar atau sebesar 1256% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,6 miliar. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan adanya adanya utang bank (tenor lebih dari 1 tahun) sebesar Rp18,3 miliar, serta provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang di periode tersebut sebesar Rp2,8 miliar.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas jangka panjangnya di tahun 2020 sebesar Rp1,6 miliar yang terutama dikontribusikan oleh utang pemegang saham yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Hal ini disebabkan karena akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

6) Total Liabilitas

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp118,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp67,5 miliar atau sebesar 133% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50,8 miliar. Kenaikan total liabilitas terutama disebabkan karena adanya utang bank sebesar Rp26 miliar, uang muka sebesar Rp36,5 miliar dan utang lain-lain - pihak ketiga sebesar Rp30,9 miliar di periode tersebut.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perseroan dan Entitas Anak baru mencatatkan liabilitas di tahun 2020 sebesar Rp50,8 miliar yang terutama dikontribusikan oleh utang pemegang saham yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Hal ini terutama disebabkan oleh akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

7) Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79,3 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp77,8 miliar atau sebesar 5263% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,5 miliar. Peningkatan ekuitas ini disebabkan adanya peningkatan setoran modal oleh pemegang saham sebesar Rp48 miliar dan saldo laba Rp26 miliar pada periode tersebut.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,5 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp521 juta atau sebesar 35% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2 miliar. Penurunan ekuitas terutama disebabkan adanya selisih transaksi dari kepentingan nonpengendali sebesar Rp600 juta di periode tersebut.

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	43.925.174	(999.881)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(59.701.917)	(4.585.721)	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	25.947.079	6.597.106	-

** Tidak dikonsolidasi*

Pola arus kas Perseroan dan Entitas Anak mengikuti pola arus kas perusahaan tambang batubara pada umumnya dimana pada awal-awal siklus bisnisnya dimulai dengan kegiatan persiapan dan eksplorasi, kemudian diikuti dengan pembangunan site tambang baru dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Sehingga secara arus kas, arus kas keluar terbesar di awal-awal tahun dimulai dari pengeluaran untuk belanja modal (arus kas dari aktivitas investasi) baru kemudian pengeluaran untuk belanja operasional (arus kas dari aktivitas operasi). Begitu juga arus kas masuk dari aktivitas operasi (yang berasal dari penjualan) baru terlihat saat Perseroan dan Entitas anak mulai berproduksi.

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	200.742.196	22.200	-
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(138.413.961)	-	-
Karyawan	(2.173.109)	(399.351)	-
Lainnya	(13.620.700)	(600.530)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(2.609.252)	(22.200)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	43.925.174	(999.881)	-

** Tidak dikonsolidasi*

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 terutama berasal dari pembayaran dari pelanggan sebesar Rp200,7 miliar pada periode tersebut sejalan dengan pendapatan usaha pada periode tersebut.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp999 juta miliar yang terutama dikontribusikan oleh pembayaran biaya operasional Perseroan pada periode tersebut. Hal ini disebabkan terutama oleh akuisisi anak perusahaan yang baru dilakukan di tahun 2020 sehingga konsolidasi baru dilakukan pada tahun 2020. Hal ini membuat aktifitas anak usaha di tahun-tahun sebelumnya belum tercermin di laporan keuangan.

Pola arus kas dari aktivitas operasi yang baru tercatat positif per tahun 2021 karena Perseroan baru menjalankan kegiatan operasionalnya di akhir tahun 2020 dan masih berada pada tahap penetrasi pasar sehingga memerlukan waktu untuk meningkatkan penjualannya.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(52.314.429)	(28.071)	-
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas dan bank entitas anak yang diakuisisi	-	(236.679)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(7.387.488)	(4.320.971)	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(59.701.917)	(4.585.721)	-

* Tidak dikonsolidasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp59,7 miliar atau meningkat 1202% dari sebelumnya Rp4,5 miliar pada 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur pertambangan serta pembelian truk yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada periode tersebut.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4,5 miliar yang terutama disebabkan oleh adanya akuisisi aset eksplorasi dan evaluasi pada periode tersebut.

Pola arus kas dari aktivitas investasi selalu negatif dalam beberapa tahun terakhir untuk pembelian dan pembangunan aset terutama yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Kondisi ini dinilai masih wajar karena Perseroan dan Entitas Anak masih berada dalam fase penetrasi pasar.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan setoran modal	48.000.000	-	-
Penerimaan setoran modal entitas anak	2.487.500	-	-
Pembayaran uang muka biaya emisi saham	(2.050.583)	-	-
Utang bank	26.000.000	-	-
Pihak berelasi			
Penerimaan	-	6.597.106	-
Pembayaran	(48.489.837)	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	25.947.079	6.597.106	-

* Tidak dikonsolidasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25,9 miliar yang terutama berasal dari penarikan utang bank sebesar Rp26 miliar.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6,5 miliar. Arus kas masuk tersebut merupakan penerimaan dari pihak berelasi.

Perseroan saat ini sedang dalam fase penetrasi pasar dimana strategi Perseroan adalah berusaha menambah aset-aset untuk meningkatkan produksinya. Hal tersebut membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar sehingga Perseroan masih mengandalkan pendanaan yang diperoleh dari pemegang saham dan utang bank.

d. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan sumber lainnya yang berasal dari pinjaman bank. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kas yang

dihasilkan dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum serta fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Kedepannya, Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penyusunan laporan keuangannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

4. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari pembelian bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan serta inventaris. Dengan adanya belanja modal tersebut, diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi DMP sebesar 20%-30% pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel di bawah ini menggambarkan informasi mengenai belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019*
Bangunan	689.670	402.923	-
Kendaraan	35.104.024	-	-
Mesin dan peralatan	1.486.095	322.212	-
Peralatan Kantor	624.332	221.701	-
Infrastruktur	45.295.140	-	-
Jumlah belanja modal	83.199.262	946.836	-

* Tidak dikonsolidasi

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal ini berasal dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak. Kendaraan dan infrastruktur ini digunakan untuk kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak.

5. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara yang tertuang Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri Tahun 2021 yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tahun 2020, sehingga berdampak pada penurunan beban Perseroan;
- Pengenaan pajak pada batu bara yang atas penyerahannya terutang PPN berdasarkan pasal 112 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku efektif sejak 2 November 2020;
- Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat mempengaruhi biaya operasional yang diakibatkan oleh kenaikan/penurunan harga;
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan;

- e. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Entitas Anak; dan
- f. Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak.

7. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko yang akan dijelaskan pada Bab VI.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak terbesar hingga dampak terkecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan. Setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan maupun prospek Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak

Sebagai induk dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki IUP, saat ini sebagian besar kinerja Perseroan tercermin dari kegiatan usaha Entitas Anaknya tersebut. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional dan kinerja keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Anak sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Kontribusi Entitas Anak sangat mempengaruhi profitabilitas Perseroan karena secara konsolidasian seluruh pendapatan dari Perseroan dan Entitas Anak berasal dari pendapatan DMP sebagai Entitas Anak.

2. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

a. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi

Guna menunjang kegiatan dan ekspansi usaha Perseroan, investasi atau aksi korporasi menjadi opsi yang dapat dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan harus cermat dalam mengkaji investasi atau aksi korporasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan prospek industri ke depannya karena tidak ada jaminan keberhasilan dalam setiap investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan. Kegagalan dalam melakukan investasi atau aksi korporasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah melakukan kajian secara mendalam dan terus menjaga hubungan baik dengan berbagai *network* dan *stakeholder* terkait sehingga investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan memberikan dampak positif bagi sustainability Perseroan dalam jangka panjang.

B. RISIKO ENTITAS ANAK

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK

Risiko Fluktuasi Harga Batu bara

Harga jual batu bara Entitas Anak dipengaruhi oleh harga jual batu bara global yang dapat berfluktuasi setiap saat. Perubahan harga batu bara dunia yang cukup signifikan dan berkepanjangan dapat berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan usaha Entitas Anak. Penurunan harga batu bara dapat mengakibatkan turunnya profitabilitas yang kemudian diikuti dengan penyesuaian target produksi yang dilakukan oleh Entitas Anak. Di sisi lain, kenaikan harga batu bara juga dapat meningkatkan minat dari para produsen batu bara maupun investasi para pemain baru untuk memasuki pasar batu bara sehingga dapat meningkatkan persaingan usaha dan pasokan batu bara di pasar.

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan Entitas Anak terkait risiko fluktuasi harga batubara adalah dengan melakukan review dan penyesuaian berkala terhadap kontrak penjualan dan estimasi produksinya sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada harga batubara tersebut.

2. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS ENTITAS ANAK

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Entitas Anak antara lain:

a. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Dan Pasokan Bahan Baku

Produksi batu bara di tempat penambangan unit usaha berisiko untuk tidak memenuhi target produksi yang diakibatkan oleh kinerja kontraktor yang di bawah target, kesulitan dalam rantai pasok karena terganggunya produksi maupun distribusi akibat pandemi COVID 19, dan masalah pembebasan lahan. Selain itu, kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku operasional berupa peralatan, bahan bakar, dan logistik dapat diakibatkan oleh hambatan akses menuju lokasi operasional Entitas Anak. Tertundanya penyediaan sumber daya dan pasokan bahan baku dapat menghambat operasional Entitas Anak yang berpotensi menghasilkan kerugian material terhadap kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek Entitas Anak.

Mitigasi risiko yang dilakukan Entitas Anak terkait risiko ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi batubara yang dilakukan serta melakukan *maintenance* berkala terhadap fasilitas produksi guna mendapatkan hasil produksi batubara yang optimal.

b. Risiko Kelalaian Dalam Menaati Peraturan Yang Berlaku Dalam Industri

Entitas Anak diwajibkan untuk mengikuti peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal kegiatan pertambangan batu bara. Entitas Anak harus memiliki izin tertentu dan mematuhi regulasi terkait kegiatan usaha tersebut. Apabila Entitas Anak tidak mampu memiliki izin dan mematuhi semua regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah terkait pertambangan batu bara, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha Entitas Anak. Sehingga, apabila Entitas Anak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha, hal tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan, reputasi, kegiatan operasional, beserta sanksi perdata, termasuk denda, serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Entitas Anak telah menaati peraturan yang berlaku dalam industri batubara dengan memiliki izin yang diperlukan dalam bisnis ini dan akan selalu melakukan perpanjangan izin apabila perizinan sebagaimana dimaksud akan berakhir.

c. Risiko Cuaca, Bencana Alam, dan Kecelakaan

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat curah hujan cenderung meningkat, aktivitas di area pertambangan akan menjadi sangat terbatas. Hal tersebut sangat berdampak terhadap penurunan volume produksi dan juga proses pengangkutan batu bara yang dapat dilakukan oleh Entitas Anak. Standar keselamatan yang diterapkan Entitas Anak tidak dapat menjamin keberlangsungan bisnis dapat sepenuhnya terhindar dari bencana alam atau kecelakaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, faktor cuaca, bencana alam, dan kecelakaan dapat mengganggu aktivitas dan kinerja Entitas Anak.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan terkait risiko ini adalah dengan melakukan penyesuaian atas jadwal produksi batubara yang dilakukan dengan siklus cuaca dan iklim di Indonesia. Untuk risiko kecelakaan, Entitas Anak memitigasinya dengan menerapkan aturan *safety standard* yang tepat terhadap karyawannya.

d. Risiko Kerusakan pada Aset Entitas Anak

Kegiatan pertambangan melalui Entitas Anak bergantung pada fasilitas penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, mesin dan peralatan, truk pengangkut batubara, fasilitas *Crusher* batubara dan pelabuhan beserta fasilitas infrastruktur pendukung lainnya. Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada aset Entitas Anak, termasuk fasilitas pendukung lainnya, baik yang dioperasikan olehnya atau kontraktor pertambangannya atau subkontraktor pertambangannya, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Entitas Anak.

Entitas Anak memitigasi risiko ini dengan melakukan *maintenance* berkala terhadap aset materialnya guna mencegah terjadinya kerusakan yang berpotensi menghambat operasional bisnis Entitas Anak.

e. Risiko Sumber Daya Manusia (“SDM”)

Industri pertambangan biasanya terletak di area geografis yang cukup sulit dan memiliki aturan yang ketat, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang memiliki disiplin tinggi untuk melakukan koordinasi dan pengaturan yang baik. Kurang terampilnya SDM dapat berakibat pada kecelakaan kerja yang berisiko terhadap reputasi dari Entitas Anak.

Entitas Anak memitigasi risiko ini dengan memberikan berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang tambang kepada karyawannya, selain juga menerapkan aturan ketat dalam produksi batubara di lapangan kepada seluruh SDM-nya sehingga SDM memiliki kecakapan dan kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

f. Risiko Persaingan Usaha

Penjualan batu bara Entitas Anak saat ini didominasi oleh penjualan kepada pelanggan yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara dalam negeri. Sebagai produsen batu bara, Entitas Anak berkomitmen untuk menjaga kualitas batu bara, harga, biaya produksi dan layanan pengiriman serta pasokan batu bara ke pelanggan agar dapat bersaing dengan baik dalam industri produksi batu bara.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Global

Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia maupun negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dan Entitas Anak dengan kondisi ekonomi terkini.

2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan oleh para pemilik tambang batu bara dan komoditas lainnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan atas penyewaan alat berat yang ditawarkan oleh Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

4. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- a) Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- b) Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun
- c) Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan kondisi sosial dan politik di Indonesia dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

5. Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penyewaan alat berat. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak telah memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku di industri batubara. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan & Entitas Anak dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisir terjadi gugatan yang merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

6. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah kebijakan terkait pengurangan emisi *carbon energy*. Apabila kebijakan seperti ini nantinya diatur secara ketat dan menimbulkan biaya bagi pelaku bisnis di industri batu bara tentunya akan mempengaruhi *sustainability* dari Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak telah memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh perizinan dan kewajiban yang berlaku di industri batubara dan akan menyesuaikan perizinan dan kewajiban tersebut apabila terdapat perubahan atas kebijakan dan peraturan pemerintah terkait.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap kondisi pasar modal dan dampaknya terhadap harga dan likuiditas harga saham Perseroan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap kinerja fundamental bisnis, publikasi berbagai aspek keterbukaan dan aksi korporasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap fluktuasi harga saham Perseroan sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko fluktuasi harga saham.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi risiko ini.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan. Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

Perseroan akan melakukan pemantauan dan *review* terhadap penjualan saham di masa depan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi risiko ini.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri batubara atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan pemantauan dan *review* terhadap kinerja fundamental bisnisnya serta dampaknya terhadap laba bersih dan arus kas bersih yang menjadi dasar pembagian dividen sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko ini.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 01308/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 5 Januari 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No.7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No.4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 30 April 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H, M.H, Sp.N, Notaris di Kotawaringin Timur ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Black Diamond Resources sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 8 November 2021 dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 7 Desember 2021.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200)

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana kegiatan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100)
- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209)

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021. Susunan Pemegang Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, Notaris di Sampit, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0014676.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017, serta telah turut didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 27 Maret 2017 ("**Akta No. 36/2017** ").

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 27 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Sujaka Lays	1.999	1.999.000.000	99,95%
2. Malvin Lays	1	1.000.000	0,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 6 Januari 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009060 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan kepada (i) pemegang saham Sujaka Lays untuk menjual sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT Bebas Kreasi Pariwara dan sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada PT Alam Tulus Abadi, dan (ii) pemegang saham Malvin Lays untuk menjual seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 1 (satu) saham kepada PT Bebas Kreasi Pariwara.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	1.000	1.000.000.000	50%
2. PT Bebas Kreasi Pariwara	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	400	400.000.000	20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 9 Januari 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0011337 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan kepada pemegang saham Sujaka Lays untuk menjual seluruh saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 1.000 (seribu) saham kepada PT Alam Tulus Abadi.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 9 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alam Tulus Abadi	1.400	1.400.000.000	70%
2. PT Bebas Kreasi Pariwara	600	600.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 15 Oktober 2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0401366 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemegang saham PT Bebas Kreasi Pariwara menjual seluruh saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 600 (enam ratus) saham kepada PT Tania Lestari Indomineral.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 15 Oktober 2020, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alam Tulus Abadi	1.400	1.400.000.000	70%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

5. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 22 Mei 2021 yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 22 Mei 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada

Menkumham No. AHU-AH.01.03-0382398 tanggal 17 Juni 2021 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106961.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui bahwa pemegang saham PT Alam Tulus Abadi menjual sebagian saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 700 (tujuh ratus) saham kepada Sujaka Lays.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 22 Mei 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	700	700.000.000	35%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	700	700.000.000	35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

6. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 10 Juni 2021 yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 10 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0386306 tanggal 18 Juni 2021 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115639.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui bahwa pemegang saham PT Alam Tulus Abadi menjual sebagian saham miliknya dalam Perseroan, yaitu sebanyak 600 (enam ratus) saham kepada Sujaka Lays.

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Juni 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	1.300	1.300.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	600	600.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	100	100.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 24 Juni 2021 sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0409973 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari yang semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), dan peningkatan modal setor dari yang semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar (lima puluh miliar Rupiah).

Tambahan penyeteroran modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	31.200	31.200.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	14.400	14.400.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	2.400	2.400.000.000	5%
Jumlah Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.000	48.000.000.000	100%

Sehingga dengan tambahan di atas, berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 Juni 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	32.500	32.500.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	15.000	15.000.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	2.500	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

8. Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 21 Desember 2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0074624.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal dari yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 21 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	3.250.000.000	32.500.000.000	65%
2. PT Tania Lestari Indomineral	1.500.000.000	15.000.000.000	30%
3. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000	

9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 24 Februari 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0133312 tanggal 1 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penjualan saham-saham, yaitu Sebagian saham milik Sujaka Lays kepada Herry Sen.

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 24 Februari 2022, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Sujaka Lays	3.000.000.000	30.000.000.000	60,00
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
3. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
4. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000	


10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkumham No. AHU-AH.01.03-0175404 tanggal 16 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penjualan saham-saham, yaitu Sebagian saham milik Sujaka Lays dan seluruh saham milik PT Tania Lestari Indomineral.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 14 Maret 2022, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
5. Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50
6. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00
7. Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000	7,50
8. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00
9. Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000	


C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



D. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Pengendali Perseroan sekaligus *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) adalah Sujaka Lays mengingat berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Sujaka Lays telah memenuhi kriteria pengendali Perusahaan Terbuka yaitu memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh serta mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak
		ATA	ESA	
Arie Rinaldi	KU	-	-	-
Annisa Bella Octaviana	K	-	-	-
Surya Ismail Bahari	K	-	D	-
Sarifah Ainun Jariyah	KI	-	-	-

Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak
		ATA	ESA	
Alycius Hendry	KI	-	-	-
Donny Janson Manua	DU	-	-	K
Edward Manurung, S.E., MBA	D	-	-	-
Michael Hadi	D	-	-	-
Muhammad Noval Zindann	D	-	-	-
Hartono, ST	D	-	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, D = Direktur

E. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha pertambangan, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan NIB Nomor 8120016020318, diterbitkan tanggal 01 Oktober 2018 dengan perubahan ke-5 tanggal 9 Desember 2021, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan : PT Black Diamond Resources
 Alamat Perusahaan : Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
 No. Telepon : 085213188888
 Status Penanaman Modal : PMDN

- (ii) NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- (iii) Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Bidang Usaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	GD. Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930	Menengah tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

F. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Alam Tulus Abadi (ATA)

a) Riwayat Singkat

ATA didirikan dengan nama PT Alam Tulus Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 89 tertanggal 12 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Elywaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2438421.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 11

Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3503594.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015. (**Akta ATA No. 89/2015**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar ATA mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 1 tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Joni, Notaris di Sampit, yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002993.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 (**“Akta ATA No. 01/2020”**).

b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan ATA adalah berusaha dalam bidang: (i) perdagangan umum, (ii) industri; (iii) pembangunan; (iv) transportasi darat; (v) pertanian; (vi) percetakan; (vii) perbengkelan; dan (viii) jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 01/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ATA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Sujaka Lays	1.980	1.980.000.000	99%
2. Malvin Lays	20	20.000.000	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 No. 01 tanggal 7 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Joni, Notaris di Sampit yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0008479 Tahun 2020 No. 01 tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002993.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 (**“Akta ATA No. 01/2020”**) susunan pengurus dan pengawas ATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Malvin Lays

Direksi

Direktur Utama : Sujaka Lays

2. PT Esa Gemilang (ESA)

a. Riwayat Singkat

ESA didirikan dengan nama PT Esa Gemilang sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Iswandono Poerwodinoto, SH., Notaris di DKI Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16052.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 27 April 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020558.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 27 April 2009 (**“Akta ESA No. 88/2009”**).

Sejak pendirian, anggaran dasar ESA mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374074 tanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0243854.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 (**“Akta ESA No. 02/2019”**).

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar maksud dan tujuan ESA adalah berusaha dalam bidang: (i) Perdagangan (ii) Pembangunan (iii) Perindustrian (iv) Pertambangan (v) Pertanian (vi) Perkebunan (vii) Peternakan (viii) Perikanan (ix) Kehutanan (x) Percetakan (xi) Perbengkelan (xii) Pengangkutan dan (xiii) jasa.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374074 tanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0243854.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 ("Akta ESA No. 02/2019"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ESA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Surya Ismail Bahari	427.999	42.799.900.000	99,99%
2. Martin Rusli	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	428.000	42.800.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Hendra Setiawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0271496 tanggal 5 Desember 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164584.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 ("Akta ESA No. 02/2018"), susunan pengurus dan pengawas ESA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martin Rusli

Direksi

Direktur : Surya Ismail Bahari

G. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arie Rinaldi
Komisaris : Annisa Bella Octaviana
Komisaris : Surya Ismail Bahari
Komisaris Independen : Sarifah Ainun Jariyah
Komisaris Independen : Alycius Hendry

Direksi

Direktur Utama : Donny Janson Manua
Direktur : Edward Manurung, S.E., MBA
Direktur : Hartono, ST
Direktur : Michael Hadi
Direktur : Muhammad Noval Zindann

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Emiten.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Arie Rinaldi - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration – Finance & International Business dari University of San Francisco, USA pada tahun 2000 dan gelar Bachelor of Arts - Finance dari San Francisco State University, USA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2018 – sekarang : Komisaris Independen – PT Indo Komoditi Korpora Tbk.
2017 – sekarang : Direktur – PT Kreasi Timur Perdana
2017 – sekarang : Komisaris – PT Prizmaland Trimanunggal Persada
2014 – sekarang : Komisaris - PT Karya Elnisi Manunggal
2009 – sekarang : Komisaris - PT Mitra Elnisi Selaras
2005 – sekarang : Direktur - PT Sentra Yasa Prima Abadi
2004 – sekarang : Direktur - PT Tunas Prima Abadi
2001 – 2002 : Officer Commercial Banking – ABN Amro Bank Indonesia



Annisa Bella Octaviana - Komisaris

Warga Negara Indonesia, 31 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika dari Institut Manajemen Telkom pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2013 – 2016 : Account Officer – Bank BJB



Surya Ismail Bahari – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Memperoleh gelar dari University of San Fransisco, USA pada tahun 1986

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja

2016 – sekarang : Shareholder – SBL STAR Technology PTE LTD
2016 – sekarang : Pemegang Saham – PT Fursan Multi Corpora
2014 – sekarang : Pemegang Saham – PT Kredit Biro Indonesia Jaya
2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Sinar Inti Bersama
2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Citra Asri Sejahtera Utama
2006 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Citra Arya Sentosa Utama
2002 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Code Bleu Indonesia
1998 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Wellindo Citra Indah
1996 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama – PT Bahari Brothers Pratama
1995 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur – PT Knitwell Pratama Indah
1991 – sekarang : Pemegang Saham & Direktur Utama PT Saripratama Indah



Sarifah Ainun Jariyah - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 34 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Mulawarman pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2020 – sekarang : Owner – SAJ Fashion
2019 – sekarang : Owner – CV. SAJ Beauty
2009 – 2014 : Anggota DPRD Penajam Paser Utara



Alycius Hendry – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Lulus pendidikan menengah atas dari SMA Tri Bukit – Medan tahun 1974.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang : Direktur Utama – PT Kelantan Sakti Palm Oil Plantation
2008 – sekarang : Komisaris - PT Sinar Citra Cemerlang Palm Oil Plantation
2008 – sekarang : Direktur Utama - PT Greenco Nusantara Lestari
1995 – sekarang : Direktur – CV Mitra Lestari Contractor
1987 – 1995 : Direktur - CV Union Technic Contractor
1985 – 1987 : Direktur - CV Union Jaya Contractor
1976 – 1985 : Senior Staff – PT Anugrah Kawi Serasi

DIREKSI

Donny Janson Manua - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 42 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Portland, USA pada tahun 2000 dan gelar Sarjana Manajemen Pemasaran dari University of Oregon, USA pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.



Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Komisaris - PT Dayak Membangun Pratama
2018 – 2021 : Senior Advisor - PT Dayak Membangun Pratama
2014 – sekarang : Direktur - PT Usaha Ridha Semesta
2005 – 2018 : Direktur - PT Barhind Gamatara Coal

Edward Manurung - Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration – Finance dari University of Florida, USA pada tahun 1995 dan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2016 – sekarang : Partner – Cyenno Consultant
2015 – sekarang : Founder & Commissioner – PT Lumbang Bumi Sejahtera
2007 – 2016 : Senior Vice Director & Finance Director - PT Indo Tambangraya Megah Tbk
2006 – 2007 : Finance Director – Electronic City Group
2003 – 2006 : Finance Director – Makro Indonesia



- 2002 – 2003 : Finance & Administration Director – L’Oreal Indonesia
- 2001 – 2001 : Finance Director – Monsanto Indonesia
- 1996 – 2001 : Finance Manager/Treasurer – Dow Indonesia & Dow Vietnam
- 1995 – 1996 : Accounting Manager – PT Centralindo Panca Sakti (Napan Group)
- 1990 – 1993 : Credit Analyst & Account Manager, Corp. Banking – Deutsche Bank

Hartono ST, M.si - Direktur



Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Memperoleh gelar Magister Teknik Sipil dari Universite du Havre pada tahun 1998 dan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja

- 2019 – 2021 : Direktur Operasi dan Produksi – PT Aneka Tambang Tbk
- 2018 – 2019 : GM UBPN Sulawesi Tenggara – PT Aneka Tambang Tbk
- 2017 – 2018 : VP GAG Nikel – PT GAG Nikel
- 2013 – 2017 : VP Exploration Unit Geomin – PT Aneka Tambang Tbk
- 2012 – 2013 : Senior Engineer 2, Geologi – PT Aneka Tambang Tbk

Michael Hadi – Direktur



Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor’s in Business in Banking and Finance dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman Kerja

- 2015 – 2021 : Credit Bureau Industry – PT Kredit Biro Indonesia Jaya
- 2012 – 2013 : General Manager – Parna Raya Group
- 2006 – 2012 : General Manager – Alfaco Indonesia Group
- 1998 – 1999 : Vice President – Bank Mega
- 1994 – 1997 : Bank Manager – Bank International Indonesia
- 1993 – 1993 : Financial Analyst – G.K. Goh Ometraco

Muhammad Noval Zindann - Direktur



Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Pengalaman Kerja

- 2020 – sekarang : Direktur – PT Black Diamond Borneo
- 2019 – 2020 : Audit Internal – PT Mineral Trobos
- 2019 – sekarang : Komisaris – PT Rasa Dapur Nusantara
- 2017 – 2019 : Business Development – PT Wira Pamungkas Pariwisata
- 2015 – 2017 : ODP – PT Bank Mandiri Tbk

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB PT Black Diamond Resources No 46 tanggal 25 Mei 2022 pasal 15, tugas dan wewenang komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
 11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
 13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-perundangan lainnya yang berlaku.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPSLB PT Black Diamond Resources No 42 tanggal 21 Desember 2021 pasal 12, tugas dan wewenang direksi adalah sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 Pasal ini.
 10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - f. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
 12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
 13. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
 14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp322 juta, Rp152 juta, Rp0 juta, dan Rp0 juta.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Steffhanie Ling sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 22 Desember 2021.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Steffhanie Ling
Alamat : Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H,
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25, Jakarta Selatan
No. telepon : 0852-1318-8888
Email : corporate@blackdiamondtbk.com/contact@blackdiamondtbk.com

Keterangan singkat mengenai Pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan : Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum
Pengalaman Kerja : Personal Assistant Lawyer – Trias Consultant
Administration – AAX
Business Development Executive – Polisitidur.com
Business Development Executive and Legal Staff – Centerpark
General Manager – PT Topla Fundamen Sukses
HRD & GA Staff – Normi Group
HRD Manager and Personal Assisten Direktur – PT PSI
Sekretaris – PT Sarwa Manggala Raya
Operation Specialist (Section Head) – PT Paramount Enterprise International

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/2014. yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55 Tahun 2015, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit tanggal 22 Desember 2021.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sarifah Ainun Jariyah
 Anggota 1 : Sanny
 Anggota 2 : Annisa Bella Octaviana

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Sarifah Ainun Jariyah

Ketua Komite Audit

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

2. Sanny

Anggota 1 Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 35 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 2015 dan Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Bina Nusantara, Indonesia pada tahun 2008.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

2017 – sekarang	: Finance and Accounting Manager – PT. AVIP Interiors
2015 – 2017	: Finance and Accounting Assistant Manager – PT. AVIP Interiors
2014 – 2015	: Finance and Accounting Assistant Manager– PT. Dhiva Sarana Metal
2012 – 2014	: Account Payable and Material Management Supervisor– PT. Cakrawala Megah Indah
2008 – 2012	: Finance and Accounting Supervisor – TAC-Pertamina PT. IndojoyaSukaraja
2008 – 2012	: Finance Officer – PT. Bara Indo Multicoal

3. Annisa Bella Octaviana

Anggota 2 Komite Audit

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Anggota Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Unit Audit Internal No. 003/SK-D/BDR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah mengangkat Stevinna Novantrie sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 22 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua dan anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Stevinna Novantrie
Pendidikan : Accounting – Universitas Pamulang

Pengalaman Kerja

2018 – Sekarang : Finance & Accounting Officer – PT Indo Komoditi Korpora Tbk.
2014 – 2018 : Treasury Officer – PT Bumitama Gunajaya Agro

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Desember 2021, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sarifah Ainun Jariyah
Anggota 1 : Alycius Hendry
Anggota 2 : Helen Revina

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengacu pada ketentuan POJK No. 34 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit:

1. Sarifah Ainun Jariyah

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

2. Alycius Hendry

Anggota 1 Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

3. Helen Revina

Anggota 2 Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 23 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Business dari Universitas Pelita Harapan, Indonesia pada tahun 2020.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

2021 – sekarang : Digital Marketing Strategic – Global Art Indonesia
2019 – 2020 : Marketing & Coach for Elementary Student – Step Up Learning Hub
2019 – 2019 : Internship in Advisory Risk Consulting – KPMG
2017 – 2019 : Laboratory Management Assistant – Universitas Pelita Harapan

Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada akhir tahun 2021 dan belum melaksanakan rapat komite hingga prospektus ini dibuat.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

1. Perseroan

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	3	2	2
Karyawan Kontrak	3	-	-	-
Total	3	3	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manajer Kepala	-	1	1	1
Manajer Proyek	-	-	-	-
Staff	3	2	1	1
Total	3	3	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Sarjana	1	1	1	1
Diploma	-	1	1	1
SMK/STM/SMA	2	1	-	-
SMP	-	-	-	-
Total	3	3	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
41 - 55 Tahun	-	1	1	1
26 - 40 Tahun	-	2	1	1
17 - 25 Tahun	3	-	-	-
Total	3	3	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Administrasi & Umum	1	1	1	1
Keuangan	2	1	1	1
Operasional	-	1	-	-
Total	3	3	2	2

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	3	3	2	2
Kalimantan Tengah (Site Tambang)	-	-	-	-
Total	3	3	2	2

2. DMP**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja**

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	-	5	7	6
Karyawan Kontrak	67	1	2	4
Total	67	6	9	10

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manajer Kepala	3	1	1	-
Manajer Proyek	2	1	1	1
Staff	62	4	7	9
Total	67	6	9	10

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Sarjana	13	2	2	1
Diploma	2	2	2	1
SMK/STM/SMA	36	2	5	8
SMP	14	-	-	-
SD	2	-	-	-
Total	67	6	9	10

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
41 - 55 Tahun	18	2	2	2
26 - 40 Tahun	31	4	7	8
17 - 25 Tahun	18	-	-	-
Total	67	6	9	10

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Administrasi & Umum	6	2	2	2
Keuangan	6	1	1	1
Operasional	55	3	6	7
Total	67	6	9	10

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	7	2	2	2
Kalimantan Tengah (Site Tambang)	60	4	7	8
Total	67	6	9	10

Pegawai DMP telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pertambangan batubara. Saat ini, DMP tidak memiliki tenaga kerja asing. Selain itu, tidak ada serikat pekerja yang berhubungan dengan manajemen DMP.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memberikan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan memberikan pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum untuk Petugas Safety, pelatihan Pengawas Operasional Pertama untuk Pengawas/Supervisor, pelatihan Pengawas Operasional Madya untuk Manajer Proyek, Sertifikasi Kompetensi Kerja Operator Pesawat Angkat, pelatihan penggunaan unit kendaraan truk, dan Sertifikasi *Driver Light Vehicle*.

I. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak belum memiliki kebijakan riset dan pengembangan sehingga belum ada biaya yang dialokasikan untuk hal tersebut.

J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu:

PT Dayak Membangun Pratama (“DMP”)

DMP didirikan dengan nama PT Dayak Membangun Pratama sesuai dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 10 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53871.AH.01.01 tertanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0083177.AH.01.09 tanggal 16 November 2010.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar DMP mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tertanggal 27 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0059951.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 27 Oktober 2021 (“**Akta No. 8/2021**”).

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar DMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DMP sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:

- 1) Pertambangan Batu Bara, yang mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti atrasit, bituminous dan subituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*);
- 2) Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 05100;

DMP mulai beroperasi secara komersial sejak 2021.

Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada DMP sejak bulan Februari tahun 2020.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DMP telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha pertambangan, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Berdasarkan NIB Nomor 0220601900737, tanggal 22 Oktober 2021, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT Dayak Membangun Pratama
Alamat Perusahaan : Centennial Tower, Lt. 21 unit B, Jl. Gatot Subroto, Kav. 24-25, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon : 02122958323
Email : dayakmembanguncoal@gmail.com
Status Penanaman Modal : PMDN
Kode KBLI : Lihat Lampiran

- (2) NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

- (3) Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran NIB

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	05100	Pertambangan Batu Bara	Centennial Tower, Lt. 21 unit B, Jl. Gatot Subroto, Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Admi. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12930	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

2. Izin Usaha Izin Pertambangan Operasi Produksi

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 96/DPE/III/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eplorasi Nomor: 95/DPE/III/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Dayak Membangun Pratama tanggal 20 Desember 2011, antara lain disebutkan sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Persetujuan Izih Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan : PT Dayak Membangun Pratama
Nama Direksi/ Komisaris : Timur Labat (Direktur Utama)
Audy Kombaitan (Direktur)
Eric Kurniadi (Komisaris Utama)
Ridwan Fransiskus (Komisaris)

Pemegang saham Perusahaan dengan mencantumkan:

Nilai/persentasi saham : Rp 225.000.000/ 90%
: Rp 25.000.000/ 10%

Nama pemegang saham : PT Timur Sukses Mandiri
Timurasi Lebat.

Pekerja pemegang saham : Swasta

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 15 Telp (0536) 3227981 Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Komoditas Tambang : Batubara
Wilayah IUP
Desa :
Kecamatan : Kurun dan Tawah
Kabupaten : Gunung Mas
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kode wilayah : -
Luas : 4.883,17 Hektar

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini

KEDUA : Jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi 12 (dua belas) tahun **Terhitung mulai tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2031** dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Konstruksi 2 (dua) tahun
- b. Operasi Produk 20 (dua puluh) tahun.

KETIGA: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 22 (dua puluh dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)

KEEMPAT: Bahwa pemegang IUP **tetap** berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi sebagai pemegang KP/IUP lama.

KELIMA: Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi **tidak diperbolehkan** melakukan kerjasama dan atau Pengalihan kepemilikan kepada Pihak lain tanpa Izin Bupati Gunung Mas.

KEENAM: Bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi ini **dilarang** melakukan kegiatan lapangan sebelum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

KETUJUH: PT Dayak Membangun Pratama sebagai pemegang IUP Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN: Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Gunung Mas untuk mendapat persetujuan.

KESEMBILAN: Terhitung mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan** dalam keputusan ini.

KESEPULUH: Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan** dalam keputusan.

KESEBELAS: Dengan ditetapkannya **Keputusan ini maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 95/DPE/III/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011** tentang Persetujuan Perubahan Dewan Direksi dan Pemegang Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas Nama PT Dayak Membangun Pratama **dinyatakan tidak berlaku lagi**.

KEDUABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Lampiran III IUP Operasi Produksi, berikut adalah kewajiban DMP:

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Gunung Mas.

3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan rencana investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi.
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan Laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan RKTTL setuap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan Rencana Penutupan Tambang (RPT) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Permukiman dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan.
20. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menuur hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuai yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang IUP Operasi Produksi menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
27. Melaporkan pelaksanaan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mengutamakan pembeilan dalam negeri dari pengusaha local yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Mengutamakan se-optimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan ijin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka Panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
- b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral;
- c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
- d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, Pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempa-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau disel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
- g. Fasilitas-fasilitas lain-lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesing, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

3. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara

Berdasarkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara ET-Batubara No. 03.ET-04.21.0051 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri tanggal 9 Maret 2021 antara lain disebutkan sebagai berikut:

Menunjuk permohonan PT. Dayak Membangun Pratama No. 580285/INATRADE/03/2021 yang diterima tanggal 5 Maret 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara, kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. Dayak Membangun Pratama
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	:	Jl. Kahayan No. 28 Ruko no.1, Kel. Palangka, Kec. Jekan raya, Kota Palangkayara, Kalimantan Tengah
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	:	Jeffry, t
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	:	02122958323
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220601900737
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)	:	Keputusan Bupati Gunung Mas nomor 96/dpe/iii/xii/2011 tanggal 20 Desember 2011

4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal No. 24/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas Nama PT Dayak Membangun Pratama, di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 999,95 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar tanggal 7 April 2016, antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Dayak Membangun Pratama, di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 999,95 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rincian penggunaan:
 - a) Areal penambangan (pit) seluas 899,13 (delapan ratus sembilan puluh sembilan dan tiga belas perseratus) hektar;
 - b) Sarana dan sarana seluas 100,82 (seratus dan delapan puluh dua perseratus) hektar terdiri dari:
 1. *Disposal area* seluas 62,87 (enam puluh dua dan delapan puluh tujuh perseratus) hektar;
 2. *Top soil* seluas 20,16 (dua puluh dan enam belas perseratus) hektar;
 3. *Stockpile* seluas 8,35 (delapan dan tiga puluh lima perseratus) hektar;
 4. *Bengkel dan camp* seluas 4,95 (empat dan sembilan puluh lima perseratus) hektar;
 5. Jalan tambang seluas 4,49 (empat dan empat puluh sembilan perseratus) hektar (seratus persen)

- b. Mewajibkan DMP untuk:
1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1:1, ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3;
 2. Menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 100% dari volume tebangan berdasarkan rekapitulasi LHC;
 3. Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada Kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan, menggunakan bibit tanaman jenis pionir dan unggulan setempat tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, serta mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari rehabilitasi dan Reklamasi (GANISPHPL-REHAREK);
 4. Membayar PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempekerjakan tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R);
 5. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai Kawasan hutan;
 6. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Memberdayakan masyarakat setempat melalui Program Bina Desa Hutan dan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS);
 8. Membangun sistem informasi kepada publik yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Memiliki tenaga *Policy Advisor* Bidang Kehutanan yang diikat dengan kontrak berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) antara Policy Advisor Bidang Kehutanan dengan Pemegang Izin;
 10. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai Kawasan hutan;
 11. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal izin pinjam pakai Kawasan hutan ditetapkan;
 12. Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik Pusat maupun Daerah pada saat melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan;
 13. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 14. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan Kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan:
 1. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 2. Direktur Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 3. Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Mas;
 6. Kepala Balai Penetapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Plangkaraya; dan
 7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palangkaraya.
- Laporan memuat:
1. Rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 2. Rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 3. Pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 4. Rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan;
- c. Melarang DMP untuk:
- a) Memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau pengubahana nama perusahaan tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b) Menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain;
 - c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 2. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 3. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
- d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 28 November 2031, dan berakhir dengan sendirinya bila tidak diperpanjang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DMP sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Black Diamond Resources	495.000	49.500.000.000	99,00
2. PT Black Diamond Investment	5.000	2.500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	150.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan DMP

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DMP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 27 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Donny Janson Manua
Direktur : Jeffry, T

Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga DMP

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
1.	Perjanjian Kredit antara PT Bank Ina Perdana, Tbk. dengan DMP Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan	1. DMP ("Debitur") 2. PT Bank Ina Perdana Tbk (Kreditur)	Kredit untuk Refinancing 37 unit dump truck merk Mercy	21 Desember 2020 – 21 Desember 2024	Debitur setuju sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan dan selama kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Penarikan Modal Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor. (ii) Perubahan Usaha dan Badan Hukum Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya atau badan hukum usahanya. (iii) Pailit, penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembubaran, Penggabungan, Pengambilalihan Usaha, Pemisahan dan Peleburan Usaha a. Mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU; b. Membubarkan perusahaan; dan c. Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, pemisahan atau peleburan usaha. (iv) Memberikan Pinjaman

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan Debitur.</p> <p>(v) Menggadaikan dan Mengalihkan Saham Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham dalam perusahaan Debitur kepada pihak lain.</p> <p>(vi) Bertindak sebagai Penjamin Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain.</p> <p>(vii) Menjual dan Menyewakan Aset Membuat atau mengizinkan, atas seluruh atau sebagian asetnya yang menjadi jaminan untuk dijual, dijaminkan, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya/barang modal, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.</p> <p>(viii) Mengalihkan Usaha Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun.</p> <p>(ix)Penyertaan Modal dan Investasi di Perusahaan lain Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau membuat anak perusahaan selain usaha yang sebagaimana diizinkan berdasarkan izin</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh Debitur.</p> <p>(x) Melakukan Pembayaran atas Pinjaman Pemegang Saham Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang Pemegang Saham, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.</p> <p>(xi) Melakukan Pembelian Melakukan pembelian harta tetap kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional perusahaan Debitur.</p> <p>(xii) Pembayaran Dipercepat Melakukan pembayaran dipercepat atas suatu hutang atau pembayaran kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo kepada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitur dan tidak mempengaruhi kewajiban Debitur kepada Kreditor.</p> <p>(xiii) Transaksi Tak Wajar Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktik dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian dimana Debitur diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan dimana Debitur diwajibkan untuk menjual di bawah tangan harga pasar yang berlaku.</p> <p>Catatan:</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi DMP, sehubungan dengan adanya pembatasan pada PK Bank Ina, dimana DMP hanya akan membagikan dividen kepada pemegang saham DMP, apabila masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran kewajiban DMP kepada Bank Ina ("Tindakan Yang Dibatasi"), DMP telah mendapat persetujuan pengesampingan atas ketentuan dari pembatasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam PK Bank Ina sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Persetujuan No. 001/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan telah disetujui tanggal 11 Februari 2022. Atas persetujuan tersebut telah dibuat Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 034/BIP-ARB/KI-RBH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
2.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 27 Desember 2021, ("PK Bank BCA")	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sampit International ("SI") ("Debitur") 2. PT Wahana Nuansa Indah ("Debitur") 3. DMP ("Debitur") 4. PT Bank Central Asia Tbk ("Kreditur") 	Kredit untuk Pembiayaan modal kerja pertambangan batu bara	Sampai dengan 09 November 2022	<p>Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor:</p> <p>a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;</p> <p>b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;</p> <p>d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;</p> <p>e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harga kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>f. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;</p> <p>g. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;</p> <p>h. melakukan pembagian dividen</p> <p>Catatan: Sehubungan dengan Kredit dari Bank BCA, DMP telah mendapat persetujuan dari Bank BCA atas pembatasan sebagaimana tercantum dalam Surat No. 40123/GBK/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pencabutan dan/atau Pengesampingan yang isinya antara lain menyetujui permohonan DMP yang disampaikan melalui Surat No. 002/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 serta Surat No. 40242/GBK/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pencabutan dan/atau Pengesampingan yang isinya antara lain menyetujui permohonan DMP yang disampaikan</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>melalui Surat No. 004/DMP-FIN/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang isinya antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Surat No. 002/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (<i>waiver</i>) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 h Perjanjian Kredit. <u>Pasal 14 Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan</u> <u>Pasal 14 h: Melakukan pembagian deviden</u></p> <p>b. Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (<i>waiver</i>) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. dan 3.4 SPPK Bank BCA atau ketentuan tersebut /serupa di dalam PK Bank BCA.</p> <p>Butir 3: Syarat dan Kondisi Butir 3.3. Seluruh fasilitas kredit Debitur bersifat cross default dimana kolektibilitas seluruh Debitur disamakan (<i>uniform classification</i> dengan pengambilan kolektibilitas terburuk) dan bersifat <i>jointly and severally borrower</i> dimana Debitur saling menanggung sehingga apabila di masa mendatang salah satu dari ketiga perusahaan tersebut mengalami kesulitan arus kas dalam memenuhi kewajibannya di BCA, maka Debitur mengikatkan diri secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang jatuh tempo kepada BCA; dan Butir 3.4.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan <i>Waiver</i> (Jika ada)
					<p>Apabila salah satu Debitor yang masuk dalam kalusula jointly and severally borrower tersebut akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya, maka diwajibkan untuk mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dan BCA akan melakukan review ulang terhadap seluruh fasilitas kredit yang ada.</p> <p>c. Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 Dalam surat ini DMP memohon untuk memohon kepada Bank BCA untuk mengesampingkan (<i>waiver</i>) atau menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 14. g SPPK Bank BCA atau ketentuan tersebut /serupa di dalam PK Bank BCA.</p> <p><u>Pasal 14: Hal-hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitor</u> Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <p><u>g. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.</u></p>
3.	Perjanjian Kerjasama Operasional Produksi Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Sinergi Primajaya Abadi ("Pihak Kedua")	Kerjasama Operasional Produksi Batu bara	28 Juli 2021 – 28 Juli 2024	n/a

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan	1. PT Cendrawasih Mustia Indah ("Pemilik") 2. DMP ("Penyewa")	Pelabuhan Pengangkutan Batu bara	3 Februari 2022 – 3 Februari 2024	n/a
5.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	25 November 2021 – pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
6.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Sumber Global Energy Tbk. ("Pihak Pembeli") 1. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	10 Desember 2021 – pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
7.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	2. PT Centra Nusa Indonesia ("Pihak Pembeli") DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	4 Mei 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
8.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. East Gate Commodities PTE. LTD ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	21 Februari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
9.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	5 Agustus 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
10.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	11 Mei 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
11.	Perjanjian Jual Beli Batu bara (amandemen)	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	12 Juli 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
12.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bersatu Berkat Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	13 Oktober 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
13.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	11 Februari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
14.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	1 April 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
15.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	27 Januari 2022 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
16.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	24 Februari 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
17.	Perjanjian Jual Beli Batu bara	1. PT Bloomindo Bumi Energi ("Pihak Pembeli") 2. DMP ("Pihak Penjual")	Batu bara	11 Februari 2021 - pemenuhan seluruh kewajiban	n/a
18.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Baraka Nuran Lamia ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	20 Desember 2021 – 19 Juni 2022	n/a
19.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Putra Perdana Borneo ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
20.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Betang Borneo Sakti ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Pembatasan dan Waiver (Jika ada)
21.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Permata Indah Lestari ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	30 Juli 2021 – 30 Januari 2022	n/a
22.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Barigas Jaya Karya ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
23.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV Susan ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
24.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. PT Kalimantan Niaga Bersama ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a
25.	Perjanjian Pengangkutan Batu bara	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. CV 77 Kepindo Sejahtera ("Pihak Kedua")	Jasa Pengangkutan Batu bara	7 April 2022 – 7 Oktober 2022	n/a

Kinerja Penjualan DMP

Per 31 Desember 2021, DMP membukukan penjualan batubara sebesar 208.254 MT dengan rata-rata harga sebesar Rp834.461/MT. DMP baru memulai produksinya di tahun 2021. Saat ini tambang batubara DMP memiliki kapasitas produksi 1.500.000 MT / tahun.

Data Keuangan Penting

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2022*	2021*	2021	2020	2019
Total Aset	366.752.025	n/a	194.795.731	48.198.042	43.396.034
Total Liabilitas	245.304.706	n/a	118.884.015	48.921.423	43.777.614
Total Ekuitas	121.447.320	n/a	75.911.715	(723.381)	(381.580)
Laba (Rugi) Komprehensif	45.535.604	22.899.775	26.885.096	(341.801)	(268.004)

*Tidak diaudit

DMP merupakan entitas anak Perseroan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian sebesar 100% pada 31 Desember 2021.

Terjadi peningkatan total aset di tahun 2021 sebagai dampak mulai beroperasinya area pertambangan DMP dimana terdapat peningkatan persediaan, piutang, properti pertambangan yang diiringi dengan peningkatan utang usaha dan saldo laba pada DMP.

K. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan.

L. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan penutupan asuransi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penanggung	Polis Asuransi/ Cover Note	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Banker's Clause
1.	PT Asuransi Central Asia	18115192112 0000022	Heavy Equipment All Risk	37 unit dump truck (Mercedez Benz)	21 Desember 2021 – 21 Desember 2024	Rp37.682.750.011,-	PT Bank Ina Perdana
2.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	10010905220 00014	Property All Risk	Site Pile (Coal)	19 April 2022 – 19 April 2023	Rp35.000.000.000,-	-

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset Entitas Anak.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut.

M. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa	1. PT Wahana Nuansa Indah ("Pemilik") 2. PT Black Diamond Resources Tbk ("Penyewa")	Bangunan kantor seluas 200m ²	Januari 2020 – Desember 2024	Rp480.000.000/ tahun	Di dalam Perjanjian Sewa ini, tidak ada suatu ketentuan/keterangan mengenai detail dari yang

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Keterangan
						dimaksud dengan "Obyek Sewa". "Obyek Sewa" sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa ini adalah Gedung Centennial Tower Lantai 21 Unit H.
2.	Perjanjian Utang antara Perseroan dengan DMP	1. DMP ("Pihak Pertama") 2. Sujaka Lays ("Pihak Kedua")	Fasilitas Pinjaman Utang	7 Februari 2020 – 7 Februari 2023	Rp150.000.000.000	Perjanjian Utang ini telah diubah sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 7 Februari 2021 dan 7 Februari 2022 yang mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Perjanjian Utang

Seluruh transaksi afilias yang disebutkan di atas telah dilakukan secara wajar. Pengungkapan dalam tabel transaksi dengan pihak afilias telah mencakup transaksi afilias dan/atau benturan kepentingan selama 3 (tiga) tahun terakhir

N. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki transaksi dan perjanjian penting dengan pihak ketiga


O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, maupun Entitas Anak serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau yang dapat mengganggu kelangsungan proses Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Kegiatan Operasional dan Proses

Proses Produksi PT Dayak Membangun Pratama



Keterangan:

1. *Land Clearing*

- Pastikan Batas Lahan tidak *overlapping* dengan lahan pihak lain yang belum diganti rugi tanam tumbuh.
- Tempatkan hasil tebangan pada tempat khusus untuk dilakukan opname kayu tebangan, yang selanjutnya akan dibuatkan LHP oleh Ganis Kehutanan.
- Dilakukan *scrapping* untuk tanaman lain atau untuk kayu yang berukuran diameter < 40 Cm dan juga pembersihan tunggul kayu sisa tebangan.
- Tempatkan hasil *scrapping* tanaman pada tempat penumpukan dekat tempat penumpukan *top soil* yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan kompos organik.

Peralatan yang diperlukan:

- *Chain Saw* Menyesuaikan dengan vegetasi.
- *Dozer* Menyesuaikan dengan vegetasi dan topografi.
- *Excavator* Menyesuaikan dengan vegetasi dan topografi.

2. *Topsoil Removal*

- Pengupasan *top Soil* dilakukan setelah dilakukan *Land Clearing*.
- Pastikan mengukur ketebalan *top soil* pada area yang akan dilakukan Pengupasan *top Soil*.
- Idealnya dilakukan pengambilan contoh lapisan tanah pada daerah yang akan dilakukan pengupasan *top soil* (dari *top soil* hingga lapisan *saprolitnya*) untuk dilakukan analisa kualitas tanah originalnya sebelum kegiatan penambangan dilakukan (*Rona awal*).
- Untuk Lapisan *top soil* yang tidak terlalu tebal atau maksimum tebal 1 meter dapat dilakukan *scrapping* dengan alat garuk dorong yaitu *Dozer* Jenis D-7 atau D-8. Untuk Lapisan *top soil* yang lebih dari satu meter digunakan alat gali muat atau *excavator* dengan *class excavator* menyesuaikan ketebalan lapisan *top soil*-nya.
- Tempatkan lapisan *top soil* pada tempat khusus yang telah direncanakan pada perencanaan tambang yaitu tempat penumpukan *soil* (*soil bank*).
- Penumpukan lapisan *top soil* tidak boleh bercampur dengan penumpukan lapisan batuan penutup (*over burden*).
- Sebelum dilakukan pengupasan *top soil* idealnya dilakukan pengukuran topografi sebagai *original surface*-nya.
- Setelah dilakukan pengupasan *top soil* idealnya harus juga dilakukan pengukuran ulang topografi untuk mengetahui volume *top soil* yang dikupas. *Volume top soil* yang dikupas dan ditempatkan pada penumpukan lapisan *top soil* (*soil bank*) sangat berguna untuk melakukan perencanaan reklamasi pada daerah bukaan bekas tambang ataupun bukaan tempat penumpukan *over burden*.

Peralatan yang diperlukan:

- *Dozer* menyesuaikan dengan topografi dan ketebalan lapisan *top soil*.
- *Excavator* menyesuaikan dengan topografi dan ketebalan lapisan *top soil*.

3. *Over Burden*

- Idealnya setiap lapisan batuan penutup dilakukan kajian geoteknik yang meliputi daya dukung, kuat tekan, kekerasan dan sudut gesernya, selain itu juga perlu dilakukan analisa geokimia untuk mengetahui sifat keasaman dari setiap lapisan batuan penutup.

- Kajian geoteknik berguna untuk menentukan *slope stability* (kestabilan lereng) penambangan baik lereng tunggal dan lereng keseluruhan dari setiap *bench* yang digunakan dalam penambangan, selain juga untuk menentukan jenis alat garuk atau jenis alat gali yang digunakan dalam proses penggalian (apakah mampu dengan alat garuk dan gali atau harus dengan *blasting*). Analisa Geokimia setiap lapisan batuan penutup berguna untuk mengendalikan air buangan dari lubang tambang (air asam tambang) dan juga perlakuan khusus untuk batuan penutup yang memiliki tingkat asam tinggi dan membahayakan bagi lingkungan.

Untuk mengetahui macam batuan lapisan penutup dapat diperoleh dari:

- Data *Core Drilling* Geoteknik ataupun Eksplorasi.
- Data *Geophysical Logging*.
- Data analisa Geokimia setiap lapisan batuan penutup.

4. *Drilling & Blasting*

- *Drilling* dan *blasting* dilakukan sesuai kajian geoteknik pada lapisan penutup (*over burden*).
- *Drilling* dan *blasting* dilakukan setelah tahapan *top soil removal*, artinya setelah lapisan *top soil* telah sempurna dipindahkan dan nampak sudah hamparan lapisan penutup, dimana dari hasil kajian geotekniknya lapisan penutup tidak efektif bila digunakan alat garuk dan alat gali.

5. *Over Burden Removal*

Pemindahan *over burden* dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu:

- *Direct Digging*.
- *Blasting*.

Direct Digging (Penggalian Bebas) dilakukan penggalian langsung pada lapisan batuan penutup dengan alat gali muat.

Peralatan yang diperlukan pada *direct digging*:

- Alat gali muat Excavator menyesuaikan dengan volume *over burden*. Alat gali muat digunakan untuk melakukan penggalian dan pemuatan *overburden* pada front tambang ke atas alat muat atau *DT over burden*.
- Alat angkut atau *DT over burden* atau articulate *DT* menyesuaikan dengan kondisi. Alat angkut digunakan untuk memindahkan *over burden* dari front tambang ke tempat penumpukan (*dumping over burden area*) yang ditentukan.
- Alat penebar (*spreading equipment*) Dozer menyesuaikan dengan kemampuan pemindahan *volume over burden*. Alat penebar ini digunakan untuk melakukan perataan material *over burden* pada tempat penumpukan *over burden* yang ditentukan.

Blasting (penggalian dengan cara peledakan material) dalam hal ini material lapisan batuan penutup dihancurkan dengan cara peledakan sehingga memudahkan alat gali muat untuk memindahkan material *over burden* dari front tambang ke alat angkut.

Peralatan yang diperlukan pada *over burden removal* dengan *system blasting* adalah:

- *CRD Drilling Machine*.
- Bahan Peledak.
- Detonator peledakan.
- Design peledakan.
- Design lubang bor.
- Alat gali muat excavator menyesuaikan dengan *volume over burden*.
- Alat Angkut *DT over burden* atau articulate *DT*.

Alat penebar (*spreading equipment*) Dozer menyesuaikan dengan kemampuan pemindahan *volume over burden*.

6. *Over Burden Dumping*

- Proses penempatan *over burden* di area yang sudah di tetapkan (*area disposal*) yang aman dan jauh dari *area Coal Getting*.

7. *Coal Mining*

- Proses pengambilan batu bara dengan cara teknik penambangan yang baik dan benar agar hasil batu bara sesuai spesifikasi dan target produksi tercapai.
- Pada proses ini *quality control* sangat berperan untuk menjaga kualitas batu bara yang di tambang.
- *Project Manager* mengatur semua alur produksi, *sequence*, perencanaan tambang dengan *enginnering*, *team* produksi, *safety department*, dan lainnya.

8. *Topsoil Replacement*

- Proses penempatan lapisan *top soil* pada tempat khusus yang telah direncanakan pada perencanaan tambang yaitu tempat penumpukan *soil* (*soil bank*).

- Penumpukan lapisan *top soil* tidak boleh bercampur dengan penumpukan lapisan batuan penutup (*over burden*).
9. *Revegetation/Rehabilitation*
 - Proses penumbuhan kembali tanaman agar ekosistem kembali seperti semula.
 10. *Coal Hauling*
 - Proses pengiriman batu bara dari *CPP stockroom* ditambang menuju *stockpile* batu bara di Jetty melalui jalur darat dengan *truck hauling* dan melalui sungai dengan pengangkutan tongkang.
 11. *Coal Handling & Processing Plant at Port*
 - Batu bara yang di *hauling* setelah sampai di Port Jetty di olah dengan di *crusher* dan tumpuk menjadi 1 bagian.
 - Melakukan *PSA* sampling analisis untuk setiap tumpukan batu bara sebanyak +/- 3.000 MT.
 12. *Barge Loading*
 - Proses penyandaran kapal tongkang dari *customer* dan *loading* batu bara ke atas tongkang.
 - Mengurus administrasi dokumen setelah tongkang selesai loading sampai tongkang bisa berlayar menuju *transshipment point*.
 13. *Coal Barging to transshipment point*
 - Proses melengkapi dokumen Izin muat *discharging* tongkang ke *mother vessel*.
 - Setelah dokumen komplet, tongkang bisa berlayar menuju *transshipment point*.

2. Sumber Daya dan Cadangan Batu bara

Berikut ini adalah tabel perkiraan sumber daya dan cadangan batu bara DMP menurut laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Batu bara DMP yang dikeluarkan oleh PT Prasetya Abdi Persada tanggal 31 Desember 2021.

Pemilik Ijin	Jenis	Berlaku Sampai	Lokasi	Luas Wilayah (hektar)	Cadangan (dalam juta ton)		
					Terbukti	Terkira	Jumlah
DMP	IUP Operasi Produksi	28 November 2031	Desa Tumbang Manyangan, Tumbang Tambirah, dan Penda Pilang, Kecamatan Kurun dan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	4.883	9	15	25

3. Persaingan Usaha

Sebagai induk dari perusahaan pertambangan batu bara, Perseroan melalui Entitas Anak bersaing di pasar domestik dalam memasok batu bara ke pelanggan-pelanggan Perseroan yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persaingan industri produsen batu bara ialah terletak pada kualitas batu bara, ketepatan pengiriman, dan kemampuan dalam pemenuhan pasokan batu bara ke pelanggan. Kualitas batu bara DMP termasuk dalam batu bara kualitas menengah dengan nilai kalori berkisar antara 5.500 – 5.700 kkal/kg GAR yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik. Saat ini terdapat sekitar 3 (tiga) pesaing DMP di daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yaitu PT Tuah Globe Mining, PT Tadjahan Antang Mineral, dan PT Sembilan Tiga Perdana. Di antara 3 perusahaan pertambangan tersebut, DMP telah memulai aktivitas pertambangan dengan volume galian paling besar dan aktif melakukan pengiriman serta penjualannya.

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai suatu perusahaan pertambangan batu bara, antara lain:

a. Kualitas batu bara

Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Dayak Membangun Pratama (DMP) memiliki batu bara dengan nilai kalori berkisar antara 5.500 - 5.700 kkal/kg GAR dengan total kelembaban maksimal 22%, kandungan abu maksimal 15% dan sulfur kurang dari 1%. Batu bara jenis ini merupakan karakter batu bara yang letaknya di tengah-tengah dari batu bara lainnya dimana penggunaannya lebih luas. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia terkait penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, telah meningkatkan potensi permintaan batu bara dengan

kandungan sulfur yang rendah, sehingga DMP dapat memposisikan dirinya menjadi salah satu produsen batu bara dengan kualitas yang baik.

b. Manajemen yang berpengalaman

Manajemen senior Perseroan mampu mengambil manfaat dari pengalaman bertahun-tahun yang dimilikinya dalam industri batu bara untuk lebih meningkatkan produk dan penjualan Perseroan. Mereka juga memiliki hubungan kerja yang harmonis dan berkesinambungan baik dengan berbagai pelanggan utama Perseroan dan *stakeholder* lainnya. Manajemen juga memiliki pengalaman yang panjang mengenai pengelolaan konsesi tambang batu bara dimana sebelumnya telah berhasil memproduksi, mengembangkan dan mengelola beberapa area penambangan. Hal tersebut diatas memberikan pemahaman yang unik dan mendalam kepada tim manajemen yang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan Perseroan termasuk Entitas Anak mengelola kegiatan usaha pertambangannya.

5. Strategi Usaha

Perseroan dan Entitas Anak sebagai perusahaan pertambangan batu bara memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha untuk mendukung keberhasilan kegiatan usahanya. Adapun strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan produksi

Saat ini produksi batu bara yang dilakukan oleh DMP sekitar 50 ribu metrik ton/bulan yang berasal dari satu areal tambang yang telah dioperasikan. Guna mengantisipasi jumlah permintaan batu bara dari para pelanggan, Perseroan memiliki rencana untuk membuka areal tambang lainnya dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan fasilitas produksi hingga dapat memproduksi 800 ribu metrik ton/tahun di tahun 2022.

b. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa membangun hubungan baik dengan para pelanggan utama melalui pasokan batu bara yang terjaga. Namun demikian, guna meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa depan, Perseroan dan Entitas Anak tidak menutup kemungkinan akan memperluas jangkauan pasar untuk memenuhi permintaan para pelanggan baru seiring dengan rencana perluasan areal tambang dan peningkatan produksi batu bara di tahun-tahun mendatang.

6. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Joni, S.H, M.H, Sp.N, Notaris di Kotawaringin Timur. Pada tanggal 5 Februari 2020, Perseroan mengakuisisi DMP, Entitas Anak, yang merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi batubara dan memiliki IUP Operasi Produksi batu bara di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan luas wilayah tambang sebesar 4.883 ha.

7. Prospek Usaha Perseroan

Berdasarkan Bloomberg Intelligence Report tahun 2022, produksi batubara Indonesia diprediksi meningkat di tahun 2022, dengan asumsi kasus pandemi terus menurun dan cuaca kembali normal. Musim hujan yang sangat panjang, ditambah dengan lockdown karena Covid-19, memperlambat operasi tambang dan pelabuhan di tahun 2021. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target produksi batubara domestik sehingga mendorong kenaikan harga batubara secara signifikan.

Di bulan Januari 2022, sempat ada pelarangan ekspor batubara di Indonesia yang dikhawatirkan berdampak signifikan bagi pelaku industri. Namun, dalam perkembangannya larangan tersebut kemudian dicabut sehingga diprediksi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap bisnis batubara di Indonesia. Selain itu, kinerja pemain di industri batubara juga diperkirakan meningkat karena adanya dukungan kenaikan harga batubara dan rendahnya Domestic Market Obligation (DMO) yang disyaratkan pemerintah sehingga membuka ruang yang besar untuk ekspor. Di tahun 2022, Indonesia menargetkan produksi batubara sebesar 663 juta ton, dimana sekitar 22% produksi ini, atau sekitar 119 juta digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, terutama untuk pembangkit listrik, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara seperti China, India, dan lain-lain.

Perseroan adalah perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi Batu bara, yang melakukan aktifitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui, Batu bara adalah komoditas yang tidak terbarukan, dan Indonesia termasuk negara eksportir batu bara terbesar di dunia. Saat ini, harga komoditas batu bara cenderung naik dan telah mencapai tertingginya sejak 10 tahun terakhir.

Dengan modal mengantungi IUP di daerah Gunung Mas seluas 4.883 Ha, cadangan terbukti dan terkira di angka 25 juta ton, karakter batu bara yang beragam, dan harga komoditas batu bara yang tinggi. Perseroan melalui Entitas Anak berusaha

memanfaatkan kekayaan alam dengan menambang batu bara untuk keperluan bisnis, pengembangan pembangunan dan menerapkan CSR di wilayah sekitarnya.

Dengan area izin IUP yang luas, dan asumsi luas area penambangan yang bertambah hanya sekitar 25 Ha per tahun, maka Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai kesempatan menambang dengan periode yang cukup lama bila perizinan IUP dapat diperpanjang. Saat ini, Perseroan melalui Entitas Anak telah mulai penambangan dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, dan manajemen memproyeksikan dapat menambah kapasitas produksi hingga 2 juta ton per tahun dalam 3 tahun kedepan.

Pelanggan Perseroan sebagian besar adalah para pedagang (*traders*) batu bara di dalam negeri. Dengan berdagang di dalam negeri, untuk memenuhi konsumsi domestik, perusahaan relatif aman dari kuota ekspor yang terbatas. Ditengah kenaikan harga komoditas, aktifitas perdagangan para *traders* cenderung meningkat sehingga ada jaminan keberlanjutan order.

8. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial / *corporate social responsibilities* ("CSR") Perseroan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Perseroan telah menjalankan program CSR seperti pemberian bantuan sosial, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang dapat dipakai oleh penduduk sekitar untuk kegiatan sehari-hari.

9. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perusahaan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perusahaan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

d. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan


Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. INDUSTRI BATU BARA

Kondisi perekonomian global di tahun 2021 yang mulai pulih dan tumbuh akibat menurunnya penyebaran wabah virus Covid-19 dan berhasilnya program vaksin dunia sehingga mengakibatkan pasar batu bara berhasil *rebound* sebagai dampak dari terbukanya kembali aktivitas ekonomi dunia pasca meredanya penyebaran wabah virus pandemi Covid-19. Memasuki musim dingin tahun 2021 di wilayah Amerika Serikat, Uni Eropa dan China, harga gas alam mengalami kenaikan akibat dari menipisnya pasokan gas alam sehingga para *stakeholders* mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara. Berdasarkan riset *World Bank* berdasarkan report bulan April 2022 tentang *Commodity Markets Outlook* bahwa harga batu bara Australia dan harga batu bara Afrika Selatan melanjutkan kenaikannya hingga menyentuh harga 169\$/mt. Harga didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi global, keadaan cuaca yang sangat dingin di Asia timur laut, Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta gangguan pasokan yang ikut mempengaruhi harga. *World Bank* memperkirakan harga batu bara akan tetap stabil pada tahun 2022 tetapi kemudian menurun seiring masalah kendala pasokan dapat diatasi dan produksi batu bara meningkat.

Prospek pasar batu bara dunia dalam jangka panjang akan cenderung didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara

**Harga Batubara Australia dan Afrika Selatan
Januari 2018-September 2021**




Sumber : World Bank


Asia seperti China dan India, ditambah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya yang berimbas pada peningkatan konsumsi listrik. Khususnya untuk negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi, terdapat miliaran penduduk yang rata-rata konsumsi listrik per kapitanya masih seperempat dari rata-rata konsumsi listrik per kapita dunia. Negara-negara berkembang juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mengandalkan batu bara sebagai salah satu sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listriknya.

Batu bara masih menjadi sumber terbesar pembangkit energi listrik di dunia. Per tahun 2020, sebanyak 9.421,4 terawatt-hours (35%) listrik di dunia masih menggunakan batu bara sebagai bahan pembangkit listriknya. Negara-negara yang dominan dalam menyumbang penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik tersebut adalah Tiongkok 4.917,7 terawatt-hours (52,2%) dan India 1.125,2 terawatt-hours (11,9%). Di Indonesia sendiri penggunaan batu bara sebagai bahan pembangkit listrik juga sangat dominan yaitu sebesar 180,9 terawatt-hours atau menyumbang sebesar 66% dari total seluruh sumber listrik di Indonesia.

**PORSI SUMBER PEMBANGKIT LISTRIK DUNIA
TAHUN 2020**




**PORSI SUMBER PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA
TAHUN 2020**



Berdasarkan data dari *BP Statistical Review of World Energy 2021*, sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 tren konsumsi batu bara di AS tercatat menunjukkan penurunan. Namun, secara umum konsumsi batu bara secara global masih cukup stabil, terutama konsumsi batu bara di Tiongkok dan India yang merupakan negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia.

Sumber: *BP Statistical Review of World Energy 2021*




Saat ini, hasil tambang batu bara Indonesia masih didominasi untuk keperluan ekspor, sedangkan penggunaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 22-28% dari hasil produksi batu bara setiap tahunnya (Laporan Kinerja Ditjen Minerba, 2019). Konsumsi batu bara dalam negeri sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain menjadi sumber pembangkit listrik utama di Indonesia, saat ini batu bara juga digunakan di industri semen, pupuk, tekstil, kertas, metalurgi, dan briket. Dari tahun 2014 hingga saat ini, konsumsi batu bara dalam negeri terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tetap mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan untuk pemenuhan program penambahan kapasitas listrik oleh pemerintah sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028.

Meskipun terjadi penurunan konsumsi batu bara global pada tahun 2019, produksi batu bara nasional mencapai 616 juta metrik ton, atau tumbuh sebesar 10,6% dari realisasi tahun 2018 sebesar 557 juta metrik ton, yang disebabkan karena pasar batu bara Indonesia tidak terlalu terdampak dari perang dagang antara AS dan China. Namun terjadinya pandemi global pada tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi, mempengaruhi produksi batu bara nasional sehingga produksi batu bara nasional turun 9,5% menjadi 558 juta metrik ton, dan kebutuhan batu bara di Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 6 juta ton (4,35%). Selain itu pemenuhan DMO hanya mencapai 132 juta metrik ton, atau 85% dari target sebesar 155 juta metrik ton, sebagai akibat dari penurunan konsumsi PLN selama masa pandemi.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi sektor pertambangan batu bara, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri Tahun 2021, yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk DMO tahun 2020. Sejalan dengan perkiraan pulihnya ekonomi dari pandemi global, Pemerintah menargetkan produksi batu bara nasional sebesar 550 juta metrik ton pada tahun 2021 dengan target DMO sebesar 137,5 juta metrik ton, atau 25% dari target produksi batu bara nasional.

**Perkembangan Harga Batubara Acuan (HBA) Januari 2020 – Desember 2021
(dalam USD/ton)**



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021

Dari sisi harga, harga jual batu bara berdasarkan indeks rata-rata batu bara Indonesia (Harga Batu bara Acuan/ HBA Kementerian ESDM) menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, indeks rata-rata HBA dalam satu tahun terakhir di tahun 2021 menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai USD 100,14 per ton, sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia, khususnya di Asia. Oleh karena itu, pulihnya perekonomian global khususnya negara-negara pengguna batu bara sebagai sumber energi utamanya, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan sebagai perusahaan pertambangan batu bara yang menyalurkan hasil produksinya melalui perusahaan perdagangan batu bara.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	(609.698)	(609.698)	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	42.607	-
Saldo laba	26.063.053	81.957	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.512.697	1.514.866	-
Kepentingan nonpengendali	3.795.586	(36.169)	-
Jumlah Ekuitas	79.308.282	1.478.697	2.000.000

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Total Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	50.000	(600)	26.053	75.513	3.796	79.308
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021	50.000	(600)	26.053	75.513	3.796	79.308
Penawaran Umum sebanyak ● (●) saham dengan harga penawaran Rp● per saham setelah dikurangi biaya emisi	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas tahunan sebesar sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun, atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membayar kewajiban PPh badan (PPH 25 dan PPH 29) untuk tahun 2021.

<p>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.</p>
--

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Surya Fajar Sekuritas	●	●	●
Total		●	●	100,00%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal (*Bookbuilding*). Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp● setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10
Jakarta Pusat, UOB Plaza Building, 42th Floor, Indonesia

Telp. : (021) – 3144003

Fax. : (021) – 29932113

STTD No. AP-45/PM.223/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pranata Kembaren

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 001/BDB/PKF-PN/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : IABF Law Firm

Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin
Jakarta Pusat, Intiland Tower, Lantai 9, Indonesia

Telp. : (021) – 57905090

Fax. : (021) – 57905080

Almaida Askandar, S.H. selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-11/PM.22/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor 200423.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Nomor 001 tertanggal 20 Desember 2021.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No.1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia

Telp. : (021) – 72787232

Fax. : (021) – 7234607

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 1194419590812

STTD No. STTD.N-44/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 5/S/30-IX/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No 5, Indonesia

Telp. : (021) – 29745222
Fax. : (021) – 29289961

No. Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014
Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. PW-092/MBDR/102021 tanggal 18 Oktober 2021.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

3. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100).
- b. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

MODAL

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - f. Dalam hal penyeteroran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai atau dalam bentuk lain selain tunai dengan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK, Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

8. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan dalam angka 5 sampai 7, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan -oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:

- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
9. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam angka 8, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu berhak untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengumuman mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

10. Penambahan Modal Dasar Perseroan:

- a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
- b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - 3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - 4) Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 3) tidak terpenuhi.
 - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1) termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 4).
- c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang

Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
9. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian, masa jabatan anggota Direksi adalah tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
7. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 8. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 9. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 10. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka 5.
5. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi -jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
 - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan
6. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud

tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan -bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini

7. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh
 - b. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
 10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu
 11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada --seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
 12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
 13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
 14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan--perundangan lainnya yang berlaku

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran

Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAQ

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 31 Agustus 2022 – 05 September 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum saham PT Black Diamond Resources Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 05 September 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan sekurang-kurangnya 15% atau pada rentang nilai penawaran saham perdana berkisar antara Rp26.250.000.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp34.125.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan asumsi harga penawaran Rp100,- s/d Rp130 per saham dengan jumlah maksimal 1.750.000.000 saham. Besaran Penjatahan terpusat tersebut mengikuti Pasal V angka 1 butir a, tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, dimana Penjatahan Terpusat untuk Golongan I (Penawaran Umum dengan nilai efek <Rp250.000.000.000) adalah sekurang-kurangnya 15% atau Rp20.000.000.000,- (mana lebih besar).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-92 112 rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan *Sistem Penawaran Umum Elektronik*.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



SEKURITAS

PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 2788 3989

Faksimili: (021) 2788 3990

www.sfsekuritas.co.id

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh IABF *Law Firm*.

No. Ref.: 188/IABF/L/AAB/08/2022

Jakarta, 9 Agustus 2022

Kepada:

PT Black Diamond Resources Tbk
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H,
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25,
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Up. : Direksi

Hal : Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Black Diamond Resources Tbk

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum independen dari IABF Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**IABF**"), berkantor di Intiland Tower, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman 32, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-11/PM.22/2018 dan terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 200423, berdasarkan surat penunjukan No. 001, tanggal 20 Desember 2021, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Black Diamond Resources Tbk ("**Perseroan**"), untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat Laporan Atas Hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**LUTH**") dan selanjutnya memberikan pendapat dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham Perseroan ("**Penawaran Umum Perdana Saham**"), sebanyak-banyaknya sejumlah 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada Masyarakat.

Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, oleh dan antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Penawaran Umum Perdana Saham ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, akan bertindak berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp30.884.832.834,- (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) akan disalurkan kepada DMP dan akan dipergunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan. PT Heral

Eranio Jaya dan CV Putra Jaya selaku kontraktor bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan dan DMP;

- Sekitar Rp9.115.167.166,- (sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan mess karyawan dan workshop DMP;
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang dan digunakan untuk pembelian peralatan kantor, gaji karyawan, dan lain-lain.

Untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini, IABF telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang IABF terima dalam rangka memberikan Pendapat Dari Segi Hukum yang diungkapkan dalam LUTH atas Perseroan No. Ref.: 187/IABF/L/AAB/08/2022, tanggal 8 Agustus 2022 yang IABF tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref.: 186/IABF/L/AAB/08/2022, tanggal 8 Agustus 2022 oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan Pendapat Dari Segi Hukum satu-satunya yang berlaku.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup serta pembatasan yang dipergunakan dalam proses Uji Tuntas dan penyiapan LUTH dan Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022, yaitu tanggal Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, serta beberapa hal atas kejadian penting terhadap Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pemeriksaan dokumen (asli), salinan dan fotokopi yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaannya kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas ini serta pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi Perseroan tertanggal 8 Agustus 2022 ("**Surat Pernyataan Direksi Perseroan**") dan Surat Pernyataan dan Konfirmasi Direksi PT Dayak Membangun Pratama tertanggal 8 Agustus 2022 ("**Surat Pernyataan Direksi DMP**") dan penegasan yang diberikan oleh Direktur, Komisaris maupun karyawan Perseroan dan anak perusahaannya kepada kami, yang hasilnya tercantum dalam LUTH yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini, yaitu LUTH atas Perseroan dan atas PT Dayak Membangun Pratama ("**DMP**").
3. LUTH dan Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XII/2021 ("**HKHPM**").

4. Ruang lingkup pemeriksaan yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum tentang:
 - (i) Pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian awal, perubahan terakhir dari anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta perubahan kepemilikan saham di dalam Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
 - (ii) Kelengkapan ijin dan persetujuan material yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perseroan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki;
 - (iii) Kepemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - (iv) Kepemilikan saham-saham pada anak perusahaan dari Perseroan, dengan ketentuan, dalam hal Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perseroan;
 - (v) Aspek ketenagakerjaan dari Perseroan;
 - (vi) Perjanjian-perjanjian penting dan material yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi lainnya;
 - (vii) Pemeriksaan atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan.
5. Pendapat Dari Segi Hukum ini (i) tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait, (ii) tidak dapat digunakan untuk menilai harga penawaran Saham-saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan (iii) tidak mencakup kewajiban Perseroan dalam aspek perpajakan.
6. Dalam proses Uji Tuntas kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi HKHPM yang mana dalam pelaksanaannya telah kami konsultasikan dengan Perseroan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas yang rinciannya telah diungkapkan dalam Uji Tuntas dan LUTH atas Perseroan, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan dengan nama “PT Black Diamond Borneo” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Black Diamond Borneo No. 36, tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit, Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040830.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Perseroan melakukan perubahan nama sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 8 November 2021, dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0070225.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216127.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 (“**Akta No. 2/2021**”), dari sebelumnya bernama “PT Black Diamond Borneo” diubah menjadi “PT Black Diamond Resources”.

Anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan dalam rangka menjadi perseroan terbuka sebagaimana tercantum dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 46, tanggal 25 Mei 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui:

- (i) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya PT Black Diamond Resources menjadi PT Black Diamond Resources Tbk;
- (ii) Persetujuan melakukan:
 - a) Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*);
 - b) Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sejumlah Rp1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*);
 - c) Melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - d) Pemberian kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan IPO (*Initial Public Offering*) dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI.

- (iii) Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0035184.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 25 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096812.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Mei 2022 ("**Akta No. 46/2022**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46/2022 telah memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan: (i) Peraturan Nomor: IX.J.1 lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (vi) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan (vii) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan sah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tidak memuat pembatasan-pembatasan lainnya yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut "**KBLI**") adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yaitu menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (KBLI 70100).
- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan (i) maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) ijin-ijin yang dimilikinya.

3. Bahwa struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing memiliki nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham;

Modal Ditempatkan : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham; dan

Modal Disetor : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 17/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp10,-	Persentase (%)
1.	Tuan Sujaka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000,-	52,5
2.	PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000,-	30
3.	Tuan Arie Rinaldi	375.000.000	3.750.000.000,-	7,5
4.	PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000,-	5
5.	Tuan Herry Sen	250.000.000	2.500.000.000,-	5
Jumlah		5.000.000.000	Rp50.000.000.000,-	100

Struktur permodalan dan pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan berkesinambungan, sah, dan telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Black Diamond Resources Tbk tanggal 7 Maret 2022, menetapkan Sujaka Lays sebagai pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka pemenuhan syarat bagi Perseroan sebagai Perseroan Terbuka sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"). Penunjukan Pengendali Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 3/2021.

4. Bahwa susunan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Donny Janson Manua
Direktur	Edward Manurung, S.E., M.Ba.
Direktur	Muhammad Noval Zindann
Direktur	Michael Hadi
Direktur	Hartono, S.T.

Dewan Komisaris



Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Arie Rinaldi
Komisaris	Annisa Bella Octaviana
Komisaris	Surya Ismail Bahari
Komisaris Independen	Sarifah Ainun Jariyah
Komisaris Independen	Alycius Hendry

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 33/2014.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2014**”). Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan sesuai dengan POJK No. 55/2015 sebagaimana telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 22 Desember 2021. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat Tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan, tanggal 22 Desember 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sarifah Ainun Jariyah, selaku Ketua Komite Audit Perseroan, serta Sanny dan Annisa Bella Octaviana masing-masing selaku anggota Komite Audit Perseroan.

Audit Internal

Pembentukan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2014**”) yang mengatur tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Perseroan, sebagaimana telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan pada tanggal 22 Desember 2021, yang mana mengangkat Stevinna Novantrie sebagai Auditor Internal merangkap Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: 002/SK-D/BDR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Noval Zindann selaku Direktur Perseroan, Perseroan mengangkat Stefhanie Ling sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sejak tanggal 22 Desember 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/SK-D/BDR/XII/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Desember 2021, Perseroan mengangkat Sarifah Ainun Jariyah sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Alycius Hendry dan Hellen Revina masing-masing selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tanggal 22 Desember 2021.

5. Berkaitan dengan aspek perizinan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan masih berlaku dari pihak yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan dan melakukan kegiatan usahanya, berupa ijin-ijin di bidang korporasi, dan perusahaan *holding*, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga *Online Single Submission* ("**Lembaga OSS**").
6. Berkaitan dengan aspek Peraturan Perusahaan, Perseroan tidak memiliki suatu Peraturan Perusahaan dikarenakan Perseroan hanya memiliki pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah: (i) melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**Wajib Lapor Ketenagakerjaan**"); (ii) Perseroan telah mendaftarkan 4 (empat) orang karyawan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan 3 (tiga) orang karyawan dalam BPJS Kesehatan. Jumlah Karyawan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah 3 (tiga) orang.

Perseroan telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi kepada karyawannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 103 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.

8. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran Pph Pasal 21 dan Pph Pasal 25 untuk tahun 2021.
9. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan kecuali kepemilikan saham dalam DMP.
10. Sehubungan dengan aspek asuransi, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki asuransi terhadap aset dan/atau harta kekayaannya manapun, dan berdasarkan konfirmasi Perseroan, setiap kerugian yang mungkin timbul terhadap harta kekayaan Perseroan dapat ditanggung oleh Perseroan untuk mengganti obyek kerusakan dan menutup risiko yang dipertanggungkan.
11. Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Dayak Membangun Pratama ("**DMP**"), dengan kepemilikan sebanyak 495.000 (empat ratus sembilan puluh

lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), dengan total nilai nominal Rp49.500.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DMP.

Penyertaan saham Perseroan pada DMP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Perseroan pada DMP tidak sedang dijaminkan dan tidak terdapat sengketa atas saham-saham tersebut.

12. Perseroan memiliki perjanjian utang afiliasi sebagai berikut:

Perjanjian Utang antara Perseroan dengan PT Dayak Membangun Pratama tanggal 7 Februari 2020 sebagaimana diubah terakhir kali tanggal 7 Februari 2022. Isi perjanjian tersebut adalah Perseroan setuju memberikan pinjaman utang kepada PT Dayak Membangun Pratama dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian utang-piutang dengan afiliasi Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pembatasan yang dapat menghalangi penggunaan dana hasil penawaran umum serta tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

13. Perseroan tidak terikat dalam suatu perjanjian utang-piutang dengan suatu pihak lainnya manapun selain daripada perjanjian utang-piutang yang disebutkan dalam LUTH Perseroan.

Perseroan tidak pernah menerima surat teguran atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian utang-piutang dengan afiliasi Perseroan dan perjanjian sewa menyewa dengan PT Wahana Nuansa Indah.

14. Berdasarkan pemeriksaan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada situs web Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perseroan dan Perseroan serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) dan Terdakwa maupun Terpidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian pula berdasarkan pemeriksaan dalam SIPP pada situs web Pengadilan Negeri domisili masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) dan Terdakwa maupun Terpidana.

15. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP.
2. Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang dan digunakan untuk pembelian peralatan kantor, gaji karyawan, dan lain-lain.

Terkait dengan penggunaan dana oleh DMP, Perseroan akan menyalurkan dana tersebut melalui mekanisme penyertaan modal langsung pada DMP. Pelaksanaan transaksi ini akan mengikuti ketentuan pada POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Pihak yang menjadi lawan transaksi dari Perseroan adalah pihak-pihak yang melakukan pembangunan dan pengembangan serta hal-hal lain untuk kebutuhan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan diantaranya adalah kontraktor dari Entitas Anak Perseroan. Rencana transaksi di atas akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan dilakukan. Seluruh rencana transaksi di atas bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan terutama untuk meningkatkan kelancaran operasional usahanya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana tersebut di atas nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 tahun 2020, perihal Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 tahun 2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi segala kewajiban yang diperlukan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada POJK 17 tahun 2020 dan POJK 42 tahun 2020 tersebut.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, maupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan

untuk pembiayaan tersebut.

16. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

(a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 76, tanggal 29 Desember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.

Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43, tanggal 24 Januari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.

Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 53, tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.

Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 75, tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Surya Fajar Sekuritas.

(b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 75, tanggal 29 Desember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 52, tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 74, tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

(c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-110/SHM/KSEI/2021 tanggal 14 Januari 2022, antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan pembuatannya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah mendapatkan Izin Prinsip dari Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-06093/BEI.PP2/07-2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Black Diamond Resources Tbk.

Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan/atau keterlibatan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan tempat kedudukan Perseroan dan badan arbitrase di Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LUTH, pada masing-masing tanggal Surat Pernyataan Direksi Perseroan tersebut Perseroan tidak tersangkut dalam suatu perkara hukum, termasuk namun tidak terbatas pada perkara hukum pada bidang perdata, pidana, kepailitan, pajak, tata-usaha negara, perkara arbitrase, perkara perburuhan, perkara hak atas kekayaan intelektual, konsumen, perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, informasi terkait aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus, khususnya Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak khususnya terkait dengan (i) Riwayat Singkat Perseroan, (ii) Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan, (iii) Struktur Organisasi Perseroan, (iv) Struktur Kepemilikan Perseroan, (v) Dokumen Perizinan Perseroan, (vi) Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum, (vii) Pengawasan dan Pengurusan Perseroan, (viii) Sumber Daya Manusia, (ix) Keterangan Mengenai Entitas Anak, (x) Keterangan Mengenai Aset Perseroan, (xi) Asuransi, (xii) Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Terafiliasi, (xiii) Transaksi dan Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga, (xiv) Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan (xv) Kegiatan Usaha Perseroan, secara ringkas telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam LUTH.
18. Pendapat hukum atas anak perusahaan adalah sebagai berikut:

DMP

Akta Pendirian

DMP adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dayak Membangun Pratama No. 19, tanggal 10 November 2010, dibuat di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-5387.1.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010, dan telah didaftarkan pada dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083177.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 16 November 2010 ("**Akta Pendirian DMP**").

DMP telah melakukan perubahan tempat kedudukan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dayak Membangun Pratama No. 1 tanggal 17 September 2021, dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0050725.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 ("**Akta No. 1/2021**"), kedudukan DMP semula berada di Palangka Raya diubah menjadi di Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, anggaran dasar DMP telah diubah sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dayak Membangun Pratama No. 8, tanggal 27 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0059951.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0187306.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021 (“**Akta No. 8/2021**”).

Perubahan anggaran dasar terakhir DMP sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan sah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DMP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DMP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI adalah sebagai berikut:

- Pertambangan Batu Bara, yang mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).
- Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam lampiran KBLI nomor 05100.

DMP telah menjalankan usahanya sesuai dengan (i) maksud dan tujuan DMP sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar DMP; dan (ii) ijin-ijin yang dimilikinya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan DMP pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta No. 8/2021, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| Modal Dasar | : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing memiliki nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham; |
| Modal Ditempatkan | : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing memiliki nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham; dan |
| Modal Disetor | : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham, |

masing-masing memiliki nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham.

Susunan pemegang saham DMP pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dayak Membangun Pratama No. 3, tanggal 22 Februari 2022, dibuat di hadapan Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dayak Membangun Pratama No. AHU-AH.01.03-0118106 tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037012.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Februari 2022 (“**Akta No. 3/2022**”) sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100.000,-	Persentase (%)
1.	PT Black Diamond Resources	495.000	Rp49.500.000.000,-	99
2.	PT Black Diamond Investment	5.000	Rp500.000.000,-	1
Jumlah		500.000	Rp50.000.000.000,-	100

Struktur permodalan dan pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan berkesinambungan, sah, dan telah sesuai dengan anggaran dasar DMP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terhadap peningkatan saham Perseroan dalam DMP berdasarkan Akta No. 3/2022 sebagaimana diungkapkan dalam LUTH.

Sehubungan dengan konversi utang menjadi saham dalam DMP sebesar Rp.49.750.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) belum terdapat bukti pengumuman pada surat kabar sehubungan dengan konversi utang menjadi saham tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, disebutkan sebagai berikut:

“Penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.”

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DMP pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum adalah berdasarkan Akta No. 8/2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Jeffry T.

Dewan Komisaris

Komisaris : Donny Janson Manua

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DMP telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar DMP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DMP telah melaporkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris terkini sebagaimana tercantum dalam Surat No. 015/DMP-ESDM/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang disampaikan melalui email yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tanggal 21 April 2022 dan telah diterima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 21 April 2022..

Perizinan

DMP telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang masih berlaku hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini. Lebih lanjut, DMP berkewajiban untuk memenuhi beberapa kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dimilikinya sebagaimana termuat dalam LUTH yaitu:

Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

- (i) Melakukan penempatan jaminan penutupan tambang;

Sehubungan dengan penyampaian rencana pasca tambang dan penempatan jaminan penutupan tambang, DMP sedang dalam proses pemenuhan Penempatan Jaminan Penutupan Tambang dan Penetapan Rencana Pasca Tambang sebagai berikut:

DMP belum melakukan penempatan jaminan penutupan tambang, namun DMP telah mengajukan permohonan penetapan jaminan penutupan tambang dan telah menyampaikan laporan rencana pasca tambang yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat elektronik pada tanggal 25 April 2022.

Menanggapi surat DMP tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam Surat No. B-3118/MB.07/DBT.PL/2022 tanggal 10 Juni 2022 terkait Evaluasi Dokumen Rencana Pascatambang. Sehubungan dengan tindak lanjut atas surat tersebut, DMP telah menyampaikan kembali dokumen Laporan Rencana Pasca Tambang dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 24 Juni 2022 dan saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh evaluator ESDM.

Dengan kondisi bahwa pemenuhan kewajiban tersebut di atas masih menunggu tindak lanjut dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, maka kami berpendapat bahwa belum terpenuhinya kewajiban DMP atas penempatan jaminan penutupan tambang dan penyampaian laporan rencana pasca tambang, tidak membawa dampak material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

- (ii) Menyampaikan laporan akhir; dan

DMP belum menyampaikan Laporan Akhir. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi DMP, DMP akan melakukan pemenuhan kewajiban pada saat penutupan tambang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 82 Permen ESDM No. 7/2020 mengatur antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi: a. Laporan Berkala; b. Laporan Akhir; dan/atau c. Laporan Khusus.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan.

Berdasarkan Pasal 95 Permen ESDM No. 7/2020 mengatur antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Dengan ketentuan di atas maka DMP dapat dikenakan sanksi karena tidak menyampaikan Laporan Akhir.

Sehubungan dengan kewajiban penempatan jaminan penutupan tambang sebagaimana dijelaskan dalam butir (ii) di atas, Permen ESDM No. 7/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1) huruf hh Permen ESDM No. 7/2020 mengatur antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - h. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;

Pasal 95 Permen ESDM No. 7/2020 mengatur antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau

sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 95 Permen ESDM No. 7/2020, sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak mematuhi kewajiban Pemegang IUP OP adalah sanksi administratif. Lebih lanjut, sanksi administratif yang dimaksud berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau (iii) pencabutan izin.

Apabila DMP dikenakan konsekuensi yuridis berupa peringatan tertulis maka hal ini tidak akan berdampak material bagi DMP maupun Perseroan, sebab DMP masih dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Pemegang IUP OP. Namun demikian, apabila DMP dikenakan konsekuensi yuridis berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin, hal ini dapat menghambat kegiatan usaha DMP dan dapat berdampak material pada Perseroan sebagai perusahaan holding DMP.

Namun demikian, dengan kondisi bahwa pemenuhan kewajiban tersebut di atas masih menunggu tindak lanjut dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, maka kami berpendapat bahwa belum terpenuhinya kewajiban DMP atas penempatan jaminan penutupan tambang dan penyampaian laporan rencana pasca tambang, tidak membawa dampak material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

- (i) Melaksanakan investasi untuk rehabilitasi daerah aliran sungai sebesar 1:1;

DMP sedang melakukan pengurusan kewajiban investasi untuk rehabilitasi daerah aliran sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Calon Lokasi Rehabilitasi DAS PT DMP No. 002/DMP-BPDAS/II/2022 yang diterima oleh Sekretariat Jendral T.U. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 16 Februari 2022. Atas surat tersebut DMP telah mendapat balasan dari Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kahayan melalui Surat No. S.112/BPDASHL.KH/PRG/DAS.0/5/2022 tanggal 11 Mei, perihal Indikatif Calon Lokasi Rehabilitasi DAS PT Dayak Membangun Pratama. Lebih lanjut, DMP telah mendapatkan undangan dari Direktorat Konservasi Tanah dan Air untuk rapat pembahasan calon lokasi rehabilitasi DAS pada tanggal 1 Agustus 2022 melalui Surat No. Un.144/KTA/RRPKH/DAS.1/7/2022 tanggal 25 Juli 2022.

- (ii) Mengadakan kontrak berdasarkan KPI antara DMP dan tenaga *policy advisor* bidang kehutanan.

DMP tidak memiliki kontrak dengan *policy advisor*.

Berdasarkan Butir 3 Surat Edaran Direktur Jendral Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.4/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tentang Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Direktur Jendral Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/PKTL/REN/PLA.0/1/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jendral Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.4/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tentang Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“SE 2/2021”) mengatur antara lain sebagai berikut:

Pemegang IPPKH diwajibkan:

Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan IPPKH diantaranya melunasi pembayaran PNBK-PKH dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan secara Online pada laman PPKH.menlhk.go.id/pelaporanippkh, apabila tidak dipatuhi maka diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan pelayanan administrasi terkait penggunaan Kawasan hutan. Ketentuan penghentian layanan dimaksud diberlakukan untuk seluruh pemegang IPPKH yang diterbitkan atas nama pemilik (Badan Usaha) yang sama.

Berkaitan dengan kewajiban pengkajian ulang setiap 5 (lima) tahun sebagaimana diwajibkan dalam dokumen AMDAL DMP tahun 2009 tanggal 16 Februari 2009, DMP belum melakukan proses pengkajian ulang sebagaimana diwajibkan. Namun, DMP sedang melakukan pengurusan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Arahan Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Batubara PT Dayak Membangun Pratama di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planalogi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 1 Maret 2022 dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Planalogi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 2 Maret 2022. Bahwa DMP telah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planalogi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Nomor S./383/pdluk/P25/PLA.4/5/2022 tanggal 25 Mei 2022 terkait Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan DMP sedang dalam proses pemenuhan rekomendasi yang diberikan dari surat tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) mengatur antara lain sebagai berikut:

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan Pasal 510 PP No. 22/2021 mengatur antara lain sebagai berikut:

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan aspek Peraturan Perusahaan, DMP telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Direksi DMP menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa DMP tidak pernah mendapat peringatan dari pihak yang berwenang mengenai kelalaian pemenuhan kewajiban DMP sehubungan dengan Peraturan Perusahaan manapun yang melekat terhadapnya.

Sehubungan dengan aspek BPJS Ketenagakerjaan, DMP belum mengikutsertakan seluruh karyawan DMP ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam program jaminan pensiun ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan aspek BPJS Kesehatan, DMP belum mengikutsertakan seluruh karyawan DMP ke dalam jaminan sosial BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 14 jo. Pasal 17 UU No. 24/2011, disebutkan sebagai berikut.

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.*
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.*
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.*

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.*
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. teguran tertulis;*
 - b. denda; dan/atau*
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.*
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.*

DMP telah melakukan kewajiban laporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang

Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan No. Pelaporan: 12930.20220411.0010 (“**Wajib Laport Ketenagakerjaan**”). Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan, jumlah karyawan tetap DMP adalah 168 (seratus enam puluh delapan) orang.

DMP telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi kepada karyawannya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/442/2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

DMP telah memenuhi kewajiban pembayaran PPH 21 dan 25 DMP untuk masa pajak bulan September, Oktober, dan November 2021.

Harta Kekayaan

DMP memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material secara sah berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan atas masing-masing harta kekayaan tersebut, berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak. Sehubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai oleh DMP, tidak sedang dalam sengketa. Aset DMP yang dijamin adalah 37 (tiga puluh tujuh) unit *dump truck* milik DMP yang dijamin berdasarkan perjanjian hutang piutang dan perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Ina Perdana, Tbk (“**Bank Ina**”).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan (“**PK Bank Ina**”), jumlah kredit adalah senilai Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah), dengan nilai penjaminan atas 37 (tiga puluh tujuh) unit *dump truck* milik DMP senilai Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Rupiah). Lebih lanjut, berdasarkan Prospektus Penawaran Perdana Saham PT Black Diamond Resources Tbk Tahun 2022, total aset konsolidasi Perseroan per April 2022 adalah senilai Rp368.114.111.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus sebelas ribu Rupiah). Sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah kredit pada PK Bank Ina, nilai tersebut tidak material.

Lebih lanjut, *dump truck* tersebut umumnya hanya digunakan untuk menunjang kegiatan operasi produksi pertambangan batubara DMP, sedangkan DMP juga memiliki perjanjian dengan kontraktor dimana kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan seperti *dump truck* untuk melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan batubara DMP. Apabila terjadi wanprestasi oleh DMP dan Bank Ina melakukan eksekusi jaminan atas *dump truck* tersebut, maka tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha DMP mengingat DMP masih memiliki kontraktor yang menyediakan peralatan seperti *dump truck*.

Sehubungan dengan aspek asuransi, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DMP hanya memiliki asuransi terhadap 37 (tiga puluh tujuh) unit *dump truck* milik DMP dan Asuransi atas stok batubara milik DMP.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada IABF:

- jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh DMP sebagaimana telah diungkapkan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pemeriksaan; dan
- DMP berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh DMP sebagaimana telah diungkapkan di atas memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan material dan kelangsungan kegiatan usaha DMP yang dipertanggungkan.

Hutang-Piutang

DMP telah menandatangani perjanjian hutang piutang dan perjanjian pembiayaan dengan Bank Ina berdasarkan PK Bank Ina.

Sehubungan dengan adanya pembatasan pada PK Bank Ina, dimana DMP hanya akan membagikan dividen kepada pemegang saham DMP, apabila masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran kewajiban DMP kepada Bank Ina ("**Tindakan Yang Dibatasi**"), DMP telah mendapat persetujuan pengesampingan atas ketentuan dari pembatasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam PK Bank Ina sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Persetujuan No. 001/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan telah disetujui tanggal 11 Februari 2022.

DMP (bersama dengan PT Sampit International dan PT Wahana Nuansa Indah sebagai debitur) juga telah menandatangani perjanjian hutang piutang dan perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 27 Desember 2021, dibuat di hadapan Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**PK Bank BCA**"). Sehubungan dengan adanya pembatasan pada PK Bank BCA, dimana DMP hanya dapat membagikan dividen kepada pemegang saham DMP apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kreditor, ketentuan cross default, dan pelunasan oleh salah satu debitur, DMP telah mendapat persetujuan dari Bank BCA atas pembatasan tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat No. 40123/GBK/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pencabutan dan/atau Pengesampingan. Selain itu, DMP belum memperoleh asli maupun salinan perjanjian penjaminan kepada Bank BCA sehubungan dengan PK Bank BCA.

DMP tidak pernah menerima surat teguran atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa DMP telah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian-perjanjian dimana DMP menjadi pihak.

Perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga di atas tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, selain daripada mengenai Tindakan Yang Dibatasi.

Lebih lanjut DMP juga telah menandatangani perjanjian hutang piutang dengan afiliasi DMP yang tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian DMP dengan pihak ketiga lainnya juga tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian-perjanjian hutang piutang DMP dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi maupun perjanjian-perjanjian DMP dengan pihak ketiga lainnya dan tidak memuat pembatasan yang dapat menghalangi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh DMP dengan pihak lain guna menunjang dan dalam rangka pelaksanaan operasional kegiatan usahanya telah dibuat secara sah, sesuai dengan anggaran dasar DMP serta mengikat DMP, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan proses Penawaran Umum Perdana Saham.

Perkara

Berdasarkan pemeriksaan dalam SIPP pada situs web Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DMP serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMP tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) dan Terdakwa maupun Terpidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian pula berdasarkan pemeriksaan dalam SIPP pada situs web Pengadilan Negeri domisili masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMP, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi DMP yang tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) dan Terdakwa maupun Terpidana.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan peradilan maupun badan arbitrase dan/atau Surat Pernyataan Direksi DMP sebagaimana diuraikan dalam LUTH, pada tanggal surat keterangan tersebut DMP tidak tersangkut dalam suatu perkara hukum, yang mana dalam hal terjadi pada DMP maka perkara tersebut tidak dapat mempengaruhi dan mempunyai pengaruh negatif terhadap jalannya usaha DMP baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perkara hukum pada bidang perdata, pidana, kepailitan, pajak, tata-usaha negara, perkara arbitrase, perkara perburuhan, perkara hak atas kekayaan intelektual, konsumen, perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah otentik dan sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;

2. Pendapat Dari Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya;
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
4. Setiap pihak ke-3 dalam dokumen mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi salah satu pihak berdasarkan hukum Republik Indonesia;
5. Semua perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi adalah sah dan mengikat pihak ketiga dan/atau pihak terafiliasi tersebut serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar pihak ketiga dan/atau pihak terafiliasi tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan;
6. Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum, maka dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh Direktur, Komisaris maupun karyawan Perseroan dan anak perusahaannya kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
7. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar;
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kami untuk mempersiapkan LUTH dan Pendapat Dari Segi Hukum ini;
9. Surat Keterangan Pengadilan yang telah diperoleh Perseroan atau anak perusahaannya adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
10. Pernyataan dan keterangan tertulis dan/atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau DMP adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
11. Kecuali dinyatakan lain dalam LUTH, tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LUTH, yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan DMP untuk diperiksa oleh IABF dalam *dataroom* yang tersedia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan: (i) isi LUTH dan Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LUTH dan Pendapat Dari Segi Hukum ini harus disesuaikan;

12. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Dari Segi Hukum ini, termasuk Peraturan Jabatan Notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 serta Perseroan dan/atau DMP tetap mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut;
13. Tanggung jawab IABF sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pendapat Dari Segi Hukum diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Hormat kami,
IABF Law Firm



Nama : Almaida Askandar, S.H.
STTD : STTD.KH-11/PM.22/2018

Lampiran:

LAPORAN HASIL UJI TUNTAS ASPEK HUKUM No. 187/IABF/L/AAB/08/2022, tanggal 8 Agustus 2022.

Tembusan:

Kepada Yth.:

- **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 24
Jakarta 10710, Indonesia
U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Jakarta**

- **Direktur Penilaian Perusahaan**
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
U.p.: **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan, yang diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.



**PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019

beserta Laporan Auditor Independen

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5 - 82



BLACK DIAMOND RESOURCES

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk (d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO) dan ENTITAS ANAKNYA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Janson Manua
Alamat kantor : Jl. Jend Gatot Subroto Gedung Centennial Tower Lt. 21. Unit H
Alamat rumah : Pluit Selatan VII No. 12 Rt 016 Rw 006, Kel. Pluit,
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor telepon : (+62) 21 – 2259 – 8323
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Edward Manurung
Alamat kantor : Jl. Jend Gatot Subroto Gedung Centennial Tower Lt. 21. Unit H
Alamat rumah : Jl. Jambu No. 39 Rt 005 Rw 002, Kel. Gondangdia,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Nomor telepon : (+62) 21 – 2259 – 8323
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.
5. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Agustus 2022


Donny Janson Manua Edward Manurung
Direktur Utama Direktur

01308/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VIII/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana saham PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo), serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01251/2.1133/AU.1/02/1690-2/1/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Seperti dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Black Diamond Resources Tbk (d/h PT Black Diamond Borneo) menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang disertai dengan tambahan pengungkapan tertentu pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

Pranata Kembaren, CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.1690



9 Agustus 2022

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020	2019 ^{*)}
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	4,31	11.181.839.135	1.011.503.127	-
Piutang usaha - pihak ketiga	5,31	8.810.585.316	1.387.800.000	-
Piutang lain-lain - pihak berelasi	30,31	-	-	2.000.000.000
Persediaan	6	34.848.942.529	-	-
Biaya dibayar di muka	7	248.003.715	-	-
Pajak dibayar di muka	16	229.250.673	-	-
Uang muka	8	1.740.019.872	-	-
Jumlah Aset Lancar		<u>57.058.641.240</u>	<u>2.399.303.127</u>	<u>2.000.000.000</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	9	82.441.336.259	676.558.311	-
Aset hak-guna - neto	10	1.263.397.954	1.684.530.606	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	11	-	47.214.960.169	-
Properti pertambangan - neto	12	54.109.010.137	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	16	668.934.275	271.725.470	-
Aset tidak lancar lainnya	13	2.050.583.326	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>140.533.261.951</u>	<u>49.847.774.556</u>	-
JUMLAH ASET		<u>197.591.903.191</u>	<u>52.247.077.683</u>	<u>2.000.000.000</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	14,31	9.529.406.366	-	-
Utang pajak	16	7.465.848.432	177.382.488	-
Uang muka penjualan	17	36.465.231.403	-	-
Akrual	18,31	3.351.036.221	58.782.292	-
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15,31	30.956.328.834	-	-
Pihak berelasi	30,31	-	48.489.837.278	-
Liabilitas sewa - bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	19,30,31	419.368.271	393.045.300	-
Utang bank	21,31	7.736.834.876	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>95.924.054.403</u>	<u>49.119.047.358</u>	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas - setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun				
Liabilitas sewa	19,30,31	924.875.115	1.344.243.386	-
Utang bank	21,31	18.263.165.124	-	-
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	20	2.829.514.821	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	22	342.011.173	305.089.916	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>22.359.566.233</u>	<u>1.649.333.302</u>	-
Jumlah Liabilitas		<u>118.283.620.636</u>	<u>50.768.380.659</u>	-
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 per saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar - 20.000.000.000 saham tanggal 31 Desember 2021 dan 2.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.000.000.000 saham tanggal 31 Desember 2021 dan 2.000 saham tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	23	50.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	1d	(609.697.537)	(609.697.537)	-
Penghasilan komprehensif lain		59.340.858	42.606.993	-
Saldo laba	24			
Telah ditentukan penggunaannya		-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		26.063.053.467	81.956.624	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk		75.512.696.788	1.514.866.080	2.000.000.000
Keputusan nonpengendali	25	3.795.585.767	(36.169.056)	-
Jumlah Ekuitas		<u>79.308.282.555</u>	<u>1.478.697.024</u>	<u>2.000.000.000</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>197.591.903.191</u>	<u>52.247.077.683</u>	<u>2.000.000.000</u>

^{*)} Tidak dikonsolidasi

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020	2019 ¹⁾
PENDAPATAN	26	171.699.749.892	1.410.000.000	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	27	<u>(119.748.744.499)</u>	<u>(299.860.929)</u>	-
LABA BRUTO		51.951.005.393	1.110.139.071	-
Beban umum dan administrasi	28	(15.997.082.739)	(934.606.988)	-
Beban lain-lain - neto		<u>(709.773.899)</u>	<u>(158.712.852)</u>	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		35.244.148.755	16.819.231	-
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	16			
Pajak kini		(8.323.756.650)	(61.029.710)	-
Pajak tangguhan		<u>402.595.423</u>	<u>97.138.290</u>	-
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan		<u>(7.921.161.227)</u>	<u>36.108.580</u>	-
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma		27.322.987.528	52.927.811	-
Dampak penyesuaian proforma		-	10.206.628	-
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma		27.322.987.528	63.134.439	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	22	24.484.621	57.499.316	-
Pajak penghasilan terkait		<u>(5.386.618)</u>	<u>(12.649.850)</u>	-
Jumlah		19.098.003	44.849.466	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		27.342.085.531	107.983.905	-
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		25.981.096.843	72.260.328	-
Kepentingan nonpengendali		<u>1.341.890.685</u>	<u>(19.332.517)</u>	-
Jumlah		27.322.987.528	52.927.811	-
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		25.981.096.843	81.956.624	-
Kepentingan nonpengendali		<u>1.341.890.685</u>	<u>(18.822.185)</u>	-
Jumlah		27.322.987.528	63.134.439	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		25.997.830.708	124.563.617	-
Kepentingan nonpengendali	25	<u>1.344.254.823</u>	<u>(16.579.712)</u>	-
Jumlah		27.342.085.531	107.983.905	-
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM				
Dasar	29	<u>10,01</u>	<u>0,36</u>	-

*) Tidak dikonsolidasi

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk										
Catatan	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas	
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya					
Saldo 1 Januari 2019	2.000.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo 31 Desember 2019^{*)}	2.000.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1d	-	-	-	-	(600.001.240)	(600.001.240)	(19.079.013)	(619.080.253)	
Tambahan modal disetor										
Pembalikan atas proforma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		-	-	-	-	609.697.537	609.697.537	-	609.697.537	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1d	(609.697.537)	-	-	-	-	(609.697.537)	-	(609.697.537)	
Laba neto tahun berjalan										
Laba tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma		-	-	-	81.956.624	-	81.956.624	(18.822.185)	63.134.439	
Dampak penyesuaian proforma		-	-	-	-	(9.696.297)	(9.696.297)	(510.331)	(10.206.628)	
Penghasilan komprehensif lain										
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	42.606.993	-	-	-	42.606.993	2.242.473	44.849.466	
Saldo 31 Desember 2020	2.000.000.000	(609.697.537)	42.606.993	-	81.956.624	-	1.514.866.080	(36.169.056)	1.478.697.024	
Setoran modal	23	48.000.000.000	-	-	-	-	48.000.000.000	-	48.000.000.000	
Penambahan setoran modal entitas anak	25	-	-	-	-	-	-	2.487.500.000	2.487.500.000	
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	25.981.096.843	-	25.981.096.843	1.341.890.685	27.322.987.528	
Penghasilan komprehensif lain										
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	16.733.865	-	-	-	16.733.865	2.364.138	19.098.003	
Saldo 31 Desember 2021		50.000.000.000	(609.697.537)	59.340.858	-	26.063.053.467	75.512.696.788	3.795.585.767	79.308.282.555	

*) Tidak dikonsolidasi

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019^{*)}</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan		200.742.195.979	22.200.000	-
Pembayaran kepada:				
Pemasok		(138.413.961.021)	-	-
Karyawan		(2.173.108.872)	(399.351.394)	-
Lainnya		(13.620.700.089)	(600.529.780)	-
Pembayaran pajak penghasilan		(2.609.252.419)	(22.200.000)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		43.925.173.579	(999.881.174)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	9,32	(52.314.428.868)	(28.071.000)	-
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas dan bank entitas anak yang diakuisisi	1d	-	(236.679.213)	-
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	11	(7.387.488.100)	(4.320.971.222)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(59.701.916.968)	(4.585.721.435)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan setoran modal	23	48.000.000.000	-	-
Penerimaan peningkatan setoran modal entitas anak	25	2.487.500.000	-	-
Pembayaran uang muka biaya emisi saham	13	(2.050.583.326)	-	-
Penerimaan utang bank	21	26.000.000.000	-	-
Pihak berelasi				
Penerimaan		-	6.597.105.736	-
Pembayaran	32	(48.489.837.278)	-	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		25.947.079.396	6.597.105.736	-
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		10.170.336.008	1.011.503.127	-
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4	1.011.503.127	-	-
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	11.181.839.135	1.011.503.127	-

*) Tidak dikonsolidasi

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Black Diamond Resources Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo berdasarkan Akta No. 36 tanggal 27 Maret 2017 dari Joni, S.H.,M.H.,Sp.N Notaris di Kota Sampit. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 63 tanggal 28 Desember 2021 dari Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

Akta perubahan ini tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0076070.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah aktivitas Perusahaan *Holding*, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2020.

Perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan.

Beneficiary owner atau pemegang saham pengendali Perusahaan adalah Sujaka Lays.

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Perusahaan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 28, 7 dan Nihil karyawan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris Utama	: Arie Rinaldi	-	-
Komisaris	: Annisa Bella Octaviana	Jeffry Thong	Malvin Lays
Komisaris Independen	: Sarifah Ainun Jariyah	-	-
Komisaris Independen	: Alycius Hendry	-	-
<u>Dewan Direksi</u>			
Direktur Utama	: Donny Janson Manua	-	-
Direktur	: Edward Manurung, SE., MBA	Muhammad Noval Zindann	Sujaka Lays
Direktur	: Arnold Rahadyan Suhandana	-	-
Direktur	: Muhammad Noval Zindann	-	-

**PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

c. Tanggung jawab dan otorisasi penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 9 Agustus 2022.

d. Struktur grup

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak	Tempat kedudukan	Aktivitas usaha utama	Tahun awal beroperasi	Persentase kepemilikan (%)			Jumlah aset sebelum eliminasi		
				31 Desember			31 Desember		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019 ^{*)}
Kepemilikan langsung:									
PT Dayak Membangun Pratama (DMP)	Jakarta Selatan	Pertambangan batu bara, Aktivitas penunjang pertambangan, Aktivitas Keuangan dan Investasi - Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak dapat	2021	95,00%	95,00%	-	194.795.730.697	48.198.042.082	-

^{*)} Tidak dikonsolidasi

PT Dayak Membangun Pratama (DMP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Februari 2020 dari Anastasia Anne Augusta, S.H., M.kn. Notaris di kota Cimahi, Perusahaan membeli 1.250 lembar saham DMP dari PT Black Diamond International, pihak berelasi, sehingga Perusahaan mempunyai kepemilikan sebesar 49,00%.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 dari Anastasia Anne Augusta, S.H., M.kn. Notaris di Kota Cimahi tanggal 6 Februari 2020, Perusahaan membeli 1.125 lembar saham DMP dari PT Black Diamond International, pihak berelasi, sehingga Perusahaan mempunyai kepemilikan sebesar 95,00%.

Transaksi ini adalah untuk jangka panjang dan tidak terdapat operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut.

Rincian unsur sepengendalian sebelum akuisisi DMP adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Sepengendali	Persentase kepemilikan
PT Dayak Membangun Pratama	PT Black Diamond International	99%
PT Black Diamond International	PT Alam Tulus Abadi sebesar	99%
PT Alam Tulus Abadi	Sujaka Lays	99%

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian unsur sepengendalian setelah akuisisi DMP adalah sebagai berikut:

Nama Entitas	Sepengendali	Persentase kepemilikan
PT Dayak Membangun Pratama	PT Black Diamond Resources Tbk	95%
PT Black Diamond Resources Tbk	PT Alam Tulus Abadi	70%
PT Alam Tulus Abadi	Sujaka Lays	99%

Manajemen memutuskan penggabungan bisnis sejak awal periode terjadi sepengendalian, dikarenakan pendekatan tersebut mencerminkan substansi transaksi yang melandasi pengaturan untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali, yaitu adanya sepengendalian.

Transaksi tersebut dicatat berdasarkan PSAK 38 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dengan nilai buku atas aset teridentifikasi dan liabilitas DMP sebagai berikut:

	Rp
Aset	
Kas dan bank	820.787
Aset eksplorasi dan evaluasi	42.893.988.947
Aset tetap - neto	778.380.681
Aset pajak tangguhan	187.237.030
Liabilitas	
Biaya yang masih harus dibayar	(40.000.000)
Utang pihak berelasi	(43.892.731.542)
Utang pajak	(81.665.964)
Liabilitas imbalan pascakerja	(237.816.820)
Jumlah aset teridentifikasi	(391.786.881)
Kepentingan nonpengendali	(19.589.344)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(609.697.537)
Imbalan atas pembelian	(237.500.000)

Transaksi ini menghasilkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang disajikan sebagai tambahan modal disetor sebagai berikut:

	Rp
Imbalan atas pembelian	(237.500.000)
Nilai buku aset neto yang diperoleh	(372.197.537)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(609.697.537)

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DMP didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 10 November 2010 dari Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-53871.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 16 November 2010.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 27 Oktober 2021 dari Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., notaris di Cilegon, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal disetor DMP, Perusahaan menyetorkan modal tambahan sebanyak 472.625 lembar saham atau sebesar Rp 47.262.500.000, sehingga jumlah saham Perusahaan pada DMP menjadi 475.000 lembar saham atau sebesar Rp 47.500.000.000. Penyetoran modal ini dilakukan dengan cara mengkonversi utang DMP pada tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 47.262.500.000 atau sebanyak 472.625 lembar saham. Selanjutnya, kepentingan nonpengendali melakukan penyetoran secara tunai kepada DMP sebesar Rp 2.487.500.000 atau sebanyak 24.875 lembar saham.

Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059951.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Susunan pemegang saham DMP sebelum Perusahaan melakukan konversi utang DMP adalah sebagai berikut:

<u>Nama pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah modal saham</u>
PT Black Diamond Resources Tbk	2.375	95,00%	237.500.000
Herry Sen	125	5,00%	12.500.000
Jumlah	2.500	100,00%	250.000.000

Susunan pemegang saham DMP setelah Perusahaan melakukan konversi utang DMP adalah sebagai berikut:

<u>Nama pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah modal saham</u>
PT Black Diamond Resources Tbk	475.000	95,00%	47.500.000.000
Herry Sen	25.000	5,00%	2.500.000.000
Jumlah	500.000	100,00%	50.000.000.000

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Izin Usaha Pertambangan

Grup memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) sebagai berikut:

Tanggal	Nomor surat	Diterbitkan oleh	Jenis	Pemegang	Berlaku sampai	Luas	Lokasi
20 Desember 2011	96/DPE/III/XII/2011	Bupati Gunung Mas	IUP Operasi Produksi	PT Dayak Membangun Pratama	28 November 2031	4.883 hektar	Desa Tumbang Manyangan, Tumbang Tambirah dan Penda Pilang, Kecamatan Kurun dan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Berdasarkan laporan akhir hasil estimasi sumber daya dan cadangan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) yang dikeluarkan oleh PT Prasetya Abdi Persada pada tanggal 30 September 2021, jumlah cadangan batubara tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemilik Ijin	Jenis	Berlaku sampai	Lokasi	Luas wilayah (hektar)	Cadangan (dalam juta ton)		
					Terbukti	Terkira	Jumlah
PT Dayak Membangun Pratama	IUP Operasi Produksi	28 November 2031	Desa Tumbang Manyangan, Tumbang Tambirah dan Penda Pilang, Kecamatan Kurun dan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	4.883	9	16	25

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang relevan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah berikut ini:

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

1 Januari 2020

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 Definisi Material

Amendemen tersebut memberikan definisi baru tentang material yang menyatakan, "informasi adalah material jika dihilangkan, salah disajikan, atau dikaburkan, informasi tersebut secara wajar dapat diharapkan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan konsolidasian bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang memberikan informasi tentang entitas pelapor tertentu." Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan bergantung pada sifat atau besaran informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, dalam konteks laporan keuangan konsolidasian. Kesalahan penyajian informasi bersifat material jika secara wajar diharapkan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Grup.

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan

Amendemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IAS 1 *Presentation of Financial Statements* menjadi diadopsi. Amendemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Grup.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 71 Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020

PSAK 71 menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Penerapan PSAK ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup periode sebelumnya.

- PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggannya.

PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Penerapan PSAK ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup periode sebelumnya.

- PSAK 73 Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa dan ISAK 25: Hak atas Tanah.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kendali. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan (penyewa) memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi untuk periode waktu tertentu.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup memilih untuk menggunakan cara praktis yang tersedia dalam aturan transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Grup menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa dengan menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 pada tanggal penerapan awal. Penerapan PSAK 73 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penerapan PSAK ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup periode sebelumnya.

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa entitas menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan tetapi, secara substansi, merupakan bagian dari investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama (jangka panjang minat). Klarifikasi ini relevan karena mengimplikasikan bahwa model kerugian kredit ekspektasian dalam PSAK 71 berlaku untuk kepentingan jangka panjang tersebut.

Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, dalam menerapkan PSAK 71, entitas tidak memperhitungkan kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama, atau setiap kerugian penurunan nilai atas investasi neto, yang diakui sebagai penyesuaian atas investasi neto pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang timbul dari penerapan PSAK 15: Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

ISAK 36 ini memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK yang dicakup dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10 mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Secara umum ISAK 36 ini mengatur mengenai: (1) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya; (2) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan; dan (3) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

ISAK ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian, juga tidak diharapkan akan berdampak di masa depan terhadap Grup.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

Grup menerapkan PSAK No. 65 (Revisi 2015) "Laporan Keuangan Konsolidasian".

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya (Grup) seperti disebutkan pada Catatan 1d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Penjabaran mata uang asing

Mata uang fungsional dan pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 untuk 1 Dolar Amerika Serikat masing-masing adalah sebesar Rp 14.269, Rp 14.105 dan Rp 13.901.

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

f. Kombinasi bisnis

Grup menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2019) "Kombinasi Bisnis".

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Grup menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

h. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

i. Kas dan bank

Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro) yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

j. Piutang usaha

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Sejak 1 Januari 2020, penyisihan piutang ragu-ragu diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat *forward-looking* yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Piutang ragu-ragu dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

k. Persediaan

Grup telah menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2014), "Persediaan".

Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa pada tahun berjalan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal insepisi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - (ii) Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi dengan piutang insentif, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diperkirakan akan dibayar oleh penyewa dalam jaminan nilai residual.

Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban (kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada saat tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa meningkat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa dan berkurang atas sewa yang telah dibayar.

Sebagai tambahan, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut) atau perubahan pada penilaian atau opsi untuk membeli aset mendasar tersebut.

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal penerapan awal dan tidak mengandung opsi pembelian). Ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan aset bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

n. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	8
Peralatan kantor	4
Infrastruktur	10

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi periode berjalan pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode/tahun pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o. Penurunan nilai aset

Grup menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

p. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;
- Kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- Pengeboran eksplorasi;
- Pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke “properti pertambangan - tambang dalam pengembangan”.

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

q. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Saldo properti pertambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal periode terjadinya perubahan.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai “pertambangan yang sedang dikembangkan” pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan yang terjadi setelahnya.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

“Pertambangan yang sedang dikembangkan” direklasifikasi ke “pertambangan yang berproduksi” pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen.

“Pertambangan yang sedang dikembangkan” tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi “pertambangan yang berproduksi”.

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari “pertambangan yang berproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

“Pertambangan yang berproduksi” (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. “Pertambangan yang berproduksi” didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

r. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut timbul selama penambangan.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisi pembongkaran aset-aset tambang dan kegiatan pascatambang terkait beserta peninggalan dan pembongkaran aset-aset berumur panjang dibentuk sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, fasilitas peremukan dan pengolahan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset tersebut.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau didepleksi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban sehubungan dengan berlalunya waktu diakui dalam biaya keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi.

Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

s. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pascakerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pesangon

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diukur berdasarkan pertimbangan yang diharapkan Grup berhak atas pertukaran untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan batubara dan penyediaan jasa bongkar muat batubara dan jasa lain setelah dikurangi retur, potongan penjualan, bea dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan setelah mengeliminasi penjualan dalam Grup.

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Grup.

Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada suatu titik waktu jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan batubara secara signifikan kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas batubara ataupun melakukan pengendalian efektif atas batubara yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Mayoritas perjanjian penjualan batubara Grup menyebutkan bahwa hak berpindah saat barang telah dipindahkan ke kapal yang akan mengangkut batubara tersebut. Secara umum, pendapatan diakui pada tanggal *bill of lading*.

Beberapa perjanjian penjualan mengizinkan adanya penyesuaian atas harga jual berdasarkan survei atas batubara yang dilakukan oleh pelanggan (sebuah pengujian atas nilai kalori dan beberapa kriteria tertentu). Untuk itu pendapatan atas penjualan diakui pada awalnya atas dasar provisi menggunakan estimasi spesifikasi produk yang ditentukan paling kini dan disesuaikan setelahnya, jika perlu, berdasarkan hasil survei atas batubara yang dilakukan oleh pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

v. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda atas pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan *underlying transaction* baik di OCI maupun langsung di ekuitas.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

w. Instrumen keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Komponen liabilitas pada instrumen keuangan majemuk diakui pada awalnya sebesar nilai wajar liabilitas yang serupa yang tidak memiliki opsi konversi ekuitas. Komponen ekuitas diakui pada awalnya sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan dan nilai wajar komponen liabilitas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas sesuai dengan proporsi nilai tercatat awalnya.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* (FVTPL) adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- (a) keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- (b) kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (“FVTOCI”)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi.

- (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan;
- (b) kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang; dan
- (c) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (ii) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (iii) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (a) jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (b) jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (iv) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (ii) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Perusahaan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (iii) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (iv) terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan berdampak.

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Perusahaan mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- (i) jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- (ii) nilai waktu uang; dan
- (iii) informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat *“investment grade”* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup melakukan transaksi dengan mana Grup mentransfer aset yang diakui dalam laporan posisi keuangannya, tetapi tetap memiliki semua atau secara substansial semua risiko dan manfaat dari aset yang ditransfer. Dalam kasus ini, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat, atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Tingkat 1);
- (ii) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2);
- (iii) input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Tingkat 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara tingkat hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan terjadi.

x. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode.

Laba per saham dilusian, dihitung dengan membagi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

z. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, manajemen telah menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan konsolidasian. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 71. Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan fitur teknologi dan model di masa depan serta perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sama.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Namun demikian, hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (“PP No. 78”) mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) - Eksplorasi dan IUP - Operasi Produksi dan Peraturan Menteri No. 7/2014 (“Permen No. 7”) mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) juga wajib mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Perusahaan menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78 tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2r laporan keuangan konsolidasian ini, pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

Estimasi cadangan

Cadangan merupakan estimasi jumlah batubara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari area konsesi tambang Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan KCMI dan hasil dari aktivitas survei internal Grup.

Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman batubara atau lahan yang ditentukan dengan menganalisis data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan data geologi tambahan yang dihasilkan selama aktivitas penambangan itu, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan, deplesi dan amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika umur ekonomis aset berubah;
- Beban pemindahan lapisan tanah yang dicatat pada laporan posisi keuangan atau dibebankan pada laba rugi dapat berubah karena adanya perubahan rasio pengupasan tanah;

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Provisi untuk penghentian, restorasi lokasi aset dan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam estimasi cadangan yang mempengaruhi harapan mengenai waktu atau biaya dari kegiatan-kegiatan ini; dan
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas	806.419.000	1.010.073.625	-
Bank - Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	9.459.700.144	1.429.502	-
PT Bank INA Perdana Tbk	902.412.944	-	-
Bank - Dolar AS			
PT Bank Central Asia Tbk	13.307.047	-	-
Jumlah	<u>11.181.839.135</u>	<u>1.011.503.127</u>	<u>-</u>

Tidak terdapat saldo kas dan bank yang dijamin dan dibatasi penggunaannya.

Seluruh saldo bank ditempatkan pada pihak ketiga.

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Bersatu Berkat Energi	8.810.585.316	-	-
PT Andalan Usaha Jaya Semesta	-	1.387.800.000	-
Jumlah	<u>8.810.585.316</u>	<u>1.387.800.000</u>	<u>-</u>

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 kepada PT Bersatu Berkat Energi merupakan piutang atas penjualan batu bara.

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 kepada PT Andalan Usaha Jaya Semesta merupakan piutang atas jasa manajemen.

Seluruh piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh Grup (Catatan 21).

Seluruh umur piutang usaha kurang dari satu bulan.

Berdasarkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian, Manajemen berpendapat tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan batubara yang dimiliki oleh Grup. Mutasi persediaan Grup sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Persediaan awal	-	-	-
Produksi	154.597.687.028	-	-
Penjualan (Catatan 27)	(119.748.744.499)	-	-
Persediaan akhir	<u>34.848.942.529</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Sampai dengan 31 Desember 2021, Grup masih dalam proses mendapatkan polis asuransi persediaan (Catatan 35s).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai yang diharapkan sebagai nilai pengganti atau pemulihan aset sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	-	-	-
Penambahan	248.003.715	-	-
Pengurangan	-	-	-
Saldo akhir	<u>248.003.715</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Akun ini merupakan sewa dibayar di muka atas sewa rumah sebesar Rp 174.296.295 dan asuransi sebesar Rp 73.707.420 pada tanggal 31 Desember 2021.

8. UANG MUKA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	-	-	-
Penambahan	1.740.019.872	-	-
Pengurangan	-	-	-
Saldo akhir	<u>1.740.019.872</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Akun ini merupakan uang muka untuk kegiatan operasional Grup sebesar Rp 1.430.019.872 dan jaminan atas sewa alat berat sebesar Rp 310.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP - NETO

		2021				
		Saldo aw al	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan						
Bangunan		402.922.700	689.669.858	-		1.092.592.558
Mesin dan peralatan		322.211.979	1.486.095.000	-	-	1.808.306.979
Peralatan kantor		249.771.990	624.332.386	-	-	874.104.376
Infrastruktur		-	45.295.140.004	-	-	45.295.140.004
Kendaraan		-	35.104.024.454	-	-	35.104.024.454
Jumlah		974.906.669	83.199.261.702	-	-	84.174.168.371
Akumulasi penyusutan						
Bangunan		43.731.961	30.454.808	-	-	74.186.769
Mesin dan peralatan		106.491.581	88.275.456	-	-	194.767.037
Peralatan kantor		148.124.816	103.042.250	-	-	251.167.066
Infrastruktur		-	847.044.319	-	-	847.044.319
Kendaraan		-	365.666.921	-	-	365.666.921
Jumlah		298.348.358	1.434.483.753	-	-	1.732.832.112
Nilai tercatat		676.558.311				82.441.336.259
		2020				
		Saldo aw al	Penambahan dari akuisisi entitas anak	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan						
Bangunan		-	402.922.700	-	-	402.922.700
Mesin dan peralatan		-	322.211.979	-	-	322.211.979
Peralatan kantor		-	221.700.990	28.071.000	-	249.771.990
Jumlah		-	946.835.669	28.071.000	-	974.906.669
Akumulasi penyusutan						
Bangunan		-	23.585.826	20.146.135	-	43.731.961
Mesin dan peralatan		-	66.215.084	40.276.497	-	106.491.581
Peralatan kantor		-	90.945.131	57.179.685	-	148.124.816
Jumlah		-	180.746.041	117.602.317	-	298.348.358
Nilai tercatat		-				676.558.311
		2019				
		Saldo aw al	Penambahan dari akuisisi entitas anak	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan		-	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan		-	-	-	-	-
Nilai tercatat		-	-	-	-	-

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Beban pokok pendapatan (Catatan 27)	1.434.483.753	-	-
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)	-	117.602.317	-
Jumlah	1.434.483.753	117.602.317	-

Penambahan aset tetap Grup digunakan terutama untuk kegiatan operasional di lokasi pertambangan batu bara.

Aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia seluruh terhadap risiko kerusakan, pemogokan, keributan, pencurian dan perampokan serta transit darat dengan nilai pertanggungan sebesar Rp37.682.750.011 (Catatan 34w).

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari aset tetap tidak melebihi nilai pengganti (*replacement cost*) atau nilai pemulihan aset (*recoverable amount*) yang diharapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sehingga tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui.

10. ASET HAK-GUNA - NETO

	2021			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Bangunan	2.105.663.257	-	-	2.105.663.257
Jumlah	2.105.663.257	-	-	2.105.663.257
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	421.132.651	421.132.651	-	842.265.303
Jumlah	421.132.651	421.132.651	-	842.265.303
Nilai tercatat	1.684.530.606			1.263.397.954
	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan				
Bangunan	-	2.105.663.257	-	2.105.663.257
Jumlah	-	2.105.663.257	-	2.105.663.257
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	-	421.132.651	-	421.132.651
Jumlah	-	421.132.651	-	421.132.651
Nilai tercatat	-			1.684.530.606

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan	-	-	-	-
Nilai tercatat	-			-

Aset hak-guna merupakan sewa kantor dari PT Wahana Nuansa Indah, pihak berelasi dengan jangka waktu 5 tahun (Catatan 30b, 34a).

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 421.132.651 dan Rp 421.132.651 dan Nihil dibebankan ke beban umum dan administrasi (Catatan 28).

11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

	2021	2020	2019
Saldo awal	47.214.960.169	-	-
Penambahan	7.387.488.100	4.320.971.222	-
Akuisisi entitas anak	-	42.893.988.947	-
Reklasifikasi	(54.602.448.269)	-	-
Pengurangan	-	-	-
Jumlah	-	47.214.960.169	-

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset eksplorasi ini seluruhnya telah direklasifikasi ke properti pertambangan.

12. PROPERTI PERTAMBANGAN

	2021				
	Saldo awal	Penambahan entitas anak	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan					
Pertambangan yang sedang dikembangkan	-	-	-	7.387.488.100	7.387.488.100
Pertambangan yang berproduksi	-	-	-	47.214.960.169	47.214.960.169
Jumlah	-	-	-	54.602.448.269	54.602.448.269
Akumulasi deplesi					
Pertambangan yang berproduksi	-	-	493.438.132	-	493.438.132
Jumlah	-	-	493.438.132	-	493.438.132
Nilai tercatat	-				54.109.010.137

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020				
	Saldo awal	Penambahan entitas anak	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan	-	-	-	-	-
Akumulasi deplesi	-	-	-	-	-
Nilai tercatat	-				-
	2019				
	Saldo awal	Penambahan entitas anak	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan	-	-	-	-	-
Akumulasi deplesi	-	-	-	-	-
Nilai tercatat	-				-

Entitas anak memperoleh ijin operasi produksi seluas 4.883 hektar yang berlokasi di Desa Tumbang Manyangan, Tumbang Tambirah dan Penda Pilang, Kecamatan Kurun dan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dari Bupati Gunung Mas yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2031 (Catatan 1d).

Beban deplesi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 493.438.132, Nihil dan Nihil dibebankan ke beban pokok pendapatan (Catatan 27).

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan uang muka emisi saham sebesar Rp 2.050.583.326 pada tanggal 31 Desember 2021.

14. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	2021	2020	2019
PT Parahyangan Energi Bersaudara	2.349.194.313	-	-
PT Sinergi Primajaya Abadi	1.659.434.533	-	-
CV Permata Indah Lestari	1.052.106.489	-	-
CV Boston	772.200.000	-	-
CV Baraka Nurani Lamia	604.803.982	-	-
Lain-lain di bawah Rp 500 juta	3.091.667.049	-	-
Jumlah	9.529.406.366	-	-

Utang usaha pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari kegiatan pengangkutan batubara.

Seluruh umur utang usaha pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

Seluruh utang usaha pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang ini.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG LAIN-LAIN

	2021	2020	2019
Pihak ketiga			
PT Heral Eranio jaya	27.834.049.000	-	-
CV Putra Jaya	3.122.279.834	-	-
Jumlah	30.956.328.834	-	-
Pihak berelasi (Catatan 30)	-	48.489.837.278	-

Utang kepada PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya merupakan utang atas pembangunan infrastruktur jalan.

Seluruh umur utang lain-lain pihak ketiga kurang dari 1 (satu) tahun.

Seluruh utang lain-lain pihak ketiga menggunakan mata uang Rupiah, tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang ini.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	2021	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 21	120.403.922	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	108.846.751	-	-
Jumlah	229.250.673	-	-

b. Utang pajak

	2021	2020	2019
Pajak kini			
Perusahaan			
2021	48.665.430	-	-
2020	33.000.000	38.829.710	-
Entitas anak	5.671.668.511	-	-
Pajak penghasilan			
Pasal 4(2)	-	60.553.031	-
Pasal 21	78.400.450	28.771.000	-
Pasal 23	196.816.482	49.228.747	-
Pajak Pertambahan Nilai	1.437.297.559	-	-
Jumlah	7.465.848.432	177.382.488	-

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak Grup terdiri dari:

	2021	2020	2019
Pajak kini			
Perusahaan	(73.363.510)	(61.029.710)	-
Entitas anak	(8.250.393.140)	-	-
Subjumlah	(8.323.756.650)	(61.029.710)	-
Pajak tangguhan			
Perusahaan	4.549.682	16.631.371	-
Entitas anak	398.045.741	80.506.919	-
Subjumlah	402.595.423	97.138.290	-
Jumlah	(7.921.161.227)	36.108.580	-

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	35.244.148.755	16.819.231	-
Dikurangi: laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	34.690.161.095	(467.157.253)	-
Laba sebelum pajak - Perusahaan	553.987.660	483.976.484	-
Beda waktu:			
Beban imbalan kerja	(7.406.981)	22.839.061	-
Aset hak-guna	28.087.352	-	-
Beda tetap:			
lain-lain neto	92.273.270	48.000.000	-
Taksiran laba kena pajak	666.941.000	554.815.545	-
Taksiran pajak kini - Perusahaan	73.363.510	61.029.710	-
Pajak penghasilan dibayar di muka:			
Pasal 23	(24.698.080)	(22.200.000)	-
Kurang bayar pajak penghasilan Perusahaan	48.665.430	38.829.710	-

Jumlah laba kena pajak di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada Kantor Pajak.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, melaporkan dan menyetor pajak-pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri (*self assesment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya Pajak.

Pajak tangguhan

	2021			
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi konsolidasian	Dikreditkan (dibebankan) penghasilan komprehensif lain konsolidasian	Saldo akhir
Aset pajak tangguhan				
<u>Perusahaan</u>				
Imbalan pascakerja	5.024.593	(1.629.535)	7.949.549	11.344.607
Aset hak-guna	11.606.777	6.179.217	-	17.785.994
<u>Entitas Anak</u>				
Akumulasi rugi fiskal	192.998.912	(192.998.912)	-	-
Aset tetap	-	(46.587.437)	-	(46.587.437)
Imbalan pascakerja	62.095.188	15.138.829	-	77.234.017
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	-	622.493.261	(13.336.167)	609.157.094
Jumlah aset pajak tangguhan	271.725.470	402.595.423	(5.386.618)	668.934.275

	2020					
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi konsolidasian	Dikreditkan (dibebankan) penghasilan komprehensif lain konsolidasian	Akuisi entitas anak	Penyesuaian tarif	Saldo akhir
Aset pajak tangguhan						
<u>Perusahaan</u>						
Imbalan pascakerja	-	5.024.593	-	-	-	5.024.593
Aset hak guna	-	11.606.777	-	-	-	11.606.777
<u>Entitas Anak</u>						
Akumulasi rugi fiskal	-	80.550.025	-	127.782.825	(15.333.939)	192.998.911
Imbalan pascakerja	-	22.425.337	(12.649.850)	59.454.205	(7.134.505)	62.095.188
Jumlah aset pajak tangguhan	-	119.606.733	(12.649.850)	187.237.030	(22.468.444)	271.725.470

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019				Saldo akhir
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi konsolidasian	Dikreditkan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	Akuisi entitas anak	
Aset pajak tangguhan					
Perusahaan	-	-	-	-	-
Entitas Anak	-	-	-	-	-
Jumlah aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui laba kena pajak di masa mendatang.

17. UANG MUKA PENJUALAN

	2021	2020	2019
PT Sumber Global Energy Tbk (Catatan 34v)	15.870.681.500	-	-
PT Bloomindo Bumi Energi (Catatan 34r,34u)	12.558.000.000	-	-
PT Bersatu Berkat Energi (Catatan 34m)	4.547.414.903	-	-
PT Centra Nusa Indah (Catatan 34k)	3.489.135.000	-	-
Jumlah	36.465.231.403	-	-

Uang muka penjualan berasal dari pembayaran yang diterima dari pelanggan berkaitan dengan penjualan batu bara yang belum terealisasi.

18. AKRUAL

	2021	2020	2019
Operasional	3.319.536.221	-	-
Jasa profesional	31.500.000	18.782.292	-
Gaji dan tunjangan	-	40.000.000	-
Jumlah	3.351.036.221	58.782.292	-

19. LIABILITAS SEWA

	2021	2020	2019
Liabilitas sewa			
PT Wahana Nuansa Indah (Catatan 30b, 34a)	1.344.243.386	1.737.288.686	-
Bagian jatuh tempo satu tahun	(419.368.271)	(393.045.300)	-
Bagian jangka panjang	924.875.115	1.344.243.386	-

Liabilitas sewa merupakan utang sewa kantor atas perjanjian dengan PT Wahana Nuansa Indah, pihak berelasi selama 5 tahun (Catatan 30b, 34a).

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PROVISI PEMBONGKARAN, REHABILITASI, REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Mutasi penyisihan untuk provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Saldo awal tahun	-	-	-
Penambahan	2.829.514.821	-	-
Saldo akhir	2.829.514.821	-	-

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (Catatan 34n) dan PP No. 78 (Catatan 3 dan 33) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan pascatambang atas usaha penambangan batubara. Manajemen berpendapat bahwa akumulasi provisi pada tanggal pelaporan telah cukup untuk memenuhi kewajiban di atas.

Manajemen yakin bahwa akumulasi provisi telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas yang berhubungan dengan kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dan penutupan tambang yang timbul dari kegiatan tambang sampai dengan setiap akhir periode pelaporan.

21. UTANG BANK

	2021	2020	2019
Jangka panjang			
PT Bank INA Perdana Tbk	26.000.000.000	-	-
Bagian jatuh tempo satu tahun	(7.736.834.876)	-	-
Bagian jangka panjang	18.263.165.124	-	-

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Siti Finarti Abidin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) menyetujui pemberian fasilitas pinjaman sebesar Rp 26.000.000.000 yang diajukan entitas anak DMP, fasilitas ini digunakan untuk *refinancing* 37 Unit Mercedes Benz Axor 2528, dan dikenakan suku bunga 11% pertahun dengan jangka waktu 36 bulan dengan *Availability Period* 3 Bulan setelah akad.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebagai berikut:

- 37 Unit *dump truck* Mercedes Benz Axor 2528 C VIN 2019 dan 2021;
- piutang usaha Entitas Anak DMP, baik piutang/tagihan yang sekarang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang akan diikat secara Fidusia sampai dengan nilai/jumlah pembebanannya sebesar Rp 10.000.000.000,- atau nilai/jumlah pembebanan lain yang ditentukan/disetujui oleh Kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam suatu daftar piutang/tagihan tersendiri berikut seluruh turutan-turutannya termasuk semua penambahan/perubahan/pembaruan/perpanjangannya dari waktu ke waktu tidak ada dikecualikan;
- *Personal Guarantee* atas nama Sujaka Lays.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembatasan-pembatasan (*Negative Covenant*) adalah sebagai berikut:

Entitas Anak DMP setuju sejak penandatanganan Perjanjian sampai dengan dan selama kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Ina, Entitas Anak dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor.
- Melakukan perubahan bidang atau jenis kegiatan usahanya atau badan hukum usahanya.
- Mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU;
- Membubarkan perusahaan; dan
- Melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, pemisahan atau peleburan usaha.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada Pemegang Saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya, kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional.
- Menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau dengan cara lain menyebabkan beralihnya saham dalam entitas anak DMP kepada pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang, memberikan garansi atau menjaminkan harta kekayaan entitas anak DMP untuk kepentingan pihak lain.
- Membuat atau mengizinkan, atas seluruh atau sebagian asetnya yang menjadi jaminan untuk dijual, dijaminkan, atau dengan cara lain mengalihkan harta kekayaannya/barang modal, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional entitas anak DMP.
- Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun.
- Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di dalam perusahaan lain atau membuat anak perusahaan selain usaha yang sebagaimana diizinkan berdasarkan izin perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh entitas anak DMP.
- Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang Pemegang Saham, kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional entitas anak DMP.
- Melakukan pembelian harta tetap kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan operasional entitas anak DMP.
- Melakukan pembayaran dipercepat atas suatu hutang atau pembayaran kewajiban lainnya yang belum jatuh tempo kepada pihak lain, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha entitas anak DMP dan tidak mempengaruhi kewajiban kepada Bank Ina.
- Melakukan transaksi dengan pihak lain, termasuk kepada perusahaan afiliasi atau kepada Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara selain dari praktik dan kebiasaan usaha yang wajar serta berdasarkan prinsip perdagangan yang bebas, dan tidak melakukan pembelian dimana entitas anak DMP diwajibkan untuk membayar lebih, atau melakukan penjualan dimana diwajibkan untuk menjual di bawah tangan harga pasar yang berlaku.

Selain pembatasan yang telah disebutkan di atas, entitas anak juga dibatasi untuk membagi deviden kepada pemegang saham, kecuali masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran kewajiban kepada bank Ina.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Imbalan pascakerja

Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja Grup pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang dicatat berdasarkan Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Laporan Aktuaris PT Dian Artha Tama No. 43/PSAK/KKA-AS/IV/2022 dan No. 904/PSAK/DAT/IX/2021 laporannya masing-masing bertanggal 4 April 2022 dan 20 September 2021.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat bunga diskonto (% p.a)	7,00%	7,10%	-
Tingkat kenaikan upah (% p.a)	5,00%	5,00%	-
Tingkat mortalita	TMI- 2011	TMI- 2011	-
Tingkat cacat	2% dari TMI-2011 5% pada usia <= 30 tahun menurun	2% dari TMI-2011 5% pada usia <= 30 tahun menurun	-
Tingkat pengunduran diri	secara bertahap ke 0% pada usia >= 52 tahun	secara bertahap ke 0% pada usia >= 52 tahun	-
Usia pensiun normal	55	55	-

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode/ tahun	342.011.173	305.089.916	-
Nilai wajar aset program	-	-	-
Jumlah	<u>342.011.173</u>	<u>305.089.916</u>	<u>-</u>

Rincian beban imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa kini	158.692.617	90.821.084	-
Beban bunga	20.532.380	18.074.078	-
Beban jasa lalu	(117.819.119)	15.877.250	-
Jumlah	<u>61.405.878</u>	<u>124.772.412</u>	<u>-</u>

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Biaya jasa kini	158.692.617	90.821.084	-
Biaya bunga atas kewajiban	20.532.380	18.074.078	-
Biaya jasa lalu	(117.819.119)	15.877.250	-
Komponen biaya atas imbalan pasti yang diakui di laba rugi (Catatan 28)	61.405.878	124.772.412	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti			
Komponen atas biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(24.484.621)	(57.499.316)	-
Jumlah	36.921.257	67.273.096	-

Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Saldo awal tahun	305.089.916	-	-
Akuisisi entitas anak (Catatan 1d)	-	237.816.820	-
Biaya jasa:			
Biaya jasa kini	158.692.617	90.821.084	-
Biaya bunga	20.532.380	18.074.078	-
Biaya jasa lalu	(117.819.119)	15.877.250	-
Komponen atas biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(24.484.621)	(57.499.316)	-
Jumlah	342.011.173	305.089.916	-

Tabel analisa sensitivitas adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Diskonto			
Penurunan (-1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	393.375.120	299.612.733	253.132.413
Biaya jasa kini	179.072.980	89.463.810	129.377.595
Biaya bunga	20.532.380	18.074.078	12.863.998
Kenaikan (+1%)			
Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO)	298.723.712	267.092.647	224.155.630
Biaya jasa kini	141.433.694	78.981.395	113.535.631
Biaya bunga	20.532.380	18.074.078	12.863.998

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	2021		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	5,00%	2.500.000.000
PT Tania Lestari Indomineral	1.500.000.000	30,00%	15.000.000.000
Tn. Sujaka Lays	3.250.000.000	65,00%	32.500.000.000
Jumlah	5.000.000.000	100,00%	50.000.000.000

Pemegang saham	2020		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Alam Tulus Abadi	1.400	70,00%	1.400.000.000
PT Tania Lestari Indomineral	600	30,00%	600.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

Pemegang saham	2019		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
Sujaka Lays	1.999	99,95%	1.999.000.000
Malvin Lays	1	0,05%	1.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

Rekonsiliasi jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Saldo awal tahun	2.000	2.000	-
Penambahan setoran modal	48.000	-	-
Efek pemecahan nilai nominal	4.999.950.000	-	-
Jumlah	5.000.000.000	2.000	-

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 21 Desember 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan mengubah nama Perusahaan, dari sebelumnya PT Black Diamond Resources menjadi PT Black Diamond Resources Tbk;

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- merubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 10 per lembar saham;
- menyetujui untuk mencatat seluruh saham Perusahaan setelah di laksanakan penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan termasuk yang dimiliki pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia;
- menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sejumlah 1.750.000.000 lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 10 untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
- menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 Waran Seri I serta memberikan kuasa dan wewenang direksi untuk menentukan rasio waran dalam penawaran umum yang akan menyertai penerbitan Saham Baru Perusahaan;
- menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut;
- menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia;
- menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
 - (a) Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - ii. menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - iii. menetapkan rasio dan harga pelaksanaan Waran Seri I;
 - iv. menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
 - v. mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - vi. mencatatkan seluruh saham-saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - (b) Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perusahaan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka selama pengurusan dan pengawasan dalam Perusahaan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Donny Janson Manua
Direktur	: Edward Manurung, SE., MBA.
Direktur	: Arnold Rahadyan Suhandana
Direktur	: Muhammad Noval Zindann

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arie Rinaldi
Komisaris	: Annisa Bella Octaviana
Komisaris Independen	: Sarifah Ainun Jariyah
Komisaris Independen	: Alycius Hendry

- menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas.
- menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut di atas dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan Data Perusahaan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal tersebut di atas.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akta perubahan ini tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074624.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 8 November 2021 dari Ina Kartika Sari S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah PT Black Diamond Borneo menjadi PT Black Diamond Resources.

Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070225.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 20 September 2021 dari Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan Indonesia yaitu menjadi aktivitas Perusahaan *holding*. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0053673.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 30 September 2021, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	20 September 2021		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Alam Tulus Abadi	2.500	5,00%	2.500.000.000
PT Tania Lestari Indomineral	15.000	30,00%	15.000.000.000
Tn. Sujaka Lays	32.500	65,00%	32.500.000.000
Jumlah	50.000	100,00%	50.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 Juni 2021 dari Ina Kartika Sari S.H M.Kn, Notaris di Cilegon para pemegang saham menyetujui:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 50.000.000.000 terbagi atas 50.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000.
- Tambahan penyeteroran modal sebesar Rp 48.000.000.000 telah dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham dalam Perusahaan secara tunai dan proporsional sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan masing-masing saham dalam Perusahaan.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037422.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	24 Juni 2021		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Alam Tulus Abadi	2.500	5,00%	2.500.000.000
PT Tania Lestari Indomineral	15.000	30,00%	15.000.000.000
Tn. Sujaka Lays	32.500	65,00%	32.500.000.000
Jumlah	50.000	100,00%	50.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Juni 2021 dari Veronika, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan para pemegang saham menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Alam Tulus Abadi sebanyak 600 lembar saham kepada Sujaka Lays. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0108235.AH.01.11. tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	10 Juni 2021		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Tania Lestari Indomineral	600	30,00%	600.000.000
PT Alam Tulus Abadi	100	5,00%	100.000.000
Tn. Sujaka Lays	1.300	65,00%	1.300.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 22 Mei 2021 dari Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, para pemegang saham menyetujui pengalihan sebagian saham milik PT Alam Tulus Abadi sebanyak 700 lembar kepada Sujaka Lays. Akta perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0382398 dimasukkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0106961.AH.01.11.tahun 2021 pada tanggal 17 Juni 2021, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	22 Mei 2021		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Tania Lestari Indomineral	600	30,00%	600.000.000
PT Alam Tulus Abadi	700	35,00%	700.000.000
Tn. Sujaka Lays	700	35,00%	700.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 15 Oktober 2020 dari Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon para pemegang saham menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Bebas Kreasi Parwira sebanyak 600 lembar saham kepada PT Tania Lestari Indomineral. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0179499.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	15 Oktober 2020		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
PT Alam Tulus Abadi	1.400	70,00%	1.400.000.000
PT Tania Lestari Indomineral	600	30,00%	600.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2020 dari Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi para pemegang saham menyetujui pengalihan saham milik Sujaka Lays sebanyak 999 lembar saham kepada PT Bebas Kreasi Pariwara dan PT Alam Tulus Abadi masing-masing sebanyak 599 dan 400 lembar saham. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0009060. tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	6 Januari 2020		
	Jumlah lembar saham	Persentase kepemilikan	Ditempatkan dan disetor penuh
Sujaka Lays	1.000	50,00%	1.000.000.000
PT Bebas Kreasi Pariwara	600	30,00%	600.000.000
PT Alam Tulus Abadi	400	20,00%	400.000.000
Jumlah	2.000	100,00%	2.000.000.000

24. SALDO LABA DICADANGKAN

Merupakan cadangan wajib sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib atas saldo laba.

Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo laba Grup masing-masing sebesar Rp 26.063.053.467, Rp 81.956.624 dan Nihil.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal KNP atas aset neto entitas anak	(36.169.056)	-	-
Akuisisi entitas anak (Catatan 1d)	-	(19.589.344)	-
Penambahan setoran modal entitas anak	2.487.500.000	-	-
Bagian KNP atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	1.344.254.823	(16.579.712)	-
Jumlah	<u>3.795.585.767</u>	<u>(36.169.056)</u>	<u>-</u>

26. PENDAPATAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Penjualan batu bara	171.699.749.892	-	-
Jasa manajemen	-	1.410.000.000	-
Jumlah	<u>171.699.749.892</u>	<u>1.410.000.000</u>	<u>-</u>

Seluruh penjualan batubara dan pendapatan jasa manajemen merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

Rincian pelanggan dengan pendapatan lebih dari 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	Penjualan	%	Penjualan	%	Penjualan	%
PT Bersatu berkat Energi	105.361.873.788	61%	-	-	-	-
PT Bloomindo Bumi Energi	41.974.778.154	24%	-	-	-	-
PT Andalan Usaha Jaya Semesta	-	-	1.410.000.000	100%	-	-
Jumlah	<u>147.336.651.942</u>		<u>1.410.000.000</u>		<u>-</u>	

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2021	2020	2019
Beban pokok penjualan			
Pengangkutan	45.179.620.810	-	-
Sewa alat berat	21.049.363.947	-	-
Pengeboran	20.852.509.152	-	-
Royalti	13.082.940.709	-	-
Dermaga	12.054.751.230	-	-
Operasional <i>site</i>	9.963.795.581	-	-
Pemakaian bahan bakar	8.692.278.785	-	-
Pendalaman sungai	6.100.000.000	-	-
Gaji dan tunjangan	4.648.991.389	-	-
Pengerjaan dan perbaikan jalan tambang	3.324.050.000	-	-
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang (Catatan 20)	2.829.514.821	-	-
Pembebasan lahan	1.959.048.800	-	-
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	1.434.483.753	-	-
Analisa sample	955.561.103	-	-
Deplesi properti pertambangan (Catatan 12)	493.438.132	-	-
Perawatan dan perbaikan	365.445.146	-	-
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 200 juta)	1.611.893.671	-	-
Beban pokok jasa manajemen	-	299.860.929	-
Jumlah	154.597.687.028	299.860.929	-
Persediaan batubara			
Awal tahun	-	-	-
Akhir tahun (Catatan 6)	(34.848.942.529)	-	-
Jumlah	119.748.744.499	299.860.929	-

Jumlah pemasok dengan nilai lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2021		2020		2019	
	Beban pokok Pendapatan	%	Beban pokok Pendapatan	%	Beban pokok Pendapatan	%
PT Graha Prima Energi	16.537.796.869	14%	-	-	-	-
CV Putra Indra Pratama	12.214.171.648	10%	-	-	-	-
Jumlah	28.751.968.517		-	-	-	-

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020	2019
Perizinan dan legal	6.131.955.154	-	-
Gaji dan tunjangan	3.330.284.855	149.930.464	-
Komisi penjualan	1.826.897.706	-	-
Perjalanan dinas	966.667.924	-	-
Jasa profesional	739.809.795	-	-
Pajak	715.351.567	-	-
<i>Corporate social responsibility</i>	655.861.000	-	-
Operasional	532.573.214	-	-
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 10)	421.132.651	421.132.651	-
Listrik dan air	106.038.848	106.780.748	-
Imbalan pascakerja (Catatan 22)	61.405.878	124.772.412	-
Penyusutan (Catatan 9)	-	117.602.317	-
Lain - lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	509.104.147	14.388.396	-
Jumlah	15.997.082.739	934.606.988	-

29. LABA PER SAHAM

	2021	2020	2019
Laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	25.981.096.843	72.260.328	-
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar	2.594.520.548	200.000.000	-
Jumlah	10,01	0,36	-

Untuk tujuan perhitungan rata-rata tertimbang saham biasa termasuk pengaruh pemecahan saham (*stock split*) setelah tanggal pelaporan (Catatan 23).

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

- Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan manajemen kunci Grup.
- Sujaka Lays merupakan Pemegang Saham Perusahaan.
- PT Wahana Nuansa Indah merupakan perusahaan yang pemegang saham akhirnya sama dengan Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo pihak berelasi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang lain-lain - pihak berelasi			
Sujaka lays	-	-	2.000.000.000
Persetanse dari jumlah aset	-	-	100%
Liabilitas sewa			
PT Wahana Nuansa Indah	1.344.243.386	1.737.288.686	-
Persetanse dari jumlah liabilitas	1%	3%	-
Utang lain-lain - pihak berelasi			
Sujaka lays	-	48.489.837.278	-
Persetanse dari jumlah liabilitas	-	96%	-
Pembayaran sewa			
PT Wahana Nuansa Indah	480.000.000	480.000.000	-
Persetanse dari jumlah beban umum dan administrasi	3%	51%	-

- Perusahaan memberikan remunerasi untuk Komisaris dan Direktur untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 511.026.863, Rp 151.525.894 dan Nihil.
- Pada tanggal 7 November 2019, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Wahana Nuansa Indah terkait pemberian hak sewa atas objek sewa berupa seluruh sarana dan prasarana, seluruh benda dan fasilitasnya dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak 1 Januari 2020, jumlah pembayaran sewa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 480.000.000 dan Rp 480.000.000.
- Sesuai dengan perjanjian Novasi pada tanggal 8 Januari 2020, yang tertulis bahwa pemegang saham lama telah mengalihkan seluruh utang pihak berelasi Entitas Anak kepada Perusahaan selaku pemegang saham baru.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan dan Entitas Anak telah menyetujui surat perjanjian atas fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan untuk Entitas Anak dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional Entitas Anak, pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi saham dalam Entitas Anak baik sebagian maupun seluruhnya (Saham Konversi). Fasilitas ini tanpa bunga dan jaminan serta jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali sebagai mana diubah terakhir pada tanggal 7 Februari 2022 sehubungan dengan perpanjangan jatuh tempo menjadi 7 Februari 2023.
- Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Sujaka Lays dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000.000.000 untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan. Perjanjian ini telah diubah sebanyak 1 kali pada tanggal 7 Februari 2021. Fasilitas ini tanpa bunga dan jaminan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2022. Pada bulan Juli 2021 seluruh pinjaman Perusahaan telah dilunasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Nihil, Rp 48.489.837.278 dan Nihil.
- Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memberikan pinjaman kepada Sujaka Lays sebesar Rp 2.000.000.000.

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Nilai wajar pinjaman jangka panjang diperkirakan mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunga telah ditentukan secara kontraktual.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

Risiko pasar

1) Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan simpanan di bank, liabilitas sewa dan utang bank.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dari bank konvensional dan margin/ bagi hasil dari bank syariah, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga atau margin yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman baru.

	2021			Jumlah
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	
Aset keuangan				
Kas dan bank	-	10.375.420.135	806.419.000	11.181.839.135
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	8.810.585.316	8.810.585.316
Utang muka	-	-	-	-
Jaminan sewa alat berat	-	-	310.000.000	310.000.000
Jumlah aset keuangan	-	10.375.420.135	9.617.004.316	19.992.424.451
Liabilitas keuangan				
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	9.529.406.366	9.529.406.366
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	30.956.328.834	30.956.328.834
Akrual	-	-	3.351.036.221	3.351.036.221
Liabilitas sewa	-	1.344.243.386	-	1.344.243.386
Utang bank	-	26.000.000.000	-	26.000.000.000
Jumlah liabilitas keuangan	-	27.344.243.386	43.836.771.421	71.181.014.807
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - neto	-	(16.968.823.251)	(34.219.767.105)	(51.188.590.356)
2020				
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Kas dan bank	-	1.429.502	10.107.625	10.115.03.127
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	1.387.800.000	1.387.800.000
Jumlah aset keuangan	-	1.429.502	2.397.873.625	2.399.303.127
Liabilitas keuangan				
Akrual	-	-	58.782.292	58.782.292
Liabilitas sewa	-	1.737.288.686	-	1.737.288.686
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	48.489.837.278	48.489.837.278
Jumlah liabilitas keuangan	-	1.737.288.686	48.548.619.570	50.285.908.256
Jumlah aset (liabilitas) keuangan - neto	-	(1.735.859.184)	(46.150.745.945)	(47.886.605.129)
2019				
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah aset keuangan	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Manajemen risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul atas saldo instrumen keuangan dalam hal konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang terhadap Grup.

Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko tersebut.

Eksposur posisi keuangan yang terkait risiko kredit berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Kas dan bank	11.181.839.135	1.011.503.127	-
Piutang usaha - pihak ketiga	8.810.585.316	1.387.800.000	-
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	2.000.000.000
Uang muka			
Jaminan sewa alat berat	310.000.000	-	-
Jumlah	20.302.424.451	2.399.303.127	2.000.000.000

3) Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko Grup yang terkait dengan kesulitan dalam pembiayaan proyek dan memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memperhatikan rasio pendanaan dari pihak ketiga (pinjaman) dan pendanaan melalui modal sendiri.

Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkesinambungan.

	2021					
	Jumlah tercatat	Periode jatuh tempo				Lebih dari 5 tahun
		Sampai 1 tahun	1 - 2 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	
Liabilitas keuangan						
Utang usaha - pihak ketiga	9.529.406.366	9.529.406.366	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	30.956.328.834	30.956.328.834	-	-	-	-
Akrual	3.351.036.221	3.351.036.221	-	-	-	-
Utang bank	26.000.000.000	7.736.834.876	8.632.132.404	9.631.032.720	-	-
Liabilitas sewa	1.344.243.386	419.368.271	447.454.141	477.420.974	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	71.181.014.807	51.992.974.568	9.079.586.545	10.108.453.694	-	-
	2020					
	Jumlah tercatat	Periode jatuh tempo				Lebih dari 5 tahun
		Sampai 1 tahun	1 - 2 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	
Liabilitas keuangan						
Akrual	58.782.292	58.782.292	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	48.489.837.278	48.489.837.278	-	-	-	-
Liabilitas sewa	1.737.288.686	393.045.300,53	419.368.270	447.454.142	477.420.973	-
Jumlah liabilitas keuangan	50.285.908.256	48.941.664.871	419.368.270	447.454.142	477.420.973	-

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko usaha untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, kas dan bank (Catatan 4) dan ekuitas (Catatan 23).

Direksi Grup secara berkala melakukan reviu terhadap struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

32. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Aktivitas non-kas

Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Perolehan properti pertambangan melalui reklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi	54.602.448.269	-	-
Perolehan aset tetap melalui utang lain-lain pihak ketiga	30.884.832.834	-	-
Jumlah	85.487.281.103	-	-

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	2021				
	Saldo awal	Arus kas pendanaan	Arus kas pembayaran	Aktivitas non-kas	Saldo akhir
Utang bank	-	26.000.000.000	-	-	26.000.000.000
Utang lain-lain -pihak berelasi	48.489.837.278	-	(48.489.837.278)	-	-
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	48.489.837.278	26.000.000.000	(48.489.837.278)	-	26.000.000.000

	2020				
	Saldo awal	Arus kas pendanaan	Arus kas pembayaran	Akuisisi Entitas Anak	Saldo akhir
Utang lain-lain -pihak berelasi	-	5.071.706.030	-	43.418.131.248	48.489.837.278
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	-	5.071.706.030	-	43.418.131.248	48.489.837.278

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan pascatambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Sampai dengan periode laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang dalam proses pembentukan jaminan untuk reklamasi tambang (Catatan 35k dan 35t) dalam bentuk deposito berjangka.

Sampai dengan periode laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang dalam proses pembentukan jaminan untuk penutupan tambang (Catatan 35y) dalam bentuk deposito berjangka.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

Grup melakukan perjanjian dengan beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 7 November 2019, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Wahana Nuansa Indah terkait pemberian hak sewa atas objek sewa berupa seluruh sarana dan prasarana, seluruh benda dan fasilitasnya dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak 1 Januari 2020, yang berlokasi di Menara Centennial lantai 21 yang digunakan sebagai kantor, Perjanjian tersebut berjangka waktu selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp 100.000 / m2 atau sebesar Rp 480.000.000 per tahun.
- b) Pada tanggal 20 Desember 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV Baraka Nuran Lamia untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 19 Juni 2022.
- c) Pada tanggal 1 Februari 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan PT Zamrud Mustika Indah atas sewa 1 (satu) unit Pelabuhan dan peralatan pengangkutan batubara dari *stockpile* ke tongkang. Perjanjian sewa ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2022.
- d) Pada tanggal 1 Februari 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV Putra Perdana Borneo untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2022.
- e) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV Betang Borneo Sakti untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.
- f) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV Permata Indah Lestari untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.
- g) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan PT Barigas Jaya Karya untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.
- h) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV Susan untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.
- i) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan PT Kalimantan Niaga Bersama untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.
- j) Pada tanggal 30 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan CV 77 Kepindo Sejahtera untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sampai dengan 30 Januari 2022.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k) Pada tanggal 4 Mei 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara (Tipikal Gar 5500) sebanyak 5.200 MT dengan PT Centra Nusa Indonesia (CNI). Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara CNI sudah terpenuhi.
- l) Pada tanggal 28 Juli 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian dengan PT Sinergi Primajaya Abadi untuk jasa kontraktor. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 28 Juli 2024.
- m) Pada tanggal 5 Agustus 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara (Tipikal Gar 5500) sebanyak 30.000 MT dengan PT Bersatu Berkat Energi (BBE). Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara BBE sudah terpenuhi.
- n) Pada bulan November 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (“DAS”) pada lokasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dan dengan tata cara pelaksanaan penanaman sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- o) Pada bulan Oktober 2021, Entitas Anak melakukan pembelian 37 (tujuh belas) Unit Dump Truck (DT) Mercedes Benz Axor 2528 C VIN 2019 dan 2021 kepada PT Hartono Raya Motor.
- p) Berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 27 Desember 2021, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terdiri dari:
- PT Sampit International (SI)
 - PT Wahana Nusantara Indah (WNI)
 - PT Dayak Membangun Bersama (Entitas Anak)

BCA memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 120.000.000.000 untuk Entitas Anak, untuk digunakan sebagai pembiayaan modal kerja pertambangan batu bara, dengan bunga sebesar 9,00% pertahun dengan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebagai berikut:

- Jaminan *existing* sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 09 November 2007 yang dibuat di hadapan Leoni Suradiadja, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
 - (1) 1 unit tanah dan bangunan (TB) di Jl. Gubernur Soebarjo No. 8 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - (2) 1 unit tanah kosong (TK) di Jl. Jend. Sudirman Km 2,5, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
 - (3) persediaan barang milik SI sebesar Rp 30.000.000.000;
 - (4) piutang dagang milik SI sebesar Rp 30.000.000.000;
 - (5) personal *guarantee unlimited* atas nama Sujaka Lays

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Agunan tambahan yang terdiri dari:

- (1) 1 unit TB (Ruang Kantor) di Centennial Tower Lt. 21, Zona A-H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan;
- (2) 3 unit TB (Apartemen) di Izzara South, Tower E,F,G, Lt. 31 di Jl. TB Simatupang No. 16, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;
- (3) 1 unit TB (Gudang) di Jl. Berunai, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
- (4) beberapa unit TB (Pabrik, Gudang, Dermaga, Rumah, dan Mess Karyawan) di Mentawa Baru, Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- (5) 1 Unit TK di Jl. Marundau, Kumai, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- (6) 6 Unit TK di Mentawa Baru, Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- (7) TK di Jl. Raya Cipanas, Cibereum, Cuagenang, Cianjur, Jawa Barat;
- (8) mesin-mesin di Jl. H. Ir. Juanda No. 88-89 (Pabrik), Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Ketentuan-Ketentuan yang perlu diperhatikan:

- Seluruh fasilitas kredit Debitur bersifat *cross default* dimana kolektibilitas seluruh Debitur disamakan (*uniform classification* dengan pengambilan kolektibilitas terburuk) dan bersifat *jointly and severally borrower* dimana Debitur saling menanggung sehingga apabila di masa mendatang salah satu dari ketiga perusahaan tersebut mengalami kesulitan arus kas dalam memenuhi kewajibannya di Kreditur, maka Debitur mengikatkan diri secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang jatuh tempo kepada Kreditur.
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, tidak diperkenankan untuk:
 - (a) melakukan perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, dan susunan pemegang saham;
 - (b) menambah utang/*leasing* dari bank maupun lembaga keuangan lainnya;
 - (c) melakukan pembagian deviden.
- q) Pada tanggal 29 November 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 25.000 MT dengan PT Bersatu Berkat Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- r) Pada tanggal 25 November 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 3 x 5.200 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- s) Pada tanggal 6 Oktober 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 5.200 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- t) Pada tanggal 13 Oktober 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 25.000 MT dengan PT Bersatu Berkat Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- u) Pada tanggal 2 Desember 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 5.200 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- v) Pada tanggal 10 Desember 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara (Tipikal Gar 5400) sebanyak 25.000 MT dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE). Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara SGE sudah terpenuhi.
- w) Pada tanggal 21 Desember 2021, Entitas Anak mengasuransikan alat berat sebanyak 37 unit *dump truck* kepada PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kerusakan, pemogokan, keributan, pencurian dan perampokan serta Transit Darat dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 37.682.750.011. Polis Asuransi ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai dari 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2024.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a) Sehubungan dengan Kredit dari Bank BCA, melalui surat No. 002/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 dan Surat No. 002/DMP-FIN/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, mengajukan permohonan untuk mengesampingkan (*waiver*) atau menghapus beberapa hal sebagai berikut:
 - Pasal 14 – Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan
Pasal 14.h: melakukan pembagian deviden
 - Butir 3: Syarat dan Kondisi

Butir 3.3:

Seluruh fasilitas kredit debitor bersifat cross default dimana kolektabilitas seluruh debitor disamakan (uniform classification dengan pengambilan kolektabilitas terburuk) dan bersifat jointly and severally borrower dimana debitor saling menanggung sehingga apabila di masa mendatang salah satu dari ketiga perusahaan tersebut mengalami kesulitan asrus kas dalam memenuhi kewajibannya di BCA, maka Debitor mengikatkan diri secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang jatuh tempo kepada BCA.

Butir 3.4

Apabila salah satu Debitor yang termasuk dalam klausula jointly and severally borrower tersebut akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya, maka diwajibkan untuk mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dan BCA akan melakukan review ulang terhadap seluruh fasilitas kredit yang ada.

Atas permohonan tersebut, BCA melalui surat No. 40123/GBK/2022 tanggal 18 Februari 2022 menyetujui permohonan tersebut.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Sehubungan dengan Kredit dari Bank Ina No. 41 tanggal 21 Desember 2021, melalui surat No. 001/DMP-FIN/XII/21 tanggal 27 Desember 2021, mengajukan permohonan untuk mengesampingkan (*waiver*) atau menghapus beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 8

Pasal 8 ayat (12): Membagi Deviden

Debitur hanya akan membagi deviden kepada Pemegang Saham, apabila masih terdapat kelebihan kas setelah dilakukannya pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian.

Pasal 10

Pasal 10 ayat (2): Perubahan Anggaran Dasar, Struktur Modal, Pemegang Saham dan Pengurus.

Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya mengubah atau menyebabkan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan berubahnya struktur modal, susunan pemegang saham atau susunan anggota Direksi dan Komisaris. Atas permohonan tersebut, Bank Ina melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Perjanjian Kredit (SPPK) No. SPPK/CBA/028/2022 tanggal 11 Februari 2022 menyetujui permohonan tersebut.

- c) Pada tanggal 3 Februari 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian menyewakan pelabuhan dan peralatan pengangkutan batu bara dari *Stockpile* ke Tongkang dengan PT Cendrawasih Mustika Indah. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sampai dengan 3 Februari 2025.
- d) Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 22 Februari 2022 dari Ina Kartika Sari, S.H., M.Kn., notaris di Cilegon, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui sebagai berikut:
- perubahan nama pemegang saham Entitas Anak dari sebelumnya yaitu PT Black Diamond Borneo menjadi PT Black Diamond Resources Tbk;
 - menjual seluruh saham milik Herry Sen yaitu sebanyak 25.000 lembar saham atau sebesar Rp 2.500.000.000 dengan rincian; kepada Perusahaan (PT Black Diamond Resources Tbk) sebanyak 20.000 lembar saham atau sebesar Rp 2.000.000.000 dan kepada PT Black Diamond Investment sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar Rp 500.000.000, sehingga komposisi pemegang saham Entitas Anak menjadi sebagai berikut:

<u>Nama pemegang saham</u>	<u>22 Februari 2022</u>		
	<u>Jumlah saham</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah modal saham</u>
PT Black Diamond Resources Tbk	495.000	99,00%	49.500.000.000
PT Black Diamond Invesment	5.000	1,00%	500.000.000
Jumlah	500.000	100,00%	50.000.000.000

Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0118106 tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022.

**PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

- e) Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 14 Maret 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut:
- menjual sebagian saham milik Tuan Sujaka Lays kepada Tuan Arie Rinaldi sebanyak 375.000.000 saham atau sebesar Rp 3.750.000.000.
 - menjual seluruh saham milik PT Tania Lestari Indomineral kepada PT Esa Gemilang sebanyak 1.500.000.000 saham atau sebesar Rp 15.000.000.000.

Sehingga komposisi pemegang saham Perusahaan setelah akta diatas adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	14 Maret 2022		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal saham
Tn. Sujaka Lays	2.625.000.000	52,50%	26.250.000.000
PT Esa Gemilang	1.500.000.000	30,00%	15.000.000.000
Tn. Arie Rinaldi	375.000.000	7,50%	3.750.000.000
PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	5,00%	2.500.000.000
Tn. Herry Sen	250.000.000	5,00%	2.500.000.000
Jumlah	5.000.000.000	100,00%	50.000.000.000

- menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Donny Janson Manua
 Direktur : Edward Manurung, SE., MBA
 Direktur : Muhammad Noval Zindann
 Direktur : Michael Hadi
 Direktur : Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arie Rinaldi
 Komisaris : Annisa Bella Octaviana
 Komisaris : Surya Ismail Bahari
 Komisaris Independen : Sarifah Ainun Jariyah
 Komisaris Independen : Alycius Hendry

- menyetujui membatalkan penerbitan waran seri 1 yang telah disepakati Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (PKPS) tanggal 21 Desember 2021.

Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0175404 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022.

- f) Pada tanggal 27 Januari 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 2 x 5.200 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g) Pada tanggal 11 Februari 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 5.200 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- h) Pada tanggal 12 Februari 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 40.000 MT dengan East Gate Commodities Pte. Ltd. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- i) Pada tanggal 1 April 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara sebanyak 6.000 MT dengan PT Bloomindo Bumi Energi. Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara sudah terpenuhi.
- j) Pada tanggal 11 Februari 2022, Entitas Anak melakukan perjanjian jual beli batubara (Tipikal Gar 5400) sebanyak 3 x 3.500 MT dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE). Perjanjian ini berlaku hingga semua permintaan batubara SGE sudah terpenuhi.
- k) Pada tanggal 23 Maret 2022, Grup telah melakukan penempatan jaminan reklamasi tersebut berupa deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 6.983.356.044.
- l) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Permata Indah Lestari untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- m) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Putra Perdana Borneo untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- n) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Betang Borneo Sakti untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- o) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Barigas Jaya Karya untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- p) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Susan untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- q) Pada tanggal 7 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Kalimantan Niaga Bersama untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022.
- r) Pada tanggal 12 April 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV 77 Kepindo Sejahtera untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 Oktober 2022.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- s) Pada tanggal 10 Mei 2022, persediaan Entitas Anak telah diasuransikan pada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 35.000.000.000 atas semua risiko kerugian fisik atau kerusakan pada properti yang diasuransikan (batubara) dari penyebab apa pun.
- t) Pada tanggal 26 April 2022, Grup telah melakukan penempatan jaminan reklamasi tersebut berupa deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 8.259.283.435.
- u) Pada tanggal 1 Juni 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Permata Indah Lestari untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2022.
- v) Pada tanggal 17 Juni 2022, Perusahaan melakukan Perjanjian dengan CV Baraka Nuran Lamia untuk kerjasama pengangkutan batubara. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 19 Desember 2022.
- w) Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 24 Mei 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut:
- Menyetujui perubahan status Perusahaan dari semula Perusahaan Terbuka atau disingkat "Tbk" menjadi Perusahaan Tertutup;
 - Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan tersebut di atas;
 - Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut di atas dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan Data Perusahaan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal tersebut di atas.
- Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035099.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022.
- x) Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 25 Mei 2022 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui sebagai berikut:
- menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan mengubah nama Perusahaan, dari sebelumnya PT Black Diamond Resources menjadi PT Black Diamond Resources Tbk;
 - menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham saham Perdana Perusahaan (*Initial Public Offering*);

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sejumlah 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
- menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia;
- menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
 - (a) Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - ii. menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - iii. menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
 - iv. mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - v. Mencatatkan seluruh saham-saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
 - (b) Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, serta nama-nama pemegang saham Perusahaan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas;
- menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut di atas dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, minta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar serta menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perusahaan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal tersebut di atas.

Akta perubahan ini tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0241372 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035184.AH.01.02 Tahun 2022 pada tanggal 25 Mei 2022.

- y) Pada tanggal 25 April 2022 Entitas Anak telah mengajukan permohonan penetapan jaminan penutupan pasca tambang dan telah menyampaikan laporan pasca tambang yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat elektronik.

Pada tanggal 10 Juni 2022 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam Surat No. B-3118/MB.07/DBT.PL/2022 terkait Evaluasi Dokumen Rencana Pasca tambang.

Pada tanggal 24 Juni 2022 Entitas Anak telah menyampaikan kembali dokumen Laporan Rencana Pasca Tambang dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh evaluator Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
(d/h PT BLACK DIAMOND BORNEO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian:

- a) Struktur Grup (Catatan 1d)
- b) Utang usaha - pihak ketiga (Catatan 14)
- c) Utang lain-lain (Catatan 15)
- d) Utang bank (Catatan 21)
- e) Saldo laba dicadangkan (Catatan 24)
- f) Aset dan liabilitas keuangan, manajemen risiko keuangan dan manajemen modal (Catatan 31)
- g) Pengungkapan tambahan laporan arus kas konsolidasian (Catatan 32)
- h) Jaminan reklamasi dan penutupan tambang (Catatan 33)

Tidak terdapat perbedaan material atas perubahan tersebut antara laporan sebelumnya dengan laporan keuangan konsolidasian yang di terbitkan kembali.